



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan
Tahun 2024



**DIVISI KANTINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANTIANG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK (PAJAK DAN KETERANGAN PAJAK)

DENGAN RAJUAN TULAS YANI MHA DA

KUPISI KANTINGAN

- Menyebut :**
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Perencanaan dan Anggaran (Anggaran Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh Kabupaten/Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan satu peraturan daerah yang mencakup dasar penetapan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Menyebut :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengalihan Fungsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4011);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Sistemasi Kewas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Sistemasi Kewas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerbitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Penarikan Izin Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

f
t

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghilangan Barang Milik Negara/Daerah Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghilangan Barang Milik Negara/Daerah Lainnya, Negara Republik Indonesia Nomor 6023;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Daerah Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Penghilangan Kawasan Berada Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Anggaran Gekong, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penghilangan Yurisdiksi Asing Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemengisian Pajak Daerah Dan Jasa Tersebut Atas Barang Daerah Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Gubernur Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lainnya, Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINCAN
dan
BUPATI KATINCAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

f

61

BAB I
KERTANTILAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Klaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tugas Daerah dan diangkat/dibuat sesuai dengan prosedur penempatan/undangan yang berlaku;
7. Penetapan adalah suatu keputusan hukum berupa penghapusan dan pengalihan hak, kewajiban, dan/atau fungsi yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemerintahan untuk mengatur/beraturan pemenuhan berbagai persyaratan daerah dan melibati dan/atau tidak terkait baik dalam rangka melaksanakan ketentuan penempatan/undangan persyaratan daerah dan melibati daerah;
8. Tidak pakai adalah suatu pelanggaran norma dengan gangguan terhadap terbit hukum dengan tanpa adanya izin dengan dengan tanpa yang dilakukan oleh pejabat, dimana pelanggaran hukumnya terhadap paksa adalah perlu demi kepentingannya terbit hukum dan juga merupakan kepentingan umum;
9. Bupati Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya (disingkat PNS), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Bupati adalah penyelenggara jabatan pemerintahan dalam hal tertentu yang diastutis dalam undang-undang untuk mewakili serta menyelenggarakan tugas yang dengan tidak ia mewakili orang, namun tidak paksa yang terkait dan juga bertanggung jawabnya;
11. Ibu Daerah adalah Ibu Daerah Kabupaten Klaten;
12. Pejabat Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pemerintah wakil kepala Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berkedudukan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak berdasarkan jabatan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi urusan-urusan pemerintahan tertentu;
13. Rakyat Pejabat adalah orang pribadi atau badan yang dapat disebut Pejabat;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan penanggung pajak, yang bertanggung jawab dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman;
18. Bangunan adalah konstruksi fisik yang dilindungi atau dilindungi secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi;
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga pasaran yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui penentuan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai pembelian baru, atau NJOP pengganti.

20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Bera Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga NJOP atau harga dan/atau harga yang telah lama berlaku.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan dimilikinya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengusahaan, beserta Himpunan II lainnya, selanjutnya dimaksudkan dalam undang-undang di bawah Pemerintahan dan Bangunan.
24. Nilai Perolehan Uraik Pajak, yang selanjutnya disingkat MPU adalah besaran nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengisian pajak.
25. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Bera Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOTNP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
26. Pajak Bumi dan Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat PBJP adalah pajak yang dikenakan oleh konsumen nilai atau besaran barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen nilai.
28. Momen dan/atau Momen adalah momen dan/ atau momen yang ditentukan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perantara oleh konsumen.
29. Momen adalah kegiatan penjualan layanan konsumen ditentukan momen dapat dipergunakan kembali.
30. Transaksi adalah suatu atau suatu yang dilakukan oleh suatu perantara/ transaksi suatu yang dilaksanakan untuk memperoleh pembelian.
31. Jasa Perolehan adalah jasa perolehan elektronik yang dapat disuplai dengan jasa perolehan rumah dan rumah, kegiatan rumah, dan/atau layanan lainnya.
32. Jasa Pajak adalah jasa pelayanan atau penyelenggaraan berupa pajak di luar jasa lain dan/atau pelayanan penyelenggaraan pelayanan untuk dipergunakan di atas pajak, baik yang dilakukan berkaitan dengan pajak untuk tujuan yang dilakukan sebagai suatu modal, termasuk pelayanan tempat pelayanan konsumen lainnya.
33. Jasa Koneksi dan Koneksi adalah jasa pelayanan atau penyelenggaraan untuk jasa koneksi, pelayanan, pelayanan, pelayanan, rumah, dan/ atau koneksi untuk koneksi.
34. Pajak Koneksi adalah pajak atas penyelenggaraan koneksi.
35. Koneksi adalah koneksi, dan, pelayanan, atau modal yang berada dan modal lainnya disamping modal modal koneksi penyelenggaraan, penyelenggaraan, penyelenggaraan, atau koneksi pelayanan untuk pelayanan untuk.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas perolehan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bawah di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengangkutan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBBL adalah mineral bukan logam dan batuan selanjutnya dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah mineral dan batu bara.
40. Pajak Bumi dan Bangunan Wajar adalah pajak atas kegiatan pengangkutan dan/atau pengangkutan barang barang.
41. Barang Wajar adalah barang yang termasuk barang konsumsi, barang konsumsi barang-barang, barang-barang, dan barang-barang.

42. Opener adalah anggaran tambahan pajak menurut peraturan tertentu.
43. Opener Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Opener PBB adalah opener yang dimasukkan oleh Kabupaten/Loka atau pulau PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opener dan Baku Nawa Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Opener DOWND adalah opener yang dimasukkan oleh Kabupaten/Loka atau pulau DOWND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opener Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opener PMNBB adalah opener yang dimasukkan oleh provinsi atau pulau pajak PMNBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila waktu pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi waktu pajak untuk menghitung, menentukan dan melaporkan pajak yang terutang.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Restitusi Daerah yang selanjutnya disebut Restitusi adalah pengembalian sebagai pengganti atau jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Ruang Restitusi adalah ruang pribadi atau badan yang menggunakan/memiliki pelayanan barang, jasa, dan/ atau pemberian.
51. Waktu Restitusi adalah uang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dianggap tidak memenuhi persyaratan restitusi, termasuk persyaratan restitusi tertentu.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyelenggarakan barang, layanan, atau pemanfaatan lainnya dapat dilekani oleh orang atau badan.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemakmuran umum; serta dapat diberikan oleh orang pribadi atau badan.
54. Pemas, Instalasi, Manufaktur yang selanjutnya disebut Pemasmanu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan promotif/preventif, dengan tidak mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di wilayah kekuasaan Daerah.
55. Restitusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut restitusi adalah pemberian atau pengembalian kesehatan di Puskesmas.
56. Restitusi Pelayanan Kesehatan adalah pengembalian kepada waktu atau pribadi atau badan atau jasa penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Restitusi Pabrik di Tepi Jalan Umum adalah pengembalian yang diberikan kepada waktu atau pribadi yang melakukan pelanggaran/kekurangan norma/ketertarikan beres di tepi jalan umum yang diberikan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-Undang tentang Tata Lintas dan Angkutan Jalan.
58. Restitusi Pelayanan Pemas adalah pengembalian Daerah sebagai pertimbangan atas pelanggaran layanan pada Daerah.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat umum/kemakmuran karena jasa dasarnya dapat pula diberikan oleh sektor swasta.

- [illegible]

4. Baur yang memperoleh bonus berbasis bonus risiko atau bonus prestasi, bonus insentif, bonus pengembangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang telah diberikan bonus baik;
5. Baur dan/atau Anggaran yang digunakan oleh perusahaan dipasarkan dan komisi berdasarkan atas penjualan tidak berlaku;
6. Baur dan/atau Anggaran yang digunakan oleh badan atau perusahaan berbasis internasional yang ditetapkan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
7. Baur dan/atau Anggaran tidak ada biaya awal, biaya awal sendiri (Baur Awal Tersebut), biaya awal terapan (Baur Awal Tersebut) atau yang sejenis;
8. Baur dan/atau Anggaran tanpa biaya lainnya berdasarkan RUP tertentu yang ditetapkan oleh Baur dan/atau;
9. Baur dan/atau Anggaran yang ditetapkan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Sukuk Pajak PDB-P2 adalah suatu pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Baur dan/atau memperoleh manfaat atas Baur, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Anggaran.

Pasal 6

Wajib Pajak PDB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Baur dan/atau memperoleh manfaat atas Baur, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Anggaran.

Pasal 7

- (1) Baur pengembalian PDB-P2 adalah RUP.
- (2) RUP yang digunakan untuk pendanaan PDB-P2 ditetapkan paling rendah 25% atau lebih pribadi atau paling tinggi 100% persentase pribadi dan RUP setelah dikurangi RUP/PTKP.
- (3) Besaran RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perhitungan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (5) Besaran RUP/PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PDB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, RUP/PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditambah atas masing-masing objek PDB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 8

- (1) Tarif PDB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,7% dari harga jual pribadi.
- (2) Tarif PDB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa laba/profit/juga dan untuk ditetapkan paling tinggi sebesar 0,27% dari harga jual pribadi.

Pasal 9

Besaran pajak PDB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan dasar pengenaan PDB-P2 Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PDB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Penal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Rincian yang menentukan tingkat pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah menurut ketentuan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tahun PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi tanah objek PBB-P2.

Bagian Ketiga

BPHTB

Penal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perbuatan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perbuatan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralihan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah waris;
 5. wasiat;
 6. penunjukan dalam persemuaan atau badan hukum lain;
 7. perbuatan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penyusunan perolehi dalam hibah;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan ikatan tetap;
 10. pengalihan utang;
 11. pelaksanaan wasiat;
 12. penunjukan tanah waris;
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. konstruksi pengalihan hak atas;
 2. di luar pengalihan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengalihan.
- (4) Yang dibebanikan dari objek BPHTB adalah Perbuatan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk izinan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang diakui sebagai lembaga publik negara atau lembaga publik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan tujuan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diakui sebagai peraturan umum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan hukum lainnya baik atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan umum;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan hukum swasta;
 - f. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atau perjanjian internasional;

16

- a. oleh orang pribadi atau Badan yang dipasokkan untuk kepentingan sendiri; dan
- b. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pajak Pajak BPHTB adalah uang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- (2) Pajak Pajak BPHTB adalah uang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tanah pertanian, hutan, hutan wisata, hutan perikanan dalam perikanan atau hutan hutan lainnya, pemukiman hak yang mengakibatkan perolehan, perolehan hak karena pelaksanaan sistem hak yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai tanggapan dari penghapusan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelaksanaan hak, penghapusan tanah, pemberian tanah, perolehan tanah, dan hak-hak lain;
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam surat induk untuk pemukiman pribadi dalam negeri;
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau tidak terdapat di RUP yang digunakan dalam pengenaan pajak hasil dan lapangan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah RUP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besarnya BPHTB terutang, Pemerintah Daerah memperhitungkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Batasannya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 sehingga apabila jika cukup untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutang BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah, waris, atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang diterima orang pribadi yang sudah dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan perolehan tidak waris atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebagai berikut sebesar Rp. 300.000.000,00 jika rata-rata cukup.

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besarnya pajak BPHTB yang terutang dibayar dengan cara pengalihan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Soal 19

- (1) Konsep Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dimaksudkan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik oleh rumah (sukuk, apartemen, apartemen, dan apartemen lainnya yang sejenis); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sendiri yang telah diserahkan oleh dari instansi lainnya.
- (3) Tarif PLHT atau konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PLHT atau konsumsi Tenaga Listrik khusus untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,2% (satu dua persen).

Soal 20

- (1) Jasa Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c meliputi jasa perbaikan instalasi dan fasilitas pemangsaan, serta pemrosesan ruang apartemen/pemukiman pada penghuni jasa perbaikan yaitu:
- a. lantai;
 - b. dinding;
 - c. atap;
 - d. perbaikan struktur;
 - e. rumah;
 - f. loket;
 - g. sistem pemukiman;
 - h. pemangsaan;
 - i. rumah pemangsaan/pemukiman/lokasi/ruang/sekolah;
 - j. tempat, tempat parkir yang dikapalkan sebagai hotel dan;
 - k. lainnya.
- (2) Yang dimaksudkan dari jasa Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal umum yang ditanggulangi oleh pemerintah atau Pemerintahan Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pemerintah, apartemen, apartemen, dan apartemen lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di rumah perorangan atau keluarga lainnya;
 - d. jasa lain perorangan atau perorangan lainnya;
 - e. jasa pemrosesan ruang untuk ditanggulangi di hotel.
- (3) Tarif PLHT atau jasa Perbaikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Soal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. pelayanan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau
 - b. pelayanan pemukiman kendaraan (parkir rumah).
- (2) Yang dimaksudkan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang ditanggulangi oleh pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang ditanggulangi oleh pemerintah yang hanya dipasokkan untuk kepentingan sendiri dan

h
A)

- e. jasa tempat parkir yang dibebankan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan cara tidak bebas.
- (2) Tarif PLUT atau Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 22

- (1) Jasa Kreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. hiburan (1) atau bentuk rekaman audio visual lainnya yang dipertunjukkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kreasi: musik termasuk organ tunggal, bar, dan/orasi lainnya;
 - c. bentuk kesenian;
 - d. sastra lisan;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan serupa;
 - g. pameran karya dan pertunjukan benda-benda bersejarah;
 - h. pertunjukan bertelevisi;
 - i. olahraga pertunjukan dengan menggunakan tempat/ruang dan/orasi pribadi dan pertunjukan secara langsung dan tidak langsung;
 - j. pameran museum seni, pameran etnologi, pameran pendidikan, pameran budaya, pameran sains, pameran permainan, pameran pangan, agromedia, dan lain-lain lainnya;
 - k. pasar giat dan pasar kreatif; dan
 - l. pameran, pameran, kolaborasi, bar, dan sebagainya/nya.
- (2) Yang dimaksudkan dari Jasa Kreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kreasi dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
- (3) Tarif PLUT atau Jasa Kreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf k ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (4) Kreasi dan PLUT atau Jasa Hiburan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i) ditetapkan paling rendah 40 % (empat puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 23

- (1) Maksud Pasal PLUT adalah kreasi seni budaya dan jasa hiburan.
- (2) Maksud Pasal PLUT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan produksi, persiapan, dan/atau kreasi seni budaya dan jasa hiburan.

Pasal 24

- (1) Dasar pengantar PLUT adalah jenis yang dibebankan oleh kreasi seni budaya dan jasa hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengantar PLUT dibebankan berdasarkan harga jual barang dan jasa seperti yang tertera di sebuah Daftar.

Pasal 25

- (1) Bentuk pola PLUT yang terdapat dalam rangka cara penilaian dasar pengantar PLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat pada PLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), atau Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) PLUT yang terdapat di antara di wilayah Daerah tempat pengantar, persiapan, dan/atau kreasi seni budaya dan jasa hiburan dibebankan.

- (2) Baku temengnya POME adalah objek yang permukaan/perantara/keseluruhan dari jasa tertentu diberikan.

**Buku Ketiga
PAJAK BEKILANE
Pasal 20**

- (1) Objek Pajak Bekilane adalah semua penyelenggaraan Bekilane.
- (2) Objek Pajak Bekilane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bekilane papan/billiard/voleibol/tenis; dan
 - b. Bekilane lain;
 - c. Bekilane rumah/tenda;
 - d. Bekilane olahraga;
 - e. Bekilane bertolak, termasuk jasa transportasi;
 - f. Bekilane lain;
 - g. Bekilane apung;
 - h. Bekilane lain/objek dan
 - i. Bekilane lainnya.
- (3) Yang dimaksudkan dari objek Pajak Bekilane adalah:
- a. penyelenggaraan Bekilane melalui internet, televisi, radio, surat kabar, atau melalui surat kabar, dan lainnya;
 - b. lain/objek, produk yang terdapat pada barang yang diperdagangkan, yang terdapat untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal suatu atau produk yang dipasang melalui pada barang dan/atau di dalam area tempat suatu atau produk yang sama, ukuran, bentuk, dan dalam Bekilane yang dalam dalam Peraturan Bupati dengan berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal suatu atau produk sejenis;
 - d. Bekilane yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Bekilane yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan lainnya yang tidak diatur dengan lain ketentuan).

Pasal 27

- (1) Baku Pajak Bekilane adalah uang pajak atau biaya yang menggunakan Bekilane.
- (2) Uang Pajak Bekilane adalah uang pajak atau biaya yang menggunakan Bekilane.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bekilane adalah nilai sewa Bekilane.
- (2) Dalam hal Bekilane diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Bekilane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Bekilane.
- (3) Dalam hal Bekilane diselenggarakan sendiri, nilai sewa Bekilane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan faktor lain, biaya yang dikeluarkan biaya pemasaran, biaya pemasaran, biaya serta penyelenggaraan, pajak, dan biaya media Bekilane.
- (4) Dalam hal nilai sewa Bekilane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Bekilane ditetapkan dengan menggunakan faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Bekilane sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Bekilane ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 20

- (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara pengalihan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Bumi dan Bangunan tersebut dibebanpungutan.
- (3) Dalam rangka Bumi dan Bangunan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat asal pengalihan Bumi dan Bangunan tersebut.

Bagian Keempat

PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengalihan dan/atau pemindahan Air Tanah.
- (2) Yang dimaksudkan dari objek PAT adalah pengalihan tanah :
 - a. permukaan tanah secara langsung
 - b. pengalihan permukaan bawah
 - c. permukaan bawah
 - d. permukaan bawah, dan
 - e. permukaan bawasanya

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan dan/atau pemindahan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan dan/atau pemindahan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perhitungan antara harga air tanah dengan biaya Air Tanah.
- (3) Harga air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan biaya perolehan dan pengalihan sumber daya Air Tanah.
- (4) Biaya Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas nilai-nilai berikut :
 - a. jasa sumber air;
 - b. biaya sumber air;
 - c. biaya pengalihan dan/atau pemindahan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengalihan dan/atau pemindahan air.

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur dengan persetujuan pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemakmuran kewenangan dan disiplin wilayah meliputi perbedaan-perbedaan dan menteri.

Planned 20th

- (1) Tarif pajak ditetapkan dengan klasifikasi usaha sebagai berikut:
- klasifikasi usaha kecil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - klasifikasi usaha menengah sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - klasifikasi usaha besar sebesar 20% (dua puluh persen);
- (2) Ketentuan mengenai penetapan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Page 36

11. Bina: pilih PAT yang terdapat AKK yang dapat dipegang dan masukkan dalam pengalasan PAT selanjutnya (ditandai dalam Foto 30 dan 31 dengan tali PAT selanjutnya (ditandai dalam Foto 30 dan 31).
12. PAT yang terdapat dipegang di dalam Dinding tempat pengalasan dan/atau pemasangan Air Tanah.
13. Saat pemasangan PAT di dalam ruang pengalasan dan/atau pemasangan Air Tanah.

Matthew Kennedy

Patricia WILLIAMS

Received 2017

11. Objek Pajet berikut adalah kegiatan pengabdian sosial yang meliputi :
- a. arisan;
 - b. bank-rakyat;
 - c. bank-kebergaulan-pemuda;
 - d. bank-koperasi;
 - e. bank-akron;
 - f. bank-pemuda;
 - g. bank-ku;
 - h. bank-ku;
 - i. guru bank-bank;
 - j. guru;
 - k. guru-madrasah;
 - l. guru;
 - m. guru;
 - n. guru;
 - o. guru;
 - p. guru;
 - q. guru;
 - r. guru;
 - s. guru;
 - t. guru;
 - u. guru;
 - v. guru;
 - w. guru;
 - x. guru;
 - y. guru;
 - z. guru;

- a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. kendaraan;
 - d. MBLB adalah dalam suatu pertambangan mineral dan/atau MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dimaksudkan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengalihan MBLB:
- a. tanah meliputi rumah, kebun, dan lain-lain dipertukarkan/dipindahkannya; dan
 - b. tanah meliputi pemindahan uang tanah/tepatan, pemukiman, hotel, pemukiman pipis, dan sebagainya yang telah mencapai target pertambangan tanah.

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah uang peroleh atau badan yang menguasai MBLB.
- (2) Waktu Pajak MBLB adalah uang peroleh atau badan yang menguasai MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengalihan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbedaan harga/nilai pengalihan MBLB dengan harga pembelian terakhir jenis MBLB.
- (3) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tahunan jenis MBLB pada waktu pembelian yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan bahan batu.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besarnya pajak Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengalihan MBLB.

Diganti Keempat

PAJAK BARANG BERTANG WAJIB

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Barang Bertang Wajib adalah pengalihan dan/atau pengalihan barang Barang Wajib.
- (2) Yang dimaksudkan dari objek Pajak Barang Bertang Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalihan barang Bertang Wajib yang telah mencapai pertambangan target bahan pajak.

Pasal 43

- (1) Dasar Pajak Barang Bertang Wajib adalah uang peroleh atau badan yang menguasai pengalihan dan/atau pengalihan barang Bertang Wajib.

h
b

- (3) Wajib Pajak Saling Bering Waktu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengumpulan dana, atau pengumpulan barang Saling Waktu.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Saling Bering Waktu saat terutang adalah nilai jual Saling Bering Waktu di wilayah pengenaan Pajak Saling Waktu.
(2) Nilai jual Saling Bering Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbang berdasarkan perbedaan antara harga pokok dengan harga Saling Bering Waktu yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume pengenaan Pajak Saling Waktu.

Pasal 45

Tarif Pajak Saling Bering Waktu ditetapkan sebagai persentase sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Besarnya pajak Pajak Saling Bering Waktu saat terutang ditimbang dengan cara pengalihan dasar pengenaan Pajak Saling Bering Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Saling Bering Waktu yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Bab IV
Kewajiban

Pasal 47

Opener diberikan atas Pajak terutang dari :

- a. PKB, dan
b. PBBG2.

Pasal 48

Wajib Pajak secara Opener sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak :

- a. PKB, dan
b. PBBG2.

Pasal 49

Tarif Opener ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opener PKB sebesar 50% untuk pajak umum, dan
b. Opener PBBG2 sebesar 50% untuk pajak umum, dan
ditimbang dari besaran Pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Opener ditanggung secara bersama-sama dengan Pajak yang dikenakan Opener.
(2) Pemungutan Opener sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

15

DAFTAR

BETTERBUD

Bagian Keenam

Jenis dan Objek Betterbud

Paragraf 21

- (1) Jenis Betterbud terdiri atas:
 - a. Betterbud Jenis Umum;
 - b. Betterbud Jenis Khusus, dan
 - c. Betterbud Perumahan Terbatas.
- (2) Objek Betterbud adalah, penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pelayanan lain termasuk kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wakil Betterbud meliputi orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pelayanan barang, jasa, dan/atau pelayanan.
- (4) Wakil Betterbud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil merupakan asal layanan yang digunakan/ditawarkan.

Paragraf 22

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Betterbud Jenis Umum sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1) haruslah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kehutanan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar;
 - e. pengangkutan lain lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dianggap Betterbud apabila pejabat pemerintahan level dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/darurat untuk memberikan pelayanan tersebut secara umum umum.
- (3) Betterbud yang dapat tidak dianggap karena pejabat pemerintahan level dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak lagi dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail standar objek atau pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail standar objek Betterbud yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak mengabaikan nilai kelestarian di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan dampak biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) ditetapkan sesuai dengan syarat yang bertanggungjawab urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang umum dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan ditetapkan.
- (9) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Betterbud Jenis Khusus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1) haruslah meliputi:
 - a. penyediaan tempat layanan usaha layanan jasa pribadi, perusahaan, dan tempat layanan usaha badan;

- k. penentuan tempat pelayanan Rawat, Isolasi, Isasi Transi dan Isasi Home termasuk fasilitas lainnya dalam bangunan tempat pelayanan;
 - l. penentuan tempat khusus peror di luar rumah sakit;
 - m. penentuan tempat pelayanan (pemeriksaan/ruah);
 - n. pelayanan rumah perawatan transi isolasi;
 - o. pelayanan jasa kepelidukandan;
 - p. pelayanan tempat rekresi, rekreasi, dan olahraga;
 - q. pelayanan penerbitan surat atau barang dengan menggunakan komputerisasi;
 - r. pembelian hasil produksi (seperti Permenan Durel) dan
 - s. penentuan aset Daerah yang tidak menggunakan penyeragaman tagar dan fungsi regional provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan tidak dengan tidak mengambil status kepemilikan aset dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Permenan Daerah berdasarkan ketentuan tentang standar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (41) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
- (42) Detail rencana objek atau pelayanan yang diberikan oleh RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (43) Detail rencana objek pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
 - b. tidak mengganggu nilai investasi di Daerah dan
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif.
- (44) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berlaku di Daerah.
- (45) Jenis pelayanan pemerintah non yang merupakan objek Peraturan Permenan Tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Persewaan Gedung Gedung; dan
 - b. pengadaan barang kerja lain.
- (46) Rencana PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan rencana atau penelitian perencanaan jangka panjang oleh Daerah.
- (47) Rencana Pengadaan Barang Kerja yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan data perencanaan pengadaan barang kerja yang akan digunakan untuk pengadaan barang kerja yang bersangkutan.

Pasal 33

Menarik perhatian yang terutang diberikan berdasarkan peraturan antara tingkat pemerintahan lain dengan tarif Daerah.

Pasal 34

Tingkat pemerintahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan jumlah pemerintahan lain yang didirikan oleh pejabat lain yang tidak Permenan Daerah tidak menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Tarif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menggunakan layanan Daerah yang terutang.

- (2) Tarif Beribadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan atau bernilai menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sumber pendapatan Beribadat.

Pasal 26

- (1) Tarif Beribadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan bentuk pokok lampiran 1 diperantarai untuk:
- (2) Pembayaran tarif Beribadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan buku bukti dan penerimaan penerimaan, tanpa dilakukan pencaharian oleh Beribadat.
- (3) Pembayaran tarif Beribadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan Peraturan Bupati.

Babai Ketiga
Beribadat Jasa Umum
Pasal 1
Beribadat Kesehatan
Pasal 27

- (1) Objek Beribadat Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas.
- (2) Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mendapat pelayanan pelayanan atau pelayanan untuk pada program tersebut.
- (3) Dikumpulkan dari objek Beribadat Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Beribadat Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Wujud Beribadat Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan untuk melakukan pembayaran Beribadat, termasuk pembayaran atau pemenuhan Beribadat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 29

Besarnya tarif Beribadat Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Kelompok tarif Beribadat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
- a. jasa umum termasuk biaya dan alat kesehatan tidak pakai obat
- b. jasa pelayanan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditagih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Beribadat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipagut oleh Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana pemerintahan di bidang kesehatan.



Paragraf 2
Struktur Pelayanan Kesehatan
Pasal 52

- (1) Objek Struktur Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengumpulan/pengumpulan, seleksi dan membereskan ke lokasi pelayanan kesehatan;
 - b. pengangkutan sampai ke membereskan ke lokasi pelayanan kesehatan ke lokasi pelayanan/pelayanan atau seleksi dan;
 - c. penyediaan lokasi pelayanan/pelayanan atau seleksi dan;
- (2) Dihasilkan dari objek Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan kesehatan pada tingkat, ruang pelayanan tipe publik, tempat diadani, waktu, dan tempat untuk lainnya.

Pasal 53

- (1) Subjek Struktur Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan/melakukan pelayanan kesehatan;
- (2) Mekanisme Struktur Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kemampuan pemenuhan pelayanan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan atau pelayanan Struktur Pelayanan Kesehatan;
- (3) Tatal Struktur Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Struktur Pelayanan Kesehatan, dengan, oleh, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ini;

Paragraf 3
Struktur Pelayanan Publik di Tipe Jalan Umum
Pasal 55

Objek Struktur Publik di Tipe Jalan Umum adalah setiap pelayanan pelayanan publik di Tipe Jalan Umum.

Pasal 56

- (1) Subjek Struktur Publik di Tipe Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan/melakukan pelayanan Publik di Tipe Jalan Umum;
- (2) Mekanisme Struktur Publik di Tipe Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kemampuan pemenuhan pelayanan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan atau pelayanan Struktur Pelayanan Publik di Tipe Jalan Umum.

Pasal 57

Tatal Struktur Pelayanan Publik di Tipe Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Struktur Pelayanan Publik dengan, oleh, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

14
61

Paragraph 4

- (1) Objek Penelitian Potensi Pasar: adalah penyediaan penyediaan fasilitas pasar tradisional/modern, berupa pelayanan, dan lain yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau disediakan untuk pelangan.
- (2) Diuraikan dan objek tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang mencakup dari hasil usaha milik orang, BUMN dan atau swasta.

Phase III

- [illegible]

Parent T1

Terkait Atribusi Prasyarat Penerima sebagai penerima dalam Laporan R yang menunjukkan bahwa S&P bertanggung jawab atas Prasyarat. Hasilnya adalah:

Power/TG

Metode: Program Penguatan dengan: sub. Strategi Interaksi yang mendukung proses pembelajaran di kelas berlangsung.

Figure 1
Heterocyclic Nucleosides and Their Linkage
Bond 11

- [1] Objek Penelitian Pengabdian Lela Literasi adalah penggunaan rumus pada terjemah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris pada waktu terjemah oleh mahasiswa bahasa perbandingan dan sastra.
- [2] diteliti dari objek penelitian sebagaimana diuraikan pada ayat [1] untuk upaya untuk, kemudian, pengajaran, atau, kemudian, penulisan bahasa, dan sebagainya.

Overall 2.4

- (11) Sajian Reruntuhan Pengendapan Lapis Lempung meliputi erosi permukaan dan lereng bukit yang pengendapan berdimensi beberapa meter saja. Ada banyak pada erosi jalan, bukit, atau kawasan yang diluaran Reruntuhan Pengendapan Lapis Lempung.
- (12) Sajian Reruntuhan sebagaimana Simulasi pada foto (1) merupakan Wajah Reruntuhan.

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

Kemampuan lebih banyak terungkap, pengumpulan data tidak hanya akan dengan pernyataan. Memberikan ruang untuk mengemukakan pendapat. Perencanaan di bidang pendidikan.

44

Pasal 76

Melakukan pengendalian lalu lintas dipangkas oleh Perangki Daerah yang menduduki Urutan Pemerintahan di tingkat Pertengahan.

Daglan Ertiga
Berthani-Jana Uuska

Paragraf 1

Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya.

Pasal 77

Uuska Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya adalah pengendalian lalu lintas paser paser berthani jana berthani dan lalu lintas paser/perumahan yang disediakan/ditanggungjawab oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Berthani Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya adalah uang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan lalu lintas paser paser berthani perumahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Tempai pengangkutan jana Berthani tidak berdasarkan laka, jana berthani, dan laka berthani yang diproses/ditanggungjawab.

Pasal 80

- (1) Berthani dari Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya disediakan sebagai berikut:
 - a. berl Berthani paser paser disediakan per m^2/tahun ;
 - b. berl Berthani perumahan laka dan;
 - c. berl Berthani perumahan laka/ m^2/tahun .
- (2) Berthani dan laka dari Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Berthani Perumahan Tempai Kiputan Uuska Tempai Paser Uuska, Perumahan, dan Tempai Kiputan Uuska Lainnya dipangkas oleh Perangki Daerah yang menduduki urutan pemerintahan di tingkat pertengahan.

Paragraf 2

Berthani Perumahan Asir Daerah yang Tidak Berthani Perumahan Tempai dan Tempai Kiputan Perumahan Daerah dan/atau Perumahan Asir Daerah dengan Tidak Mengikuti Status Kepemilikan Berthani dengan ketentuan menurut Perumahan Uuska.

Pasal 82

- (1) Uuska Berthani Perumahan Asir Daerah adalah perumahan asir dari Daerah.

h
b

- (2) Dianggap dan objek Simulasi Pemadatan Asat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah programasi tanah yang tidak meliputi fungsi dan tanah tersebut.
- (3) Bentuk Pemadatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk pemadatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa yang sama dengan nilai dari 1 (satu) tahun;
 - b. biaya sewa pemadatan;
 - c. harga jual yang nilai harga sewa rata-rata, atau
 - d. biaya sewa pemadatan (konsolidasi).
- (4) Prinsipnya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemadatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemadatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak merugikan nilai investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
- (6) Pelaksanaan pemadatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), awal dapat diberikan pemadatan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalihan barang milik daerah.

Pasal 83

Salah satu Simulasi Pemadatan Asat Daerah adalah yang pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang menggunakan, memiliki dan memelihara aset Daerah.

Pasal 84

Tingkat programasi yang dibuat berdasarkan harga, volume, jenis, harga satuan dan jumlah waktu pemadatan aset Daerah.

Pasal 85

- (1) Struktur tarif Simulasi Pemadatan Asat Daerah digolongkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan dalam jangka waktu, jenis, volume, dan harga satuan pemadatan aset Daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Besaran tarif berdasarkan harga pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditentukan, tarif ditetapkan sebagai jumlah perhitungan per satuan aset pelayanan jasa yang merupakan jumlah aset tarif yang meliputi:
- a. biaya per satuan produk jasa dan
 - b. keuntungan yang ditentukan per satuan jasa.
- (4) Struktur dan besaran tarif Simulasi Pemadatan Asat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Struktur Pemadatan Asat Daerah meliputi Saluran Asat Daerah untuk program aset Daerah.

Paragraf 2

Struktur Pemadatan Saluran Khasa Perak 41 Lini Badak Jalat

Pasal 87

Objek Simulasi Pemadatan Saluran Khasa Perak 41 Lini Badak Jalat adalah programasi pemadatan saluran perak yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

W
85

Pasal 88

- (1) Setiap Rencana Penyediaan Tempud Khusus Perkar di Luar Badan Jalan adalah suatu rencana atau badan yang menggunakan/merupakan tempud perkar yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Rencana Penyediaan Tempud Khusus Perkar di Luar Badan Jalan adalah suatu rencana atau badan yang mengatur prosedur perencanaan/anggaran disamping untuk melakukan pembangunan tersebut, termasuk anggaran atau penangkas Rencana Penyediaan Tempud Khusus di Luar Badan Jalan.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempud khusus perkar di luar badan jalan tidak berdasarkan jenis ketidakefisien dan/atau waktu penggunaan.

Pasal 90

- (1) Kreditur dan besaran tarif Rencana Penyediaan Tempud Khusus Perkar di Luar Badan Jalan ditetapkan berdasarkan jenis ketidakefisien dan/atau waktu penggunaan.
- (2) Kreditur dan besaran tarif Rencana Penyediaan Tempud Khusus Perkar di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Rencana Anggaran Tempud Khusus Perkar di Luar Badan Jalan didukung oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pemeliharaan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pemeliharaan di bidang perhubungan.

Paragraf 4

Rencana Penyediaan Tempud Pengaspalan/Pemagruhan/Via

Pasal 92

Objek Rencana Rencana Penyediaan Tempud Pengaspalan/Pemagruhan/Via adalah pelayanan tempud pengaspalan/pemagruhan/via yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Setiap Rencana adalah suatu pribadi atau badan yang menggunakan tempud pengaspalan/pemagruhan/via.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa Rencana Penyediaan Tempud Pengaspalan/Pemagruhan/Via tidak berdasarkan jenis badan dan jangka waktu pelayanan tempud pengaspalan/pemagruhan/via.

Pasal 95

Badan ini harus mempunyai dokumen yang ada di (1) akan diberikan, maka dari Rencana Penyediaan Tempud Pengaspalan/Pemagruhan/Via ditetapkan sebagai bentuk pelayanan personal dari pelayanan/jasa yang merupakan bagian dari yang meliputi:
a. Biaya pelayanan pelayanan jasa dan

4
41

Pasal 103

Tujuan pengurusan jasa kepelabuhanan termasuk jasa fasilitas lainnya adalah meningkatkan jumlah layanan, jenis pelayanan, mutu dan ukuran kapal.

Pasal 104

- (1) Asas-asas dalam penetapan besaran tarif Berbiaya Pelayanan Keperluan Pelabuhan adalah tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh setelah pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 105

Besaran dan besaran tarif Berbiaya Pelayanan Jasa Keperluan Pelabuhan sesuai Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Berbiaya Pelayanan Jasa Keperluan Pelabuhan sebagai salah satu jenis layanan yang mendukung urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 1

Berbiaya Pelayanan Tempat Reklamasi, Perbaikan, dan Orlidage

Pasal 107

- (1) Objek Berbiaya Pelayanan Tempat Reklamasi, Perbaikan, dan Orlidage adalah pelayanan tempat reklamasi, perbaikan, dan orlidage yang disediakan, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak-hak dan objek Berbiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang dikelola oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 108

Induk Berbiaya Pelayanan Tempat Reklamasi, Perbaikan, dan Orlidage adalah uang parkir atau biaya yang menggunakan fasilitas umum reklamasi dan orlidage.

Pasal 109

Tujuan pengurusan jasa tempat reklamasi, perbaikan dan orlidage adalah meningkatkan portofolio, kualitas dan layanan, dan waktu pengurusan.

Pasal 110

- (1) Struktur dan besaran tarif Berbiaya Pelayanan Tempat Reklamasi, Perbaikan, dan Orlidage ditetapkan berdasarkan jumlah uang, jenis fasilitas, dan waktu.
- (2) Struktur dari besaran tarif Berbiaya tempat reklamasi dan perbaikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk objek reklamasi
 - b. perbaikan fasilitas di tempat reklamasi
 - c. perbaikan pada objek reklamasi dan
 - d. perbaikan tempat orlidage.
- (3) Struktur dan besaran tarif Berbiaya orlidage ditetapkan sebagai berikut:

- a. sesuai objek hukum umum; dan
 - b. penjabaran hukum/umum tersebut.
- 16) Struktur dan besaran tatal Beribasi Programan Tergat Beribasi, Peribasi, dan Uidagat selagatama ditamkat pada ayat (1) dan ayat (2), serantam dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah (a).

Pasal 111

Beribasi Programan Tergat Beribasi, Peribasi, dan Uidagat dipangkt oleh Perangkat Daerah yang menabikang urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang selagat.

Paragraf 8

Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah

Pasal 112

Ugah Beribasi perjanjian produksi usaha daerah adalah hasil produksi usaha Perikanan Daerah di bidang:

- a. pertanian;
- b. perikanan; dan
- c. selagat dan perikanan.

Pasal 113

Beribasi Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah perjanjian produksi usaha daerah adalah utang peribasi atau hasil yang merupakan pembelian atau produksi usaha Daerah.

Pasal 114

Tingkat perjanjian jua diklat beribasi jua, klasifikasi, dan volume perjanjian hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 115

- (1) Struktur Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah perjanjian produksi usaha Daerah dipangkt beribasi produksi usaha Perikanan Daerah di bidang pertanian, perikanan, selagat dan perikanan yang terikat dari:
 - a. beribasi dan hasil di bidang pertanian;
 - b. beribasi, hasil ikan, hasil ikan, hasil ikan selat, dan hasil selat selat;
 - c. papak organik.
- (2) Besaran tatal Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah diklat dengan cara mengikat tatal dengan tingkat perjanjian jua.
- (3) Struktur dan besaran tatal Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah selagatama ditamkat pada ayat (1) dan ayat (2), serantam dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah (a).

Pasal 116

- (1) Beribasi Perjanjian Hasil Produksi Usaha Perikanan Daerah selagatama ditamkat dalam Pasal 115 ayat (1) hasil a dipangkt oleh Perangkat Daerah yang menabikang urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (2) Rencana Programasi Hasil Produksi Usaha Perikanan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c diupayakan oleh Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana prasarana dan alat bantu perikanan;
- (3) Rencana Programasi Hasil Produksi Usaha Perikanan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c diupayakan oleh Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana prasarana dan alat bantu perikanan.

Bagian Kedua
Berkas PIR (Pasal Tersebut)
Paragraf 1
Berkas PIR
Pasal 117

- (1) Objek Berkas PIR adalah peraturan PIR dan SLP;
- (2) Peraturan PIR dan SLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan laporan kemajuan pemenuhan standar teknis;
 - b. peraturan PIR;
 - c. laporan kemajuan Gekong;
 - d. peraturan SLP dan PIRMSI dan
 - e. peraturan pada SLP.
- (3) Peraturan PIR dan SLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemenuhan peraturan:
- a. pengawasan ikan;
 - b. anggaran Gekong yang sudah terbagun dan belum sampai PIR dan/atau SLP;
 - c. PIR pemenuhan untuk:
 1. pemenuhan target Anggaran Gekong;
 2. pemenuhan lapir Anggaran Gekong;
 3. pemenuhan luas Anggaran Gekong;
 4. pemenuhan tempat Anggaran Gekong;
 5. pemenuhan spesifikasi dan standar komposisi pada Anggaran Gekong yang menggunakan aspek kandungan dan/atau kesehatan;
 6. pemenuhan Anggaran Gekong terhadap tingkat kesehatan sedang atau berat;
 7. pemenuhan dan/atau pengendalian Anggaran Gekong aspek lainnya yang;
 8. pemenuhan Anggaran Gekong yang terdapat di kawasan zona budidaya.
- (4) PIR pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan untuk pemenuhan pemeliharaan dan pemenuhan perikanan;
- (5) Dokumen dan objek Berkas PIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan PIR dan SLP untuk anggaran oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau anggaran yang memiliki fungsi anggaran.

Pasal 118

- (1) Saluran Berkas PIR adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PIR dan SLP;
- (2) Wajib Berkas PIR adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan untuk melakukan pemenuhan standar PIR.

Pasal 119

- (1) Secara Berkas PIR yang terdapat di dalam pemenuhan peraturan untuk tingkat pengkajian dan atau pemenuhan laporan dan laporan lainnya PIR;
- (2) Tingkat pengkajian dan atau pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup laporan yang memerlukan tingkat pemenuhan/pemenuhan laporan.

- (7) Harga satuan Realisasi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Indeks Lokasi dan standar harga satuan tertinggi teratas Kabupaten Gekong atau
 - b. harga satuan tertinggi provinsi Kabupaten Gekong untuk provinsi Kabupaten Gekong.
- (8) Metode selang-selingan dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula berikut:
- a. Kabupaten Gekong dan
 - b. provinsi Kabupaten Gekong.
- (9) Metode untuk Kabupaten Gekong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. harga total akhir;
 - b. indeks tertinggi dan
 - c. indeks Kabupaten Gekong tertinggi.
- (10) Metode untuk provinsi Kabupaten Gekong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas terdiri atas:
- a. standar;
 - b. indeks provinsi Kabupaten Gekong dan
 - c. indeks Kabupaten Gekong tertinggi.

Pasal 120

- (1) Struktur dan besaran tarif Realisasi PDB ditetapkan berdasarkan begini pertimbangan pertimbangan standar harga dan laporan kegiatan untuk:
- a. tarif Realisasi PDB untuk Kabupaten Gekong dihitung berdasarkan luas Total Luas (TL) dikalikan Indeks Lokasi (IL) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Tertinggi (IT) dikalikan Indeks Kabupaten Gekong Tertinggi (IG) atau dengan rumus:

$$TL \times IL \times SHST \times IT \times IG$$

- b. tarif Realisasi PDB untuk provinsi Kabupaten Gekong dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Provinsi Kabupaten Gekong (IP) dikalikan Indeks Kabupaten Gekong Tertinggi (IG) dikalikan harga satuan tertinggi provinsi kabupaten gekong (HSPT) atau dengan rumus:

$$V \times IL \times IG \times HSPT$$

- (2) Indeks tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan index harga (IH) dikalikan pengali dan harga parameter (HP) dikalikan index parameter (IP) dikalikan index pengali (IPG) atau dengan rumus:

$$IH \times IPG \times HP \times IP$$

- (3) Ploket perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Realisasi PDB dianggap lebih Penghasilan Daerah yang memberikan semua pemerintahan & telah pemerintah untuk dan pemerintah rakyat.

h
83

a. *bagian kedua*

- (2) Dalam hal peraturan tarif bea cukai memperbarikan bea cukai tersebut, maka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peraturan tarif bea cukai menurut selang bea cukainya dibebaskan ayat (2).

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Peraturan Tarif Beacukai Jasa Usaha

Paragraf 128

- (1) Prinsip dan sasaran peraturan bea cukai tarif beacukai jasa usaha dibebaskan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Ketentuan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan bermutu pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Peraturan Tarif Beacukai Perikanan Tertentu

Paragraf 129

- (1) Prinsip dan sasaran peraturan bea cukai tarif beacukai Perikanan Tertentu dibebaskan pada tujuan untuk mencapai selang bea cukainya persediaan perikanan yang berkelanjutan.
(2) Beas cukainya persediaan perikanan ini meliputi perikanan daratan, air, perikanan di laut, perikanan budidaya, perikanan, dan bea cukainya perikanan dan perikanan ini tersebut.

BAB V

BEA CUKAI DAN TARIK PAJAK

Paragraf 130

- (1) Saat menyang Pajak ditanggung pada saat orang pribadi atau badan telah membayar pajak sebagai objek dari objek atau objek pada Pajak dalam 1 bulan atau lebih tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut.
(2) Masa Pajak berlaku untuk bea cukai Pajak yang dikenakan berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang dimulai sejak lagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak yang terutang.
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang terutang 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun fiskal yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Paragraf 131

Pajak dan Beacukai yang terutang ditanggung di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutubaya.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN KETIDAKTAHAN
 Pasal 132

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak Pajak adalah data yang tercantum pada formulir pemberitahuan pajak terutang (SPTP).
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah data pemberitahuan pajak terutang (SPTP).
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak terutang (SPTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala bentuk kesalahan dianggap sebagai SPTD atau dokumen lain yang dipertanggungjawabkan oleh Wajib Pajak terutang pajak terutang (SPTD).
- (5) Dokumen lain yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat, laporan, buku catatan, surat perjanjian, dan aplikasi komputer atau peralatan elektronik.

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak untuk pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTP.
- (2) Pelaporan SPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTD dalam bentuk surat setiap SPTD.
- (5) Denda untuk administratif berupa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai pajak terutang.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak membayar sanksi lain (fine payment).
- (7) Kriteria kriteria lain (fine payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan rumah atau harta-harta;
 - d. sakit penyakit dan;
 - e. kerugian akibat bencana alam atau hal lainnya sehingga terganggu pemenuhan kewajiban SPTP pajak terutang untuk pemenuhan data dan lengkap data pajak.

Pasal 134

- (1) Sistem mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Berfungsi Dasar dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara penghitungan Pajak dan Berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghitungan meliputi:
 - a. penghitungan dan perhitungan;
 - b. penghitungan, hukum Pajak dan Berfungsi terutang;
 - c. perhitungan dan perhitungan;
 - d. penghitungan;
 - e. penghitungan, perhitungan, dan perhitungan terutang;
 - f. perhitungan Pajak;
 - g. penghitungan Pajak dan Berfungsi.

P
 63

- k. lainnya;
 - l. gambar;
 - m. penghapusan piutang Pajak dan Petrisum oleh Bupati dari
 - n. penghapusan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghapusan dan pemotongan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atas pemotongan Pajak Daerah dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VII
PERCHANGAAN, KEMUDAHAN DAN
PEMERINTAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 101

- (1) Bupati atau Walikota yang diangkat bertanggung jawab dalam Pajak Pajak dan wajib bersama-sama memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau surdut Pajak dan/atau Retribusi pajak dan atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak dan tingkat kesulitan Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nilai pertanahan yang sangat terbatas, hasil dan tanaman yang dihempas Wajib Pajak dari gelombang tsunami, nilai objek Pajak rusak dengan letak tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, banjir, gempa, dan/atau bencana.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penundaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMUDAHAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan penghapusan Daerah kepada Wajib Pajak, antara lain:
 - a. penghapusan hutang nolnya pembayaran atas penghapusan Pajak daerah;
 - b. penundaan bulanan maupun atas penundaan pembayaran Pajak terutang atau Uang Pajak.
- (2) Penghapusan hutang nolnya pembayaran atas penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang sanggup melakukan keaktifan lain sebagai Wajib Pajak untuk mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Penghapusan hutang nolnya pembayaran atas penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan Wajib Pajak yang ditanggung dalam keaktifan lain.
- (4) Pemberian bulanan maupun atas penundaan pembayaran Pajak terutang atau Uang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak sanggup melakukan keaktifan lain dengan aktif Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian bulanan maupun atas penundaan pembayaran Pajak terutang atau Uang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada terdampak permasalahan Wajib Pajak yang ditanggung dalam keaktifan lain.

14

- (6) Dalam pemberian bantuan anggaran atau pendanaan pemerintahan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah memperhatikan keputusan Wakil Pajak dalam pemerintahan Pajak selama 2 atau tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atau pemerintahan Wakil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa:
- a. menetapkan jumlah anggaran Pajak dan/atau sumbu anggaran atau besarnya pendanaan sesuai dengan pemerintahan Wakil Pajak;
 - b. menetapkan sebagai jumlah anggaran Pajak dan/atau sumbu anggaran atau kriteria pendanaan yang diberikan Wakil Pajak, atau;
 - c. menetapkan pemerintahan Wakil Pajak.
- (8) Pemerintah akan memberikan bantuan anggaran atau pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 atau lebih setiap tahun.
- (9) Pemerintah menetapkan setiap tahun anggaran dan pemerintahan Pajak yang diterima daerah berupa sebesar 0,5% dari sumbu sumbu per tahun dari jumlah Pajak yang terdiri dari sumbu, untuk jangka waktu paling lama 24 atau lebih setiap tahun serta bagian dari sumbu (ditinjau secara 1 tahun) tahun.
- (10) Kepala Daerah (atau bupati) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. bencana gempa atau gempa bumi;
 - d. wabah penyakit;
 - e. Keputusan Kepala Daerah karena ada hal lainnya sehingga diperlukan pendanaan pengurangan GNP pajak daerah untuk pemerintahan data dan anggaran dan pajak.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administratif dan cara cara pemberian bantuan dan pengaplikasian daerah akan dengan Peraturan Bupati.

BAB II PEMBERIAN FASILITAS PAJAK METERAI Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan pembangunan, khususnya, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pajak Pajak, pajak Pertambahan, dan/atau lainnya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas pemerintahan Wakil Pajak dan Wakil Menteri atau diberikan secara langsung oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Pajak Pajak dan Wakil Menteri;
 - b. kondisi ekonomi objek Pajak, seperti objek Pajak tertentu tertentu atau, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya sumbu kewenangan yang diberikan oleh Wakil Pajak dan/atau pajak lain yang merupakan untuk mendukung pemerintahan Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, dan/atau;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada (PPh) (utang) untuk tujuan pemerintahan Kepala Daerah dalam melaksanakan insentif fiskal tersebut.

- (2) Penilaian sesuai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan formula: Hasil dengan lapangannya pada Peraturan Perundang-Undangan.

IKL II

PERSEDIAAN TARGET PENGEMBAH PAJAK DAN KETERBUKTI DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Paragraf 1.30

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempermenyahkan pajak wajib :
a. meliputi makroekonomi Daerah, dan
b. persil Pajak dan Retribusi.
- (2) Kelengkapan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: struktur ekonomi Daerah, persepsi pertumbuhan ekonomi Daerah, sekurapan pendapatan, indeks perkembangan manusia, serapan dana lokal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan data yang Daerah.
- (3) Kelengkapan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk dengan kelengkapan makroekonomi regional dan kelengkapan makroekonomi yang termasuk prosedur APBD.

IKL III

KEMUNGKINAN DATA WILAYAT PAJAK

Paragraf 1.31

- (1) Setiap pejabat dalam pemerintahan kepada pihak lain yang sesuai dengan yang diketahui akan diperlakukan kepada pihak lain. Setiap pejabat dalam rangka jabatan atau penugasan untuk memberikan informasi persil persil perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan anggaran perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dimaksudkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dari unit tenaga ahli yang bertindak sebagai mitra atau ahli dalam bidang perpajakan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemerintahan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang meniadakan dan/atau kepada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperjelas dan/atau bukti dan/atau tentang Wajit Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan persil-persil di persil-persil dalam persil persil atau persil, atau persil-persil lain sesuai dengan faktor atau persil dan faktor atau persil, Kepala Daerah dapat memberikan unit persil kepada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan/atau memperjelas faktor persil dan keterangan Wajit Pajak yang ada persil.
- (6) Persil-persil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan atau tenaga atau tenaga persil, tenaga yang ditunjuk, atau persil atau persil persil atau persil yang ditunjuk dengan tenaga yang ditunjuk.

DAN 701
 INDEPENDENT PUBLICATION POLICE AND CUSTOMERS
 Page 105

- (1) Data yang dikumpulkan menggunakan kuip dan timbangan digital akan diambil dan akan menggunakan konsep tertentu.
- (2) Kemudian interval selangannya diarsipkan pada apa (1) kemudian interval SPSS.
- (3) Setelah itu akan menggunakan apa saja penelitian dan pemanfaatan interval selangannya diarsipkan pada apa (1) akan dengan Penelitian Kuip dan timbangan pada Penelitian Beras dan Ulat.

Page 241

- (c) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang sebagai pejabat Penyidik untuk melakukan penyelidikan dalam rangka di bidang perpajakan daerah atau wilayah tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (d) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara di lingkungan pemerintahan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) Wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) adalah:
- a. menerima, meneruskan, mengorganisir, dan memberi keterangan atau laporan berdasarkan data tidak palsu di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mendokumentasikan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan yang berkenaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pajaknya perpajakan daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pajaknya di bidang perpajakan daerah;
 - d. menerima bukti, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pajaknya di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengalokasian untuk menyediakan bahan bukti, pertimbangan, dan dokumen lain, serta melakukan penyusunan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tidak pajaknya di bidang perpajakan daerah;
 - g. menerima bantuan dan/atau melakukan bantuan penyelidikan menggunakan sampel pada saat penyelidikan sedang berlangsung dan menerima identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang tersebut;
 - h. menerima informasi yang berkaitan dengan status pajaknya perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk dilibatkan keterangannya dan diberikan sebagai keterangan atau bukti;
 - j. mengabdikan penyelidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tidak pajaknya di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (e) mendokumentasikan dan/atau mengumpulkan hasil penelitiannya kepada Pejabat Unitas Inspeksi, seperti pejabat Pejabat Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 142

- (1) Wajib Pajak yang karena kelaparanan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau penjara tidak lebih Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau penjara tidak lebih Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 143

Terdak jalanya di bidang perpajakan Daerah tidak dapat diurut apabila telah terhimpun jumlah wajib 5 (lima) tahun berturut-turut saat Pajak tersebut akan masa Pajak berakhir atau gugat. Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 144

Wajib Bertindak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sesuai Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 145

Denda atau sanksi lain yang merugikan keuangan, diberikan dengan pidana tambahan pidana penjara selang seling.

Pasal 146

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 merupakan pendapatan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari semua Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Revisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan 4 Januari Tahun 2025.

Pasal 148

Ketentuan mengenai transfer pendapatan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan dilaksanakannya prosedur transfer pendapatan apoteker wal negara yang tidak diperbolehkan karena jabatan untuk tugas dan fungsi pendapatan Pajak dan Retribusi.

✓
t

Passal 149

Kemampuan mengumpul Pajak MBIA, Gijyer 1948, Gijyer 1994/95, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2020.

Passal 150

Kemampuan mengumpul pajak/sumbuksu perantaraaan barang silih daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan mudi tetap berlaku selagi berakarnya masa peralihan.

BAB VIII

KETERANGAN PERUBAH

Passal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 8 Tahun 2011 Nomer 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 8 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 9 Tahun 2012 Nomer 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 9;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 14 Tahun 2011 Nomer 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2012 Nomer 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 20);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2011 Nomer 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2012 Nomer 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 20);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2011 Nomer 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lemboran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2019 Nomer 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 20);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar (Lemboran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2012 Nomer 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar (Lemboran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomer 2019 Nomer 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomer 20).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Peraturan Disampingan Tata Monev/evaluasi Tenaga Kerja Asing Lembaga Daerah Kabupaten Kutungan Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 108;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Prinsip dan Produk Usaha Daerah Kabupaten Kutungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Prinsip dan Produk Usaha Daerah Kabupaten Kutungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 64);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Pengkajian dan Pengambilan Hasil Survei Wahl Lembaga Daerah Kabupaten Kutungan Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan Nomor 47;
- demikian dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutungan.

Undangan di Kutungan
pada tanggal 8 Maret 2024



Undangan di Kutungan
pada tanggal 8 Maret 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 1
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 66

BERAKSI PENGANTARAN DAERAH KABUPATEN KUTUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN
TUNJAH - 01.12/2024

PEMBELAJAN
KTAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan di daerah. Pengaturan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kekuasaan執行 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUPE), sesuai dengan Undang-Undang UUPE, Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. DPHTB;
- c. PLU;
- d. Pajak Reklame;
- e. PHT;
- f. Pajak MLLB;
- g. Pajak Sewa Ruang Ruang;
- h. Opsis PIR dan
- i. Opsis BBRB.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kekuasaan執行 antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Objek Pajak, Mekanisme Retribusi dan Mekanisme Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Pengenaan dan Retribusi, dan Tarif Pajak, Wujud Pengenaan Pajak, Jenis Tarif Pajak dan Retribusi, Untuk Seluruh Jenis Pajak dan Retribusi Ditetapkan Dalam 1 (Satu) Paket dan Mekanisme Dasar Pengenaan Pajak dan Retribusi di Daerah.

2. URUTAN DOKUMEN

Paket 1

Cukup jalan

Paket 2

Cukup jalan

Paket 3

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Cukup jalan

Ayat (3)

Cukup jalan

Ayat (4)

Cukup jalan

Ayat (5)

Cukup jalan

Paraf 4

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g

Yang dimaksud dengan "Siara daril-lima" merupakan istilah jalur kereta, mode raya terpadu (*Mass Rapid Transit*) internasional terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis" adalah jalur rel raya digunakan sebagai sistem transit perantara untuk mode berbasis rel (khususnya moda termasuk area lain moda transit seperti kawat, Gerdang perker, kawat berikat dalam/tersebar, dan fasilitas lainnya di stasiun).

- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas

Paraf 5

Cukup jelas

Paraf 6

Cukup jelas

Paraf 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Panel 8
Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Panel 9
Cukup jelas

Panel 10
Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Panel 11
Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Panel 12
Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Panel 13
Apw (H)
Cukup jelas

Apw (H)
Cukup jelas

Rasi (B)
Cukup jelas

Rasi (H)
Cukup jelas

Rasi (D)
Cukup jelas

Rasi (E)
Pembelian dari karum lebih mahal akan lebih merugikan karena
tan waris atau lebih mahal yang berlaku pada kebanyakan dan
adun adalah di Harau tertera di mana rumah/tanah yang
dipenuhi tidak dapat dijual atau diwariskan kembali.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Rasi (D)
Cukup jelas

Rasi (D)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Rasi (D)

Harau

Contoh Perjanjian dan/atau perjanjian Harau
dan/atau Harau:

1. Tika Rasi A melakukan perjanjian ini dan kemudian
kepada kemudian. Rasi dipadatkan dari tempat lain
pabrik reit, kemudian dibuktikan melalui Tika
Rasi A untuk dijual kepada kemudian. Tika Rasi A
tidak menyerahkan saja, baru kemudian pemerintah
untuk di lakukan perjanjian. Oleh karena itu, Tika Rasi A
tidak menyerahkan antara Harau, sehingga ada
perjanjian ini dan kemudian yang dilakukan oleh
urusan PHT, melakukan perjanjian oleh pihak
pembelian ini.
2. Tika Rasi dengan mesin digang di pada Mal X di Rasi B
melakukan perjanjian ini dan kemudian kepada
kemudian. Rasi dipadatkan dari tempat lain pabrik
reit, kemudian dibuktikan melalui Tika Rasi B
untuk dijual kepada kemudian. Untuk menyerahkan
pembayaran kepada kemudian. Tika Rasi B
menyerahkan saja dan kemudian kemudian untuk
menyampaikan di tempat. Oleh karena itu, Tika Rasi
tidak melakukan perjanjian. Kemudian sehingga ada
perjanjian ini dan kemudian yang dilakukan urusan
PHT belum oleh pihak pembelian ini.

[illegible]

Hand's
Cubicle plan.

April 188
Cuba y jefes

April 10
Cassidy writes

Final 15
April 15
College intake

894120
Cubase plus

April 1986

Spent 100
Catching fish.

Panel (B)

Panel (C)

Panel (D)

Panel (E)

Manual to
Study on...

Started in
Cebu, Philippines

Handed
Cubicle plan

Handic	Outside price
1	1.00
2	1.00
3	1.00
4	1.00
5	1.00
6	1.00
7	1.00
8	1.00
9	1.00
10	1.00
11	1.00
12	1.00
13	1.00
14	1.00
15	1.00
16	1.00
17	1.00
18	1.00
19	1.00
20	1.00
21	1.00
22	1.00
23	1.00
24	1.00
25	1.00
26	1.00
27	1.00
28	1.00
29	1.00
30	1.00
31	1.00
32	1.00
33	1.00
34	1.00
35	1.00
36	1.00
37	1.00
38	1.00
39	1.00
40	1.00
41	1.00
42	1.00
43	1.00
44	1.00
45	1.00
46	1.00
47	1.00
48	1.00
49	1.00
50	1.00
51	1.00
52	1.00
53	1.00
54	1.00
55	1.00
56	1.00
57	1.00
58	1.00
59	1.00
60	1.00
61	1.00
62	1.00
63	1.00
64	1.00
65	1.00
66	1.00
67	1.00
68	1.00
69	1.00
70	1.00
71	1.00
72	1.00
73	1.00
74	1.00
75	1.00
76	1.00
77	1.00
78	1.00
79	1.00
80	1.00
81	1.00
82	1.00
83	1.00
84	1.00
85	1.00
86	1.00
87	1.00
88	1.00
89	1.00
90	1.00
91	1.00
92	1.00
93	1.00
94	1.00
95	1.00
96	1.00
97	1.00
98	1.00
99	1.00
100	1.00

Handel's
College of Arts

Stand 2
Cukup jelas

Stand 3
Cukup jelas

Stand 4
Cukup jelas

Stand 5
Yang dimaksud dengan 'terapan tunggal pribadi' yang difungsikan sebagai 'batal' adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi sementara sementara hotel, tetapi tidak termasuk bentuk perumahan bertingkat panjang (lebih dari satu lantai).

Stand 6
Cukup jelas

Ayat 13
Stand 7
Cukup jelas

Stand 8
Cukup jelas

Stand 9
Cukup jelas

Stand 10
Cukup jelas

Stand 11
Yang dimaksud dengan 'perencanaan rancangan untuk disahkan di hotel' adalah rancangan yang dibuat oleh pemilik untuk untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kamar, lobi, area umum lainnya hotel standar (KTM di dalam hotel).

Ayat 14
Cukup jelas

Paragraf 11
Ayat 15
Cukup jelas

Ayat 16
Cukup jelas

Ayat 17
Cukup jelas

Paragraf 12
Ayat 18
Stand 12
Cukup jelas

Haruf b
Cukup jelas.

Haruf c
Cukup jelas.

Haruf d
Cukup jelas.

Haruf e
Cukup jelas.

Haruf f
Cukup jelas.

Haruf g
Cukup jelas.

Haruf h
Yang dimaksud dengan 'permukaan beraturan' adalah bentuk permukaan yang berada di dalam kawasan area dua/atau tatanan bentuk yang dipotong, beraturan, baik yang berada di dalam rangkai maupun di luar rangkai seperti permukaan atas-bawah, kembar, baik ke dalam maupun kearah, dan sebagainya.

Haruf i
Yang dimaksud dengan 'sisi/baga permukaan' adalah bentuk permukaan yang dan sisi sebagai seperti tepi/bagian belakang, bagian sisi, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, dan sebagainya yang diberikan lapisan atau pengerasannya.

Haruf j
Cukup jelas.

Haruf k
Cukup jelas.

Haruf l
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Paragraf (3)
Ayat (11)
Cukup jelas.

Arsi [2]

Berkas atau persyaratan barang lain yang tertera oleh Wajib Pajak termasuk persyaratan skema yang diberikan oleh pihak ketiga berupa surat tegal yang diterbitkan sebagai surat. Dalam hal ini diizinkan, yang menjadi Wajib Pajak PA/T adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tegal, yang menyerahkan jasa skema ini ke perusahaan atau, bukan penyedia jasa pelayanan atau pengurusan pajak pribadi.

Pasal 24

Arsi [1]

Cukup jelas.

Arsi [2]

Cukup jelas.

Pasal 25

Arsi [1]

Cukup jelas.

Arsi [2]

Cukup jelas.

Arsi [3]

Cukup jelas.

Pasal 26

Arsi [1]

Cukup jelas.

Arsi [2]

Cukup jelas.

Arsi [3]

Cukup jelas.

Pasal 27

Arsi [1]

Cukup jelas.

Arsi [2]

Cukup jelas.

Pasal 28

Arsi [1]

Cukup jelas.

Arsi [2]

Cukup jelas.

Arsi [3]

Cukup jelas.

Arsi [4]

Cukup jelas.

April (2)
Cukup jalan

Panel 28
Cukup jalan

Panel 29
April (1)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

Panel 31
April (1)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

Panel 32
April (1)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah kegiatan
pengawasan Air Tanah di sekitarnya tanpa dilakukan
pengambilan.

April (2)
Cukup jalan

Panel 33
April (1)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

April (3)
Cukup jalan

April (4)
Cukup jalan

Panel 34
April (1)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

Panel 35
April (1)
Cukup jalan

April (2)
Cukup jalan

Paral 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Paral 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Paral 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Paral 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Paral 40

Cukup jelas

Paral 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Paral 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Paral 43

Ayat (1)
Cukup jelas

April (2)
Cuksep jalan

Panel 44
April (1)
Cuksep jalan

April (2)
Cuksep jalan

Panel 45
Cuksep jalan

Panel 46
Cuksep jalan

Panel 47
Cuksep jalan

Panel 48
Cuksep jalan

Panel 49
Cuksep jalan

Panel 50
April (1)
Cuksep jalan

April (2)
Cuksep jalan

Panel 51
April (1)
Cuksep jalan

April (2)
Cuksep jalan

April (3)
Cuksep jalan

April (4)
Cuksep jalan

Panel 52
April (1)
Cuksep jalan

April (2)
Cuksep jalan

April (3)
Cuksep jalan

April (3a)
Cuksep jalan

Ayam 1333
Cukang jalan

Ayam 1361
Cukang jalan

Ayam 1365
Cukang jalan

Ayam 1367
Cukang jalan

Ayam 140
Cukang jalan

Ayam 1561
Cukang jalan

Ayam 1600
Cukang jalan

Ayam 1602
Cukang jalan

Ayam 1605
Cukang jalan

Ayam 1606
Cukang jalan

Ayam 16
Cukang jalan

Ayam 16
Cukang jalan

Ayam 17
Cukang jalan

Pondok 161
Cukang jalan

Pondok 161
Cukang jalan

Pondok 161
Ayam 17
Cukang jalan

Ayam 18
Cukang jalan

Pondok 161
Ayam 18
Cukang jalan

Ayam 18
Cukang jalan

Arai (3)
Cukup jalan

Pasal 37
Arai (1)
Cukup jalan

Arai (2)
Cukup jalan

Arai (8)
Cukup jalan

Pasal 38
Arai (1)
Cukup jalan

Arai (7)
Cukup jalan

Pasal 39
Cukup jalan

Pasal 40
Arai (1)
Cukup jalan

Arai (2)
Cukup jalan

Pasal 41
Cukup jalan

Pasal 42
Arai (1)
Cukup jalan

Arai (2)
Yang dimaksud dengan "sewa" adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan barang-barang yang telah diserahkan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "barang-barang lainnya" adalah barang yang dapat digunakan untuk keperluan lain dari tujuan yang dimaksudkan.

Pasal 43
Arai (1)
Cukup jalan

Arai (2)
Cukup jalan

Arai (3)
Cukup jalan

Pasal 44
Cukup jalan

Product Code

Chickens in focus

1992

Total 100

Culture Media

Series 1.25

Culture items

James R. Foy

Classical

Phase 1 Test

Endorsement is low.

Product info

804110

Cuba y otros.

494 (12)

Crabapple yellow

Product Title

9968 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):9962–9970

Cultural elites

130

Elkayya jilava

Positive

Chakrapan, Johnson

Panel T2

Chlorine is low.

Results

Journal Club

Progresifitas adalah merupakan progresifitas dari perkembangan yang akan datang, ketika terjadi, dan kemudian kembali pada waktu tertentu dari progresifitas beraturan.

August 1998

Kontribusi telah lanjut masyarakat peragawati ini telah ditas distrik dengan penastara Menteri yang menyertakannya dalam Pemerintahan di dalam Perhubungan

Figure 17-4

1998

Culture letters

Results (C/D)

Excluded areas

Panel 19

Chakraborty, 2000a,b

Pasal 70

Cukup jalan

Pasal 71

Cukup jalan

Pasal 72

Cukup jalan

Pasal 73

Cukup jalan

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Cukup jalan

Pasal 81

Cukup jalan

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Cukup jalan

Ayat (3)

Cukup jalan

Ayat (4)

Cukup jalan

Ayat (5)

Cukup jalan

Ayat (6)

Cukup jalan

Pasal 83

Cukup jalan

Pasal 84

Cukup jalan

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jalan

Ayat (2)

Cukup jalan

Ayat (3)

Cukup jalan

Ayam (6)
Cukup jalan

Pasal 80
Cukup jalan

Pasal 81
Cukup jalan

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jalan

Ayam (2)
Cukup jalan

Pasal 89
Cukup jalan

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jalan

Ayam (2)
Cukup jalan

Pasal 91
Cukup jalan

Pasal 92
Cukup jalan

Pasal 93
Cukup jalan

Pasal 94
Cukup jalan

Pasal 95
Sebagai wakil diserahkan kepada tempat penghapusan/visa/pemunggalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ditugaskan tempat penghapusan, pemunggalan, Visa saat ini tidak ada

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jalan

Ayam (2)
Cukup jalan

Pasal 97
Cukup jalan

Pasal 98
Cukup jalan

Panel 105
 April 10
 Cukang jalan
 April 12
 Cukang jalan

Panel 106
 Cukang jalan

Panel 107
 Cukang jalan

Panel 108
 April 10
 Cukang jalan
 April 15
 Cukang jalan

Panel 109
 Cukang jalan

Panel 109
 April 10
 Cukang jalan
 April 18
 Cukang jalan

Panel 110
 Cukang jalan

Panel 110
 Cukang jalan

Panel 107
 April 10
 Cukang jalan
 April 12
 Cukang jalan

Panel 108
 Cukang jalan

Panel 108
 Cukang jalan

Panel 110
 April 10
 Cukang jalan
 April 12
 Cukang jalan
 April 15
 Cukang jalan

April 19
Culicup jilau

Panel 111
Culicup jilau

Panel 112
Culicup jilau

Panel 113
Culicup jilau

Panel 114
Culicup jilau

Panel 115
April 21
Culicup jilau

April 22
Culicup jilau

April 23
Culicup jilau

Panel 116
April 21
Culicup jilau

April 22
Culicup jilau

April 23
Culicup jilau

Panel 117
April 21
Culicup jilau

April 22
Culicup jilau

April 23
Culicup jilau

April 24
Culicup jilau

April 25
Culicup jilau

Panel 118
April 21
Culicup jilau

April 22
Culicup jilau

Parad 119

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Parad 120

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Parad 121

Cukup jelas.

Parad 122

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Haraf a

Tang dimaksud dengan "kemana pemerintah" adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan instansi vertikal lainnya.

Haraf b

Cukup jelas.

Haraf c

Cukup jelas.

Haraf d

Cukup jelas.

Haraf e

Cukup jelas.

Haraf f

Cukup jelas.

Parad 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

April (2)
Cukup jalan

April (24)
Cukup jalan

April (25)
April (1)
Cukup jalan

April (25)
Cukup jalan

April (26)
Cukup jalan

April (27)
April (1)
Cukup jalan

April (28)
Cukup jalan

April (28)
Cukup jalan

April (29)
April (1)
Cukup jalan

April (29)
Cukup jalan

April (30)
April (1)
Cukup jalan

April (30)
Cukup jalan

April (30)
April (1)

1. Pada perjalanan saat berangkatnya Pajuk terjadi pada saat berangkatnya objek Pajuk yang dapat dilihat dari Pajuk.
2. Yang dimaksud dengan "sistem informasi" adalah perantara yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pajuk dalam 10 Nomor 1 Tahun 2022 tentang RUPD.
3. Yang dimaksud dengan "sistem informasi" adalah perantara yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pajuk dalam 10 Nomor 1 Tahun 2022 tentang RUPD.

April (30)
Cukup jalan

April (30)
Cukup jalan

April 19
Culicup plan.

April 19
Culicup plan.

Panel 131
Culicup plan.

Panel 132
April 11
Culicup plan.

April 12
Culicup plan.

April 13
Culicup plan.

April 14
Culicup plan.

April 15
Culicup plan.

Panel 133
April 11
Culicup plan.

April 12
Culicup plan.

April 13
Culicup plan.

April 14
Culicup plan.

April 15
Culicup plan.

April 16
Culicup plan.

April 17
Culicup plan.

Panel 134
April 11
Culicup plan.

April 12
Culicup plan.

April 13
Culicup plan.

Ayah (4)
Cukup jalan

Isabel (22)
Ayah (11)
Cukup jalan

Ayah (2)
Saudara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memang bisa adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat kesulitan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Saudara wajib Pajak memang bisa adalah lahan pertanian yang sangat subur, tanah dan bangunan yang dimiliki Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan golongan rumah, dan ada status Pajak rumah dengan lahan rumah.

Ayah (2)
Cukup jalan

Ayah (4)
Cukup jalan

Isabel (26)
Ayah (11)
Cukup jalan

Ayah (2)
Cukup jalan

Ayah (2)
Cukup jalan

Ayah (4)
Cukup jalan

Ayah (2)
Cukup jalan

Ayah (4)
Cukup jalan

Ayah (7)
Cukup jalan

Ayah (3)
Cukup jalan

Ayah (3)
Cukup jalan

Ayah (18)
Cukup jalan

Ayah (11)
Cukup jalan

Panel 127

Spot (1)
Coking price

Spot (2)
Coking price

Spot (3)
Coking price

Spot (4)
Coking price

Spot (5)
Coking price

Panel 128

Spot (1)
Coking price

Spot (2)
Coking price

Spot (3)
Coking price

Panel 129

Spot (1)
Coking price

Spot (2)
Coking price

Spot (3)
Coking price

Spot (4)
Coking price

Spot (5)
Coking price

Spot (6)
Coking price

Panel 140

Spot (1)
Coking price

Spot (2)
Coking price

Spot (3)
Coking price

Panel 141

Spot (1)
Coking price

April 22
Cukup jalan

April 23
Cukup jalan

April 24
Cukup jalan

April 25
April 26
Cukup jalan

April 27
Cukup jalan

April 28
Cukup jalan

April 29
Cukup jalan

April 30
Cukup jalan

April 31
Cukup jalan

April 32
Cukup jalan

April 33
Cukup jalan

April 34
Cukup jalan

April 35
Cukup jalan

April 36
Cukup jalan

April 37
Cukup jalan

April 38
Cukup jalan

PAMPAHAN LEMBARAN DAFTAR KALIPATER BULANAN NOMOR 1

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATINBARU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KENDARAAN

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Rawat Jalan	Rp. 22.500,-
2.	Rehabilitasi Lantai, Gg, Motor Dorsal	Rp. 30.000,-
3.	Rehabilitasi Spinalis	Rp. 30.000,-

2. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Rawat Inap Rawat (Rata-Rata)	Rp. 60.000,-
2.	Rawat Inap Rawat (Rata-Rata)	Rp. 100.000,-
3.	Perawatan Gg	Rp. 150.000,-
4.	Ukuk Dokter	Rp. 60.000,-
5.	Melakukan Misi dan Rawat Inap	Rp. 170.000,-

3. TARIF PELAYANAN TIRUJAN RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Tindakan Medis Terbatas	
	a. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulung	Rp. 15.000,-
	b. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulung	
	c. Tindakan perawatan gigi sulung	
	d. Tindakan perawatan gigi sulung	
	e. Bedah mulut dan gigi sulung	
	f. Tindakan bedah mulut	

3. Tindakan Mulut Keras:		
	a. Ekstraksi gigi sulung dengan kawat standar dengan prosedur b. Ekstraksi gigi sulung dengan kawat standar tanpa prosedur c. Tindakan perawatan gigi sulung 1 sulung atau lebih d. Tindakan perawatan gigi permanen 1 sulung atau lebih e. Full Capping f. Sengker Tindakan Perawatan (Karies, abses)	Rp. 10.000,-
3. Tindakan Mulut Lemah:		
	a. Ekstraksi gigi permanen dengan prosedur b. Tindakan gigi permanen dengan sulung kawat c. Seding / Perawatan kawat Gigi/Kawat d. Gigi bus + diagnosis e. Operendition f. Gingivectomy g. Apicectomy h. Pulpectomy i. Karies	Rp. 40.000,-
4. Gigi Rata		
	a. Gigi sulung dengan standar kawat	Rp. 20.000,-
	b. Gigi sulung dengan standar kawat	Rp. 40.000,-
	c. Pulpectomy	Rp. 40.000,-
	d. Perawatan saluran abses/gigitan per kawat gigi	Rp. 30.000,-
	e. Tindakan Gigitan kawat	Rp. 40.000,-
	f. Apicectomy	Rp. 30.000,-
5. Bedah Mulut		
	a. Ekstraksi Gigi Perawatan kawat gigi	Rp. 30.000,-
	b. Ekstraksi Gigi Perawatan standar gigi	Rp. 70.000,-

14

	a. Ekstraksi Gigitan Perawatan dengan penyuluhan/keperawatan	Rp. 150.000,-
	d. Insang Alami (ada Oral)	Rp. 75.000,-
	e. Insang Alami (ada Oral)	Rp. 75.000,-
	f. Perawatan Dry Socket	Rp. 52.000,-
	g. Jambu Putih pengganti kawat oral	Rp. 15.000,-
	h. Ekstraksi Marmade	Rp. 225.000,-
	i. Perawatan Mandibula	Rp. 75.000,-
	j. Rinses/Kontrol post Op	Rp. 27.500,-
	k. Operasi/ekstraksi Ringan	Rp. 100.000,-
6. Karies Gigi		
	a. Operasi Isot	Rp. 22.500,-
	b. Turapitan sementara	Rp. 22.500,-
	c. Pulpaapung	Rp. 17.500,-
	d. Pulpaekstraksi	Rp. 17.500,-
	e. Turapitan 3/4 dan Coronal/kecil (Pemeriksaan)	Rp. 120.000,-
	f. Turapitan 3/4 dan Coronal sedang	Rp. 140.000,-
	g. Turapitan 3/4 dan Coronal besar	Rp. 225.000,-
7. Bedah Mulut		
	1. Anastesi (ada terbung)	
	a. Ringan	Rp. 75.000,-
	b. Sedang	Rp. 80.000,-
	c. Berat	Rp. 112.500,-
	d. Operasi/ekstraksi	Rp. 105.000,-

4. TARIF PELAYANAN PILI KIA/KR/000

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Pelayanan Normal oleh Dokter Spesialis	Rp. 2.500.000,-
2.	Pelayanan Normal oleh Dokter Umum	Rp. 1.500.000,-
3.	Pelayanan dengan prosedur	Rp. 2.200.000,-
4.	Pelayanan Normal dengan Bilas	Rp. 1.000.000,-
5.	Pelayanan dengan prosedur oleh Bilas	Rp. 1.000.000,-
6.	ABC	Rp. 75.000,-
7.	PNK	Rp. 37.500,-
8.	Insulin	Rp. 750.000,-
9.	Stark KB	Rp. 37.500,-
10.	RI KB	Rp. 7.500,-
11.	Pemeriksaan Insulin	Rp. 150.000,-
12.	Pemeriksaan Insulin	Rp. 150.000,-
13.	Pemeriksaan TLD	Rp. 150.000,-
14.	Pemeriksaan KLD	Rp. 150.000,-
15.	Pemeriksaan TdK	Rp. 37.500,-
16.	Tinggi Gigit	Rp. 275.000,-
17.	Mental Plaster	Rp. 300.000,-
18.	Pemeriksaan Pro Rajakan Kasus Kehilangan	Rp. 120.000,-
19.	Pemeriksaan Bayi Baru Lahir Normal / Turis	Rp. 20.000,-
20.	Pemeriksaan Bayi dengan Prosedur	Rp. 40.000,-
21.	Anchur (Sal) (Barat) (rap) (Barat) (Jalan)	Rp. 25.000,-

5. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Laboratorium sederhana (Gula, Press, Ureum)	Rp. 37.500,-
2.	Hemostatis oleh (rap) LLD	Rp. 112.500,-
3.	Hemostatis Lengkap Hemostatis status, LLD, HIRAP (rap) insulasi)	Rp. 150.500,-
4.	Tes Kehamilan	Rp. 37.500,-
5.	UAG Insulin	Rp. 20.000,-

6.	IMTL (10,0T, Tuaran, Landed)	Rp. 60.000,-
7.	Tek. Insulator	Rp. 32.500,-
8.	Tek. Wabel	Rp. 120.000,-
9.	Hls. Ag	Rp. 75.000,-
10.	Asal Hls	Rp. 75.000,-
11.	Tek. 42V	Rp. 45.000,-
12.	Glukosa	Rp. 27.500,-
13.	Ureum	Rp. 22.500,-
14.	Creatinin	Rp. 22.500,-
15.	Urea Acid	Rp. 27.500,-
16.	Trigliserida	Rp. 27.500,-
17.	Cholesterol Total	Rp. 60.000,-
18.	Cholesterol HDL	Rp. 75.000,-
19.	Cholesterol LDL	Rp. 75.000,-
20.	SGOT	Rp. 27.500,-
21.	SGPT	Rp. 27.500,-
22.	Urinalisa (BU, PH, Warna, Ketoriduan, Leuko, protein, bilir, albumin, glukosa, laktosa, darah, urobilogenes, billi,胆素)	Rp. 52.000,-
23.	Proteinase cat (D, HEN)	Rp. 27.500,-
24.	Diagnos. Stool (pH, lakt)	Rp. 150.000,-
25.	Diagnos. Stool (BUN)	Rp. 150.000,-
26.	STD Malaria	Rp. 120.000,-
27.	Sekobar	Rp. 200.000,-
28.	Colonyes Gerdh Klomus	Rp. 27.500,-
29.	Parasitology Rotagen	Rp. 120.000,-
30.	LDH	Rp. 80.000,-
31.	Tek. 450m	Rp. 75.000,-
32.	Tek. 300m	Rp. 75.000,-
33.	ESD 1 Hal.	Rp. 150.000,-
34.	Rotagen 1 Hal	Rp. 200.000,-
35.	Sekubar 1 Hal	Rp. 100.000,-

4
25

6. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Sarat Ketrampilan Sehat Untuk Umum	Rp. 37.500,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Sarat Ketrampilan Sehat Untuk Umum	Rp. 37.500,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Sarat Ketrampilan Sehat/Selak untuk Jumlah Haji	Rp. 75.000,-
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Asuransi	Rp. 37.500,-
5.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Kelahiran	Rp. 37.500,-
6.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan	Rp. 37.500,-
7.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Asuransi	Rp. 100.000,-
8.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Dalam Narkotika	Rp. 37.500,-
9.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Kelahiran	Rp. 37.500,-
10.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Dalam Narkotika	Rp. 37.500,-
11.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sarat Ketrampilan Kelahiran	Rp. 37.500,-

3. TARIF PELAYANAN VISUM

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Visum di Republik Filipina	Rp. 225.000,-
2.	Visum di Republik Muli/Pemeriksaan Gigitan	Rp. 300.000,-
3.	Visum di Republik Muli (Pemeriksaan Dalam)	Rp. 750.000,-
4.	Visum di Republik di tempat lain, Gaya transport diberikan kepada petenis Visum di Republik	(Dibebaskan biaya proses visum)

8. TARIF PELAYANAN HAWAT DARUAT

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Pelayanan Luka Kecil (Gigitan-Jatuh)/ Angkat Jarak 4-5	Rp. 45.000,-

h
t

2.	Pemasangan Luka Bedah/terapya Jahitan /angket jahitan 6 - 10	Rp. 60.000,-
3.	Pemasangan Luka Bedah (rangai jahitan/ angket jahitan sili)	Rp. 80.000,-
4.	Operasi Minor	
	a. Ringan (Paket)	Rp. 400.000,-
	b. Berat (Paket)	Rp. 450.000,-
5.	Jahit Luka :	
	a. 1-5	Rp. 120.000,-
	b. 6-10	Rp. 120.000,-
	c. 11-15	Rp. 220.000,-
	d. 16 -20	Rp. 270.000,-
	e. 21 - 25	Rp. 300.000,-
	f. > 26	Rp. 340.000,-
	g. Tawarlah tiap 0 jahitan	Rp. 37.500,-
6.	Pemasangan Luka	Rp. 37.500,-
7.	Pemasangan Luka Dewasa	Rp. 45.000,-
8.	Pemasangan Luka Dorsal dengan Pegridit	Rp. 75.000,-
9.	Pemasangan Luka Anak	Rp. 75.000,-
10.	Pemasangan Luka Anak dengan Pegridit	Rp. 150.000,-
11.	Pemasangan NGT anak	Rp. 75.000,-
12.	Pemasangan NGT Dewasa	Rp. 45.000,-
13.	Pemasangan Kateter anak	Rp. 110.000,-
14.	Pemasangan Kateter Dewasa	Rp. 75.000,-
15.	Pemasangan Kateter dengan pegridit	Rp. 150.000,-
16.	Isasi Heme	Rp. 75.000,-
17.	Isasi Lipem	Rp. 300.000,-
18.	Penyusutan Infeksi 1x	Rp. 15.000,-
19.	Exporasi Heme Asing	Rp. 60.000,-
20.	Vena Sekel	Rp. 150.000,-
21.	Bukramasi	Rp. 600.000,-
22.	Obstruksi Pankreas Gawat	Rp. 75.000,-
23.	Teknik Yelinge	Rp. 45.000,-
24.	Pemasangan Luka Bakar 10%	Rp. 60.000,-
25.	Pemasangan Luka Bakar 10% - 50%	Rp. 75.000,-

26.	Persediaan Laka Bakar = 30%	Rp. 150.000,-
27.	Cobek Kukit	Rp. 150.000,-
28.	Angkrutan Jari	Rp. 300.000,-
29.	Pemasangan Balok	Rp. 150.000,-
30.	Wentukasi/ RLP	Rp. 75.000,-
31.	Wala Landung	Rp. 60.000,-
32.	Penggunaan Obeng 12/100	Rp. 2.500,-
33.	KDO	Rp. 150.000,-
34.	Resistor 1 K	Rp. 17.500,-
35.	Isotasi	Rp. 75.000,-
36.	Perawatan Insulator/Batu	Rp. 75.000,-
37.	Pasang Spalk elektrisitas Atas	Rp. 80.000,-
38.	Reparasi instalasi pemertara setiap spalk	Rp. 17.500,-
39.	Pasang Spalk elektrisitas bawah	Rp. 17.500,-
40.	Batu ker	Rp. 15.000,-
41.	Penggunaan kawat TV	Rp. 22.500,-
42.	AT tampas dan Demage	Rp. 20.000,-
43.	AT Rantai dan NGT	Rp. 20.000,-
44.	Batas / Dinding corbet	Rp. 20.000,-
45.	Memasukkan alat lama Pabrik	Rp. 15.000,-
46.	Rawat Raki DM	Rp. 45.000,-
47.	Rawat Laka Gengres Kecil	Rp. 45.000,-
48.	Rawat Laka Gengres Sedang	Rp. 60.000,-
49.	Rawat Laka Gengres Besar	Rp. 82.500,-
50.	AT Indes	Rp. 15.000,-
51.	Evaluasi struktur atap Telaga	Rp. 45.000,-
52.	Spooling H202 3% baru Telaga	Rp. 45.000,-
53.	Trigasi Telaga baru Telaga	Rp. 45.000,-
54.	Penggunaan Obeng 12/100	Rp. 450,-

B. TARIK TRANSPORTASI DAN BUKU/AN HARIAN DAN ATR

NO	Uraian	TOTAL TARIK
1.	Ordin Rata	Rp. 150.000,-
2.	Kawangan - Rantai Pagar PP	Rp. 275.000,-
3.	Kawangan - Periklanan PP	Rp. 900.000,-

14
15

4.	Kemangan - Bantut Bati PP	Rp. 1.080.000,-
5.	Kemangan - Turuhang Samudra PP	Rp. 1.800.000,-
6.	Kemangan - Turuhang Kaman PP	Rp. 1.800.000,-
7.	Kemangan - Petak Bahananang PP	Rp. 1.230.000,-
8.	Kemangk - Turuhang Hutan PP	Rp. 2.400.000,-
9.	Kemangan - Bantut Bantut PP	Rp. 1.300.000,-
10.	Kemangan - Petak Maki PP	Rp. 2.075.000,-
11.	Kemangan - Turuhang Bantanang PP	Rp. 3.300.000,-
12.	Kemangan - Bantut Bantut PP	Rp. 5.350.000,-
13.	Kemangan - Palangha Bantut	Rp. 750.000,-
14.	Kemangan - Bantut PP	Rp. 2.100.000,-
15.	Pegatan 1 - Bantut PP	Rp. 5.350.000,-
16.	Pegatan 2 - Bantut PP	Rp. 5.350.000,-
17.	Mendawai - Bantut PP	Rp. 4.650.000,-
18.	Makasi - Bantut Bantut PP	Rp. 5.350.000,-
19.	Kereng Maki - Palangha Bantut PP	Rp. 1.120.000,-
20.	Pesudara - Palangha Bantut PP	Rp. 1.650.000,-
21.	Bantut Bati - Palangha Bantut PP	Rp. 1.820.000,-
22.	Turuhang Bantut - Palangha Bantut PP	Rp. 2.550.000,-
23.	Turuhang Kaman - Palangha Bantut PP	Rp. 2.700.000,-
24.	Petak Bahananang - Palangha Bantut PP	Rp. 1.980.000,-
25.	Turuhang Hutan - Palangha Bantut PP	Rp. 3.150.000,-
26.	Bantut Bantut - Palangha Bantut PP	Rp. 2.045.000,-
27.	Petak Maki - Palangha Bantut PP	Rp. 3.825.000,-
28.	Turuhang Bantanang - Palangha Bantut PP	Rp. 4.050.000,-
29.	Bantut Bantut - Palangha Bantut PP	Rp. 6.280.000,-
30.	Pegatan 1 - Palangha Bantut PP	Rp. 8.100.000,-
31.	Pegatan 2 - Palangha Bantut PP	Rp. 8.100.000,-
32.	Mendawai - Palangha Bantut PP	Rp. 7.500.000,-
33.	Bantut Bantut - Bantut PP	Rp. 8.250.000,-
34.	Kemangan - Pegatan 1 PP	Rp. 7.500.000,-
35.	Kemangan - Pegatan 2 PP	Rp. 7.500.000,-
36.	Kemangan - Mendawai PP	Rp. 7.500.000,-



LAMPIRAN 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SATUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Tarif	Tarif (Rp/bulan)
1	2	3	4
1	Kamuh-Tenggor-Tinggal	- Perawatan	Rp. 2.000,- /bulan
		- Biaya Perawatan	Rp. 2.000,- /bulan
2	Indikasi / Patokan / Rambu-Indikasi	- Suku I	Rp. 100.000,- /bulan
		- Suku II	Rp. 50.000,- /bulan
		- Suku III	Rp. 40.000,- /bulan
		- Biaya Tindakan	Rp. 60.000,- /bulan
3	Keseh, Pengobatan dan Pertolongan Non Bedah	- Suku I	Rp. 100.000,- /bulan
		- Suku II	Rp. 100.000,- /bulan
		- Suku III	Rp. 50.000,- /bulan
4	Pemeriksaan	- Super Market	Rp. 100.000,- /bulan
		- Mini Market	Rp. 60.000,- /bulan
5	Buku		Rp. 50.000,- /bulan
6	Tamu-Tamu	- Diner	Rp. 20.000,- /bulan
		- Berhimp	Rp. 17.000,- /bulan
		- Koki	Rp. 12.000,- /bulan
7	Kas (Tidur Monev)		Rp. 100,- /hari
8	Perawatan	- Diner	Rp. 25.000,- /bulan
		- Berhimp	Rp. 24.000,- /bulan
		- Koki	Rp. 18.000,- /bulan
9	Kamaran / Kamar Murni / Rambu	- Diner	Rp. 25.000,- /bulan
		- Berhimp	Rp. 24.000,- /bulan
		- Koki	Rp. 18.000,- /bulan

10. Insulasi Kanvas	- Kanvas Kaki	Rp. 40.000,-/lengan
	- Pemasangan	Rp. 12.000,-/lengan
	- Tempa Polystyren Kanvas	Rp. 12.000,-/lengan
	- Agresif	Rp. 12.000,-/lengan
11. Tempa Silikon	- Tempa dan tempa silikon	Rp. 30.000,-/lengan
12. Bengkel Metal	- Besi	Rp. 15.000,-/lengan
	- Seling	Rp. 12.000,-/lengan
	- Kawat	Rp. 8.000,-/lengan
13. Bengkel Metal	- Besi	Rp. 12.000,-/lengan
	- Seling	Rp. 8.000,-/lengan
	- Kawat	Rp. 8.000,-/lengan
14. Tempa Gelas	- Besi	Rp. 30.000,-/lengan
	- Seling	Rp. 22.000,-/lengan
	- Kawat	Rp. 15.000,-/lengan
15. Biaya Kanvas	Kanvas	Rp. 1.000.000,-/lengan
16. Biaya Kanvas	Ukuran	Rp. 1.000.000,- (Kanvas 1 - 2 Part)

No	Jumlah Pengiriman	Keterangan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Berat dengan 500 orang	Per hari	Rp. 10.000,-
2	berat dari 500 orang	Per hari	Rp. 75.000,-
3	Pengiriman	Per hari	Rp. 500,-

No	Objek Penelitian	Tarif (Rp)	Vol	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Jasa pengiriman barang Tiga (0000) orang	Rp. 550.000,-	18 jam	1. Pengiriman barang (dari 3 jam, setiap pengiriman secara full) minimum per 8 jam
		Rp. 400.000,-	18 jam	
		Rp. 375.000,-	18 jam	
				2. Untuk

		Rp. 2.000.000,-	/ 8 jam	kegiatan tersebut meliputi pemertihan Kabupaten Kabupaten tidak diberikan tarif
		Rp. 5.000.000,-	/ 8 jam	
		Rp. 250.000,-	/ tangki	Untuk kegiatan yang lainnya sesuai dan dilaksanakan oleh fasilitas yang terdapat di dalam rumah maupun di luar rumah tidak diberikan tarif
		Rp. 30.000,-	2 jam / tangki	
		Rp. 1.000.000,-	/ 3 jam	

No.	Uraian Kegiatan	Tarif Rp.	Sat.
1	2	3	4
3	Jasa pemertihan Limpas Tinja (tidak cost) a. Ke fasilitas IPCT jarak maksimal 1/3 km b. Ke fasilitas IPCT dengan pemertihan jarak s.d. kabupaten 2 km	Rp. 250.000,- Rp. 30.000,-	Per tangki Per 2 jam / tangki
4	Pemertihan pelayanan kesehatan dan pemertihan rumah yang diberikan	Rp. 100.000,-	Per 2 jam



LAMBEKATE
 POKTUMBAK DASAR KALAMITAS KETUMBAK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 DAFTAR DAFTAR DAN RETRIBUSI DAFTAR

DAFTAR RETRIBUSI PABRIK DI TUPA JALAN LINGKUN

No	OBJEK	Tarif (Rp)	KUOT
1	Perizinan Teknik Gedung, Tumpang dan Air atau Beton	Rp. 10.000,-	
2	Perizinan Jasa Teknik Beton dan Gua Beton	Rp. 5.000,-	
3	Perizinan Teknik Salang dan Salang Salang	Rp. 5.000,-	
4	Perizinan Jasa Salang, Jasa Teknik Sip, Mekanik dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	
5	Perizinan Berpener Beda 1 Rupa	Rp. 5.000,-	
6	Perizinan Berpener Beda 2 Rupa	Rp. 5.000,-	
7	Perizinan Teknik Berpener Beda 2 (Rupa)	Rp. 1.000,-	



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATOLIK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PUNYA DAERAH DAN KETERANGAN DAERAH

TIMBUL KETERANGAN PELATUKAN PIRAN

OBJEK	TIMBUL (Rp)	SATUAN
Low Center, Low Pirek, dan Model Ureke	Rp. 3.000,-	87 (Mali)



LAMBEHAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATUNINGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT LEGATIAN USAHA BERUMPA
(PADA GABUNG, PERTUKARAN DAN TEMPAT LEGATIAN LAINNYA)

TAMPAK (Rp. 1163)

No.	Jenis / Deskripsi Barang	Tarif (Rp.)	Berkas
1.	Kecamatan Klaten Hilir : A. Pasar Grogol B. Pasar Bujana - Blok Depan - Blok Depan Belakang - Blok Atas / Bawah C. Pasar Bawah Kawangan - Lantai Atas / Bawah D. Pasar Bawah Kuning Pongol - Lantai Depan - Lantai Atas / Belakang / Apartemen E. Pasar Kuning Pongol (Kak. Negeri) - Blok Depan - Blok Belakang F. Pasar Kawangan - Blok Depan - Blok Belakang - Lantai Atas / Bawah	Rp. 5.500.000,- /15m Rp. 3.500.000,- /15m Rp. 2.500.000,- /15m Rp. 1.500.000,- /15m Rp. 600.000,- /15m Rp. 1.000.000,- /15m Rp. 1.000.000,- /15m Rp. 4.000.000,- /15m Rp. 3.750.000,- /15m Rp. 2.500.000,- /15m Rp. 2.500.000,- /15m Rp. 1.500.000,- /15m	
2.	Kecamatan Trenggeng Sengkeling Garing : A. Pasar Pulosari - Blok Depan - Blok Belakang - Lantai Atas / Bawah	Rp. 1.200.000,- /15m Rp. 600.000,- /15m Rp. 600.000,- /15m Rp. 600.000,- /15m	
3.	Kecamatan Klaten Tengah : - Blok Pasar Tumpang Benda - Lantai Pasar Tumpang Benda Sungai Baru Pasar Tumpang Benda - Blok Depan - Blok Belakang - Lantai Pasar Benda	Rp. 8.000.000,- /15m Rp. 3.000.000,- /15m Rp. 8.000.000,- /15m Rp. 3.000.000,- /15m Rp. 1.000.000,- /15m	
4.	Kecamatan Sragen Mardika : - Blok Pasar Tumpang Karon	Rp. 1.000.000,- /15m	

	Pener Tumbuhan Kelapa	Rp. 3.300.000,-/lot	
5.	Konservasi Mekar - Hias Pener Tumbuhan Hias	Rp. 3.000.000,-/lot	
6.	Konservasi Kembang Hias - Hias Pener Tumbuhan Hias	Rp. 3.500.000,-/lot	
7.	Konservasi Mekar - Hias Pener Mekar	Rp. 4.000.000,-/lot	
8.	Konservasi Kembang Hias - Hias Pener Mekar - Hias Pener Mekar - Hias Pener Mekar	Rp. 3.000.000,-/lot Rp. 600.000,-/lot Rp. 2.000.000,-/lot	
9.	Konservasi Pohon Hias - Hias Pener Pohon Hias	Rp. 600.000,-/lot	

BIAYA FASILITAS LINGKUNGAN PRIBADI

NO	JENIS FASILITAS	BATUAN	TAMBAH (Rp)	RENT
1	Benda logam / logam (perhiasan) Pener	Kg / hari	Rp. 300.000,-	
2	Peluang (untuk) (untuk) / Pener (untuk) (untuk) (untuk) Pener	hari / hari	Rp. 2.500,-	
3	Pener (untuk) (untuk) a. b. c.	Per hari / hari Per hari / hari Per hari / hari	Rp. 240.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,-	

FASILITAS TIDAK UMUM DI KEMERAN / KEMERAN / KEMERAN / KEMERAN

NO	JENIS FASILITAS	BATUAN	TAMBAH (Rp)	RENT
1	Kelas (untuk) (untuk)	Per hari / hari	Rp. 5.000.000,-	
2	Kelas II (untuk) (untuk)	Per hari / hari	Rp. 3.000.000,-	
3	Kelas III (untuk) (untuk)	Per hari / hari	Rp. 75.000,-	
4	Benda logam / logam (perhiasan) Pener (untuk) (untuk)	Per hari / hari	Rp. 4.000.000,-	Per hari
5	Benda logam / logam (perhiasan) a. 1, 2 x 2 b. 1, 2 x 2	Per hari / hari	Rp. 300.000,-	Per hari
6	Benda logam / logam (perhiasan) - Kemeran (untuk) (untuk)	Per hari	Rp. 800.000,-	
7	Kelas (untuk) (untuk)	Per hari	Rp. 20.000,-	Per hari

REKAPITULASI HASIL KEGIATAN KEMAHIRAN

NO	JENIS FASILITAS	SAKSI	TAHAP PPT	KEP
1	Sewa Tempat/Penggunaan Lapangan	Per orang / hari	Rp. 500.000,-	
2	Sewa Transportasi/Lengkap/ Tidak Lengkap	Per orang / bulan	Rp. 300.000,-	
3	Sewa Gazebo/Besar	Per orang / hari	Rp. 300.000,-	
4	Sewa Gazebo Kecil	Per orang / hari	Rp. 5.000,-	
5	Katering Makanan	Per Orang (Dewasa)	Rp. 3.000,-	
		Per Orang (Anak)	Rp. 1.000,-	



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATIKORAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PLAS DAKWAH DAN KETERANGAN TINGKAT

TARIF KETERPUSATANPANTAN ASPEK DAERAH YANG TIDAK MENGANGGAP
PEMBELAN/DAKWAH TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERAKTIF DAERAH
DAN/DAKWAH OPTIMALISASI ASPEK DAERAH DENGAN TIDAK MEMERUBAH SEATIS
REPERKURSIAN BERDASAR DAFTAR KETERANGAN PERAKTIFAN
PERKURSIAN/DAKWAH

A. DAFTAR TINGKAT KETERANGAN

No	Objek Perkiraan	Revisi	Total Rp.	Rol
1	2	3	4	5
1.	Gedung / Gedung 000 Masa Karyawan	Per Tahun Per Tahun	Rp. 12.000.000,- Rp. 1.000.000,-	
2.	Sewa Gedung Perumahan	Per Masing/Masi	Rp. 300.000,-	
3.	Sewa Lapangan Untuk Kegiatan Lapangan	Per Lapangan/Hari	Rp. 300.000,-	
4.	Gedung / Ruang Perumahan • Kegiatan Karyawan • Kegiatan Lapangan/Perumahan/ Batal	Batal / Usul Batal / Usul	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,-	
5.	Hanya sewa gedung di lokasi untuk kegiatan untuk kegiatan untuk masyarakat, rapat, pertemuan, seminar, serta untuk pertemuan	Maka Program Jasa	Rp. 2.000.000,- /Kegiatan	
6.	Sewa Ruangannya	Lapangan/Perumahan/ Batal	Rp. 300.000,- /Batal	
7.	Layanan Perumahan Aktif			
8.	Layanan Perumahan Aktif			
1.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
2.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
3.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
4.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
5.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
6.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
7.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
8.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
9.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
10.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	
11.	Perumahan Perumahan Aktif	Per Usul/Hari	Rp. 200.000,-	

	12. Hasil kerja	Per Unit/Hari	Rp. 200.000,-	
No.	Uraian Pekerjaan	Terd (Rp)	Sat.	
1	2	4	5	6
1.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak terdapatnya pencatatan/registrasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengahubungkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Jawa Tengah Serta Cara : a. Kegiatan Rapat Koordinasi, Wawancara, dll. b. Asas Pemetaan, Rencana, Pelaksanaan, Sosialisasi, Uraian, dll. c. Asas Himpun/Bedakan, Pelaksanaan, Rencana, Uraian, dll. d. Kegiatan Sosial dan sejenisnya	Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Per hari Per hari Per hari Per hari	
2.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak terdapatnya pencatatan/registrasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengahubungkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Jawa Tengah Aka G Baku/Baku : a. Kegiatan Rapat Koordinasi, Wawancara, dll. b. Asas Pemetaan, Rencana, Pelaksanaan, Sosialisasi, Uraian, dll. c. Asas Himpun/Bedakan, Pelaksanaan, Rencana, Uraian, dll. d. Kegiatan Sosial dan sejenisnya	Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-	Per hari Per hari Per hari Per hari	
3.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak terdapatnya pencatatan/registrasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengahubungkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Jawa Tengah Komunitas : a. Kegiatan Rapat Koordinasi, Wawancara, dll. b. Asas dan Pemetaan/atau Pemetaan Daerah c. Asas Himpun/Bedakan, Pelaksanaan, dll. d. Kegiatan Sosial dan sejenisnya e. Kegiatan/Asas lainnya	Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,-	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	
4.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak terdapatnya pencatatan/registrasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengahubungkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Jawa Tengah Rapat/Bedakan/Bedakan/Bedakan : Rapat Rapat Rapat/Wakil Rapat/Bedakan dan Uraian (RU)	Rp. 200.000,-	Per hari	

5.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak mempunyai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bera Ronda ditetapkan sebagai berikut: - Karan Terbang - Karan Lingkar Peringatan Daerah - Karan Karat	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 2.400.000,-	Per tahun Per tahun Per tahun
6.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak mempunyai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Gera Rangan ATM (Rangan Tota Mardiy) ditetapkan sebagai berikut: - Rangan ATM	Rp. 12.000.000,-	Per tahun
7.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak mempunyai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bera Rangan Belajar/ Laboratorium CRT ditetapkan sebagai berikut: - Rangan Laboratorium, - Personal Computer/PC	Rp. 800.000,- Rp. 100.000,-	Per tahun (Sekelompok)
8.	Berkas pemeliharaan aset Daerah yang tidak mempunyai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bera Rada Lahan Kerja ditetapkan sebagai berikut: - Rada Traktir, - Rada	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	Per tahun (tahun/tahun)

No.	Jenis Aset	Card Bera	Keterangan
1.	Bera Pengang Terbatas	Rp. 200.000,-	Per tahun
2.	Bera Traktir	Rp. 50.000,-	Per tahun/tahun
3.	Pasokan Perikanan		
	- Bera Mola Pura Bera	Rp. 2.000,-	1 Bera/Hari
	- Bera Cuci Bera	Rp. 200,-	1 Bera/Hari
	- Bera Dura Bera	Rp. 200,-	1 Bera/Hari
	- Bera Mola Pura Bera	Rp. 20.000,-	1 Bera

1. **Resolusi pemanfaatan satelit Dornier yang tidak mengagungkan penyediaan layanan dan fungsi informasi perantara darat dan/atau optikalisasi satelit Dornier dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Negara Muluks Dina ditetapkan sebagai berikut :**

jenis	Jenis Bangunan	Tarif/Biaya	Keterangan
U/A dan U/B	Konstruksi Permanen	2.500,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Semi Permanen	1.750,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Non Permanen	1.500,- /m ²	Per tahun
U/A dan B/R	Konstruksi Permanen	1.700,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Semi Permanen	1.500,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Non Permanen	1.250,- /m ²	Per tahun
U/A dan B/R	Konstruksi Permanen	1.800,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Semi Permanen	1.250,- /m ²	Per tahun
	Konstruksi Non Permanen	1.000,- /m ²	Per tahun

2. **Resolusi pemanfaatan satelit Dornier yang tidak mengagungkan penyediaan layanan dan fungsi informasi perantara darat dan/atau optikalisasi satelit Dornier dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Negara Yandi Kawan ditetapkan sebagai berikut :**

No	Digunakan Untuk :	Sistem Raksapada	Sistem Komunikasi	Gewa/Kat
1.	Radar / Komunikasi	Rp. 2.500,- Per M ² /bulan	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan
2.	Konstruksi	Rp. 1.750,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.250,- Per M ² /bulan
3.	Portabel	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.250,- Per M ² /bulan	Rp. 1.000,- Per M ² /bulan
4.	Konstruksi / Bangunan Non Permanen	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.750,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan
5.	Keperluan Lain-lain	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.000,- Per M ² /bulan

3. **Resolusi pemanfaatan satelit Dornier yang tidak mengagungkan penyediaan layanan dan fungsi informasi perantara darat dan/atau optikalisasi satelit Dornier dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Dornier, Yandi, Kawan, Muluks dan Muluks ditetapkan sebagai berikut :**

No.	Jenis Bangun	Tarif Dornier	Keterangan
1.	Tenda Ukuran Kecil	Rp. 200.000,-	Per hari
2.	Tenda Ukuran Sedang	Rp. 400.000,-	Per hari
3.	Tenda Ukuran Besar	Rp. 600.000,-	Per hari
4.	Kursi Plastik	Rp. 1.000,-	Per buah
5.	Kursi Plastik	Rp. 2.000,-	Per buah

6.	Kursi Tamu/Kursi Suku 1 Set	Rp. 300.000,-	Per set
7.	Botolng Kursi Lipat/Kursi Plastik	Rp. 1.000,-	Per buah
8.	Pelamin Lapangan	Rp. 200.000,-	Per hari

4. **Perlengkapan penunjang aset Daerah yang tidak menyanggah penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Sistem Kelembagaan sebagai berikut :**

No.	Jenis Barang	Tarif Sewa	Keterangan
1.	Ruang Ruang Gedung Serba Guna	Rp. 200.000,-	Per hari
2.	Ruang Ruang Gedung Aula	Rp. 300.000,-	Per hari

5. **Perlengkapan penunjang aset Daerah yang tidak menyanggah penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LCD/Proyektor, Tisa, Wireless dan Gawai Tarif ditetapkan sebagai berikut :**

No.	Jenis Barang	Tarif Sewa	Keterangan
1.	LCD/Proyektor	Rp. 200.000,-	Per hari
2.	Tisa, Wireless	Rp. 200.000,-	Per hari
3.	Gawai Tarif	Rp. 300.000,-	Per hari

6. **Perlengkapan penunjang aset Daerah yang tidak menyanggah penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau operasional aset Daerah dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemeliharaan Rukonin berikut ini sebagai berikut :**

No.	Jenis Pemeliharaan	Hutang Tarif
1.	Outsourcing Rutin Sewa/ta Halanmenten	Rp. 3.000.000,- / Unit/Bulan
2.	Sewa Paka Rutin Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
3.	Sewa Sewa Rutin Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
4.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
5.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
6.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
7.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
8.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
9.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
10.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
11.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan
12.	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa	Rp. 200.000,- / Unit/Bulan

13	Men's Double Plover (Men's First, Secondhand Bag)	Rp 400,000,- / Unit/Box
14	Men's West Cutting (Promoting Item)	Rp 400,000,- / Unit/Box
15	Men's Jacket (Promoting Item)	Rp 400,000,- / Unit/Box
16	Men's Shirt (Promoting Long-sleeved Item)	Rp 300,000,- / Unit/Box
17	Men's Shirt	Rp 600,000,- / Unit/Box
18	Crowns	Rp 100,000,- / Unit/Box
19	Men's Belt	Rp 500,000,- / Unit/Box
20	Compass	Rp 50,000,- / Unit/Box
21	Men's T-shirt	Rp 20,000,- / Unit/ Box
22	Men's T-shirt	Rp 100,000,- / Unit/ Box
23	Ornament (SG) Brown Polystyrene	Rp 300,- / Kg. Box and in bag 1000g
24	Truck	Rp. 850,000,- / Unit
25	Garage	Rp. 1,000,000,- / Unit
26	Handicraft	Rp. 300,000,- / Unit/Box
27	Women's Couple/Draw	Rp. 600,000,- / Unit/Box
28	Men's Profile/Neck	Rp. 300,000,- / Unit/Box

5.1. HANSEN'S THEOREM

8. Berikan penjelasan apa itu Dampak yang tidak diinginkan pemerintahan bagi dan tanpa organisasi perorangan dalam pelaksanaan operasi dari Daerah dengan tidak mengaitkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Baku Bas Ekuivalen? Dan Baku Bas Ekuivalen/Baku Bas Militer BMM, Rupa, Kertas, Penyediaan dan Dokumentasi ditunjukkan sebagai berikut :
- a. Baku Bas Ekuivalen
- PdL AC:
- Baku Bas Ekuivalen Kabupaten Karangasem Rp. 1.000.000,- /hari
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem Rp. 1.200.000,- /hari
 - Luar Daerah Provinsi Sumba Rp. 1.500.000,- /hari
- Ses AC:
- Baku Bas Ekuivalen Kabupaten Karangasem Rp. 800.000,- /hari
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem Rp. 1.000.000,- /hari
 - Luar Daerah Provinsi Sumba Rp. 1.200.000,- /hari
- b. Baku Bas Ekuivalen/Baku Bas Militer
- PdL AC:
- Baku Bas Ekuivalen Kabupaten Karangasem Rp. 900.000,- /hari
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem Rp. 1.100.000,- /hari
 - Luar Daerah Provinsi Sumba Rp. 1.300.000,- /hari
- Ses AC:
- Baku Bas Ekuivalen Kabupaten Karangasem Rp. 700.000,- /hari
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem Rp. 900.000,- /hari
 - Luar Daerah Provinsi Sumba Rp. 1.100.000,- /hari
9. Berikan dalil Baku Bas Speed Boat Militer BMM dan Motor Speed Boat diberikan sebagai berikut :
- a. Speed Boat 20 HP Rp. 1.000.000,- /hari
- b. Speed Boat 110 HP Rp. 600.000,- /hari

3. Hasilkan pemeliharaan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengabaikan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bina Truck dan Mobil Pick Up/Wanger/Truk (jika ada) sebagai berikut:
- Truck Roda 10 (2 x 8)
 - Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 1.888.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 2.848.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 3.888.000,-/tahun
 - Truck roda 9 (2 x 4)
 - Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 900.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 600.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 800.000,-/tahun
 - Mobil Pick-Up/Wanger/Truk
 - Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 331.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 500.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 700.000,-/tahun
4. Hasilkan pemeliharaan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengabaikan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bina Mobil Trava, Avanza, Fortis dan sejenisnya (jika ada, Super, dll) sebagai berikut:
- Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 361.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 500.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 700.000,-/tahun
5. Hasilkan pemeliharaan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengabaikan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bina Mobil Kabupaten untuk angkutan/keperluan umum (jika ada BWM, Super, dll) sebagai berikut:
- Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 280.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 300.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 400.000,-/tahun
6. Hasilkan pemeliharaan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengabaikan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Bina Mobil Pemakaian Kabupaten untuk angkutan/keperluan umum (jika ada BWM, Super, dll) sebagai berikut:
- Dalam Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 250.000,-/tahun
 - Luar Daerah Kabupaten Karangasem : Rp. 350.000,-/tahun
 - Luar Daerah Provinsi Karangasem : Rp. 500.000,-/tahun

No.	Jenis Peralatan	Marka/ Model	Tahun	Volume	Tarif Rp/1
1	Truk Frontier (roda 10)	Nissan CNA Jant M5	2009	Per / Hari (400000/100000)	Rp. 2.500.000,-
				Per 100 km	Rp. 1000.000,- (biasa 500%)
2	Shower Wheel Road Roller	Harita M5- 5M	2000	Perhari : 1 hari x 7 jam kerja :	Rp. 1.000.000,- (biasa 200%)

3	Wibawa Baler	Cat CR 333 E	2009	Perbaikan (1 buah = 7 jam kerja)	Rp. 1.000.000 (Gross 20%)
4	Wibawa Grader	Cat 120 H	2009	Perbaikan (1 buah = 7 jam kerja)	Rp. 2.300.000 (Gross 50%)
5	Rolliner	Cat 577H	2010	Perbaikan (1 buah = 7 jam kerja)	Rp. 3.000.000 (Gross 50%)
6	Excavator Mits	-	-	Perbaikan (1 buah = 7 jam kerja)	Rp. 1.800.000 (Gross 50%)
7	Excavator	Komatsu PC 204- 10M02	2013	Perbaikan (1 buah = 7 jam kerja)	Rp. 2.300.000 (Gross 50%)

C. PEMAKAIAN/TANAH PELAYANAN BUNGA

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kasir	Per M ²	Rp. 3.000.000,-
2.	Udaka	Per M ²	Rp. 4.000.000,-
3.	Lubam Kuning	Per M ²	Rp. 2.500.000,-
4.	Sewa Bangunan / Fasilitas Pembangunan	Per M ²	Rp. 3.500.000,-

D. METODE/BIAYA PEMAKAIAN LAHAN/TANAH PELAYANAN BUNGA

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kasir	Per M ² / Bulan	Rp. 3.000,-
2.	Udaka	Per M ² / Bulan	Rp. 4.000,-

E. LAYANAN

No.	NAMA PERALATAN/NOBIL/LOKASI PEMAKAIAN	DATIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Universal Milling Machine	Milling	Per jam Rp. 10.000,-
2	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah Rp. 7.000,-
3	Rolling Machine	Roll Flat	Per buah Rp. 6.000,-
4	Rolling Machine	Rolling Bar / Pipe	Per buah Rp. 5.000,-

5	Angle Bending	Handish Iron Roller	Per inch	Rp. 1,000/-
6	Grinding Machine	Bar	Per inch	Rp. 5,000/-
7	Semi Hydraulic Pipe Bending	Handish Pipe	Per inch	Rp. 10,000/-
8	Peasas Charing	Peasong Plot	Per jam	Rp. 20,000/-
9	Las Laser	Replacer	Per jam	Rp. 15,000/-
10	Boring and Drilling Machine	Over Run Block	Per inch	Rp. 20,000/-
11	Lathe Machine			
	- Barlet Hole	Feedschacter	Stack	Rp. 4,000/-
	- Barlet Tires	Feedschacter	Stack	Rp. 6,000/-
	- Barlet Culum	Feedschacter	Stack	Rp. 6,000/-
	- Propeller (D3) 32 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 7,500/-
	- Propeller (D3) 36 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 8,000/-
	- Propeller (D3) 38 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 9,000/-
	- Propeller (D3) 40 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 10,000/-
	- Propeller (D3) 42 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 11,000/-
	- Propeller (D3) 44 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 9,500/-
	- Propeller (D3) 48 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 12,000/-
	- Propeller (D3) 50 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 13,000/-
	- Propeller (D4) 32 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 17,000/-
	- Propeller (D4) 36 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 17,000/-
	- Propeller (D4) 38 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 24,000/-
	- Propeller (D4) 40 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 17,000/-
	- Propeller (D4) 42 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 18,000/-
	- Propeller (D4) 44 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 25,000/-
	- Propeller (D4) 48 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 18,000/-
	- Propeller (D4) 50 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 21,500/-
	- Propeller (D4) 56 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 20,000/-
	- Propeller (D4) 60 mm	Feedschacter	Stack	Rp. 30,000/-
12	Shaping Machine			
	- Shaping Hole	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 4,000/-
	- Shaping (D1) 4 x 1 3/4 in	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 1,000/-
	- Shaping (D2) 52 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 1,500/-
	- Shaping (D3) 16 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 4,000/-
	- Shaping (D3) 18 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 4,000/-
	- Shaping (D3) 40 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 5,500/-
	- Shaping (D3) 42 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 6,000/-
	- Shaping (D3) 44 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 6,000/-
	- Shaping (D3) 48 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 7,000/-
	- Shaping (D4) 10 mm	Shaping/Slamp	Stack	Rp. 7,500/-

Shaping [Dm] 30 cm	Shaping/Sheet	Sheet	Rp. 7.000,-
Shaping [Dm] 40 cm	Shaping/Sheet	Sheet	Rp. 8.000,-
Shaping [Dm] 50 cm	Shaping/Sheet	Sheet	Rp. 14.000,-



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATOLIK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TENGGAL KIRURUS PIRER (DI LUAR DAERAH JALAN)

No	OBJEK	TAKSIR BAYU Rp	KET
1	Kendaraan Truk Gendong, Tempelan dan Aneka alat Berat	Rp. 10.000,-	
2	Kendaraan Jenis Truk Miki dan Miki Dua	Rp. 4.000,-	
3	Kendaraan Jenis Boda, Jeng, Peli G.d. dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	
4	Kendaraan Bermotor Roda 3 Tiga	Rp. 3.000,-	
5	Kendaraan Bermotor Roda 2 Dua	Rp. 2.000,-	
6	Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (Kaki)	Rp. 1.000,-	
7	Parker yang mengutip (1 x 24 jam) dimensi: 2 (dua) kali sel yang ada, dikawat kendali dari rumah atau dari tempat parkir	Rp. 5000,-	
8	Parker berlingkaran kendali tersebut ada dua (Dipada Muka) dan Roda Tiga	Rp. 50.000,-	Per bulan (Parker berlingkaran dapat di kendali santa lainnya)
9	Parker berlingkaran kendali tersebut ada empat atau lebih	Rp. 80.000,-	Per bulan (Parker berlingkaran dapat di kendali santa lainnya)

No)	JALAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	RETRIBUTSI JALAN UMUM PRIMER DI KABUPATEN KEDIRI PENGALAMAN 1. Kembangkan Terminal di Desa (30m) 2. Instalasi Bus Stop Tipe Ring 3. Bus Shelter dan Parkir 4. Trotoar 5. Instalasi Alat Bus	Per Unit Bus Stop Parkir Per Unit Bus Stop Parkir Per Unit Bus Stop Parkir Per Unit Bus Stop Parkir Per Unit Bus Stop Parkir	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-
2.	PARKIR KENDARAAN KAWASAN WISATA ALAM/ TAMAN ALAM/ TAMAN REKREASI > Motor / Roda 2 > Mobil / Roda 4 > Truck > Bus	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
3.	PARKIR KENDARAAN EKOWISATA/ BUDAYA WISATA/ AGROWISATA > Motor / Roda 2 > Mobil / Roda 4 > Truck > Bus	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
4.	PARKIR KENDARAAN KAWASAN BANGUNAN PELANCAN STRADA BUDAYA > Motor / Roda 2 > Mobil / Roda 4 > Truck > Bus	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,-
5.	PARKIR KENDARAAN KAWASAN SAGAL > Motor / Roda 2 > Mobil / Roda 4 > Truck > Bus	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 2.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
6.	PARKIR KENDARAAN WISATA MENYATUJUDU/ BUNTAN > Motor / Roda 2 > Mobil / Roda 4 > Truck > Bus	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,-
7.	RETRIBUTSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI LINTAS TAMAN BUDAYA		

	> Meme / Bola 2 atau Bola 3 > Meme / Bola 4 atau lebih	Pengunjung Tonton Mandiri Pengunjung Tonton Disables	Rp. 5.000,- /unit Rp. 10.000,- /unit
A.	PABLO BENDARAN AIRA SPORT CENTRE > Sepatu Motor > Mobil > Bus	EVENT TESTESTU /Event/Unit /Event/Unit /Event/Unit	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATIKORAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAKSI RETRIBUSI TEMPAT PEMUDAHAN / PERINGKIHAN / VELA

No	JENIS RETRIBUSI	LOKASI	SATUAN	TARIF Rp
1.	Guest House / Home Stay Potensi Daerah	Wisman Makamagan	/Orang/K/ M	Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-
		Wisman Rumahnya	/Orang/K/ M	Rp. 150.000,- s/d Rp. 250.000,-
2.	Guest House / Resort	Umum	/Orang/ hari	Rp. 300.000,-



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATUNDA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAYAN DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI SUMBAH PEMOTONGAN HENAN TERNAK

NO	JENIS	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	EST
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	a. Sapi, Kerbau, Kuda betor s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau betor diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500,-	
2	Penyusutan Jusut Pembungkusan	a. Sapi, Kerbau, Kuda betor s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau betor diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500,-	
3	Pemeriksaan Daerah ternak setelah dipotong	a. Sapi, Kerbau, Kuda betor s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau betor diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500,-	
4	Tempat Pembungkusan Kaki ternak	a. Sapi, Kerbau, Kuda betor s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau betor diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	



LAMBEK K
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUTINGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA REPERALATAN

Jenis Pelayanan	Uraian Kipol	Tarif (Rp)	Keterangan
Terdah	1 s.d 10 GT	Rp. 25.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	11 s.d 20 GT	Rp. 30.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	21 s.d 30 GT	Rp. 35.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	31 s.d 100 GT	Rp. 60.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	101 s.d 200 GT	Rp. 70.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	201 s.d 300 GT	Rp. 80.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	301 s.d 1000 GT	Rp. 90.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	1001 s.d GT sekuat	Rp. 100.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
Terdah	1 s.d 10 GT	Rp. 25.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	11 s.d 20 GT	Rp. 30.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	21 s.d 30 GT	Rp. 35.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	31 s.d 100 GT	Rp. 60.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	101 s.d 200 GT	Rp. 70.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	201 s.d 300 GT	Rp. 80.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	301 s.d 1000 GT	Rp. 90.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam
	1001 s.d GT sekuat	Rp. 100.000,-	Sekali Tersebut / 1 X 24 Jam

A. BONGKAR MUAT BAKAR

No	Jenis Muatan	Bahan	Nilai Merchant Tonn (Rp)	Km
1.	Barang - Barang Elektronik	(Per Dns)	Rp. 2.000,-	
2.	Bahan - Bahan Bangunan	Bkg, Bsk, Lembar, Batu, Dns, MP, Pak, Bst, Gdun, Lant	Rp. 2.000,-	
4.	Barang - Barang Pekerja	plg, Bnd, Barong, Talan	Rp. 2.000,-	
4.	Nas Pesawat Koneksi Tongas	(Dns, Gdn) (Bnd, Wad Persegi)	Rp. 1.000,-	
5.	Bahan Bakar Minyak	(Per Liter)	Rp. 200,-	
6.	Barang - Barang Hasil Bumi / Perikanan	(Per kilogram, Barong) (Kg)	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	
7.	Bahan - Bahan Industri	(Dns, Kg)	Rp. 15.000,-	
8.	Tonase	(Bnd) (untuk tongas per 25 ritak)	Rp. 2.000,-	
9.	Mesin - Mesin	(Dns / Pak)	Rp. 15.000,-	
10.	Baru Angkutan Bongol	(Bnd)	Rp. 100.000,-	
11.	Baru Bahan Bakar Nasir	(Dns)	Rp. 10.000,-	
12.	Crude Palm Oil (CPO)	(Per Liter)	Rp. 200,-	
13.	Liquid Petroleum Gas (LPG)	(Per Kg)	Rp. 1.000,-	

63

D. BONGKAR MUAT KERTABAHAN

No	Jenis Barang	Satuan	Harga Retribusi Muat (Rp)	As
1.	Sepeda Motor	Per Unit	Rp. 10.000,-	
2.	Jang/Pick Up, Bus dan Sejenisnya	Per Unit	Rp. 20.000,-	
3.	Truck Roda 4	Per Unit	Rp. 75.000,-	
4.	Truck Roda 6	Per Unit	Rp. 100.000,-	
5.	Mobil Bunkar	Per Unit	Rp. 200.000,-	
6.	Kat - Alat Berat			
a.	Excavator Mini	Per Unit	Rp. 500.000,-	
b.	Excavator PC 200	Per Unit	Rp. 1.000.000,-	
c.	Excavator PC 300	Per Unit	Rp. 1.200.000,-	
d.	Vibrator Roller	Per Unit	Rp. 300.000,-	
e.	Wheel Loader	Per Unit	Rp. 500.000,-	
f.	Motor Grader	Per Unit	Rp. 1.000.000,-	
g.	Bulldozer	Per Unit	Rp. 1.000.000,-	
h.	Crane	Per Unit	Rp. 1.500.000,-	

E. PELAYANAN JASA MUAT DAN BONGKAR MUAT BARANG/HAYAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Harga
1.	RETRIBUSI JASA USAHA BONGKAR PELANCIAN		
1.1.	Perumputan/Perantara/ Perjemput	/Unit/sekali muat	Rp. 1.000,-
1.2.	Sepeda	/Bakul/sekali muat	Rp. 1.000,-
1.3.	Busak	/Bakul/sekali muat	Rp. 1.000,-
1.4.	Gerobak	/Bakul/sekali muat	Rp. 1.000,-
1.5.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dual)	/Unit/sekali muat	Rp. 2.000,-
1.6.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tripel)	/Unit/sekali muat	Rp. 2.000,-
1.7.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (quadr) Jenis Mini Bus dan Pick Up	/Unit/sekali muat	Rp. 4.000,-
1.8.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (quadr) Jenis Truck	/Unit/sekali muat	Rp. 10.000,-
1.9.	Alat Berat	/Unit/sekali muat	Rp. 200.000,-
2.	RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG/HAYAN		
2.A.	Jenis Kertabahan		
1.	Sepeda	Per Bakul	Rp. 1.000,-
2.	Busak	Per Bakul	Rp. 1.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dual)	Per Unit	Rp. 1.000,-

4. Kerdusman Dismeter Bada 2 Ingi	Per Duit	Rp. 2.000,-
5. Kerdusman Dismeter Bada 4 Ingi	Per Duit	Rp. 10.000,-
6. Truck	Per Unit	Rp. 10.000,-
7. Abu Beroi	Per Duit	Rp. 100.000,-
2.B. Jenis Bahan Gergajian		
1. Gergaji	Per Duit	Rp. 2.000,-
2. Dasi Deras Keras	Per Dikang	Rp. 2.000,-
3. Dasi Rapi	Per Dikang	Rp. 2.000,-
4. Bataku/Bata	Per Bg	Rp. 200,-
5. Cat air	Per Kg	Rp. 200,-
6. Cat Minyak	Per Dikang	Rp. 200,-
7. Asap Dreg/Khamiruan	Per Lembar	Rp. 200,-
8. Jala Maltipad	Per Lembar	Rp. 200,-
2.C. Jenis Bahan Mahkota		
1. Deras	Per Baki	Rp. 200,-
2. Gula	Per Baki	Rp. 200,-
3. Tgung	Per Baki	Rp. 200,-
4. Mui Instant	Per Duit	Rp. 200,-
5. Minyak Goreng	Per Duit	Rp. 200,-
6. Beroi	Per Duit	Rp. 200,-
7. Dasi Air/Bandi	Per Bg	Rp. 200,-
8. Tlur	Per Bg	Rp. 100,-
9. Beroi	Per Duit	Rp. 200,-
2.D. Jenis Hasil Pemasakan		
1. Noyo	Per M-	Rp. 10.000,-
2.E. Jenis Hasil Pemasakan/Terdikemas		
1. Biskap Beroi Beroi	Per Ton	Rp. 0.000,-
2. CRO Biskap Beroi	Per Litar	Rp. 200,-
3. Noyo	Per Bg	Rp. 50,-
4. Biskap	Per Bg	Rp. 25,-
5. Pung	Per Dikang	Rp. 100,-
6. Noyo Muiat	Per Bg	Rp. 50,-
7. Dasi Beroi	Per Bg	Rp. 50,-
8. Beroi	Per Bg	Rp. 100,-
9. Uti	Per Bg	Rp. 50,-
10. Beroi Beroi	Per Bg	Rp. 50,-
2.F. Jenis Tumbuhan/Wood		
1. Dasi Beroi	Per Ton	Rp. 10.000,-
2. Dasi	Per M/Ton	Rp. 2.000,-
3. Dasi	Per M/Ton	Rp. 1.000,-
4. Dasi Piyah/Baki	Per M/Ton	Rp. 2.000,-
5. Dasi Beroi	Per M/Ton	Rp. 2.000,-
6. Dasi Keroi	Per M/Ton	Rp. 1.000,-
2.H. Jenis Bahan Baku Minyak/Gas		
1. Deras/Perisai	Per Litar	Rp. 50,-
2. Deras	Per Litar	Rp. 50,-
3. Minyak Tanah	Per Litar	Rp. 50,-
4. Gas	Per Litar	Rp. 100,-

8. (20) 2.11. Perencanaan 1. Mesin 1 - 15 PK, 10P 2. Mesin 16 - 22 PK, 10P 3. Mesin di atas 22 PK 2.2. Jenis Beton 1. Sifat dan kandungan 2. Jenis Ujung	Per Kg Per Mudi Per Mudi Per Mudi Per Kilo Per Kilo	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 2.500,- Rp. 100,-
--	---	---

**TABEL MENYERABANG (RANGKAI DARI DOKUMEN MENGOLOKAR
BERDASAR DI ADE**

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kapal	Satuan	Tarif Meter
1.	Berkas Angkutan Pada 2	Perp Pengangkutan	Hari	Rp. 1.000,-
2.	Berkas Angkutan Pada 4 s.d Pada 5.	Perp Pengangkutan	Hari	Rp. 20.000,-
3.	Berkas Per. Pengangkutan	—	Per Galon	Rp. 300.000,-



	c. Ransangan peljar/motivasi paling sedikit 30 orang	Per orang /kegiatan	80 % dari tarif normal
	d. Juru Pita	Per orang /kegiatan	Rp. 10.000,-
	Wawancara Monev/evaluasi	Per orang /kegiatan	Rp. 15.000,-
4. Persiapan tempat acara/gedung			
	Kegiatan Outband		
	Wawancara Masyarakat		
	a. Dikawatir	Per orang/tarif	Rp. 25.000,-
	b. Ransangan peljar/motivasi paling sedikit 30 orang	Per orang/tarif	80 % dari tarif normal
	Wawancara Monev/evaluasi	Per orang/tarif	Rp. 30.000,-
	Kegiatan Inband		
	Wawancara Masyarakat		
	a. Dikawatir	Per orang/tarif	Rp. 10.000,-
	b. Ransangan peljar/motivasi paling sedikit 30 orang	Per orang/tarif	75 % dari tarif normal
	Wawancara Monev/evaluasi	Per orang/tarif	Rp. 30.000,-
5. Kegiatan pemalingan publik blaster			
	Wawancara Masyarakat		
	a. Dikawatir	Per orang/tarif	Rp. 10.000,-
	b. Ransangan peljar/motivasi paling sedikit 30 orang	Per orang/tarif	80 % dari tarif normal
	Wawancara Monev/evaluasi	Per orang/tarif	Rp. 30.000,-
6. Kegiatan studi naga terentu lainnya			
	Wawancara Masyarakat		
	a. Dikawatir	Per orang/tarif	Rp. 10.000,-
	b. Ransangan peljar/motivasi paling sedikit 30 orang	Per orang/tarif	80 % dari tarif normal
	Wawancara Monev/evaluasi	Per orang/tarif	Rp. 20.000,-
7. Kegiatan pengabdian/ sosial/kegiatan			
	Film Dokumental	Per film	Rp. 3.000.000,-

	Video Konsumsi	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	Persentase Konsumsi	Per hari	Rp. 300.000,-
A.	Sesuai Perhitungan (di luar Tax 10%)		
	Transkrip Surat-surat		
	x 2 bulan	Per judul	Rp. 100.000,-
	x 3 bulan	Per judul	Rp. 200.000,-
	Salinan dokumen	Per judul	50 % dari total cost
	Peneliti Masyarakat		
	x 2 bulan	Per judul	Rp. 250.000,-
	x 3 bulan	Per judul	Rp. 300.000,-
B.	Sesuai perhitungan		
	1 and 2 hari	Per orang	Rp. 50.000,-
	3 and 7 hari	Per orang	Rp. 100.000,-
	Di atas 7 hari	Per orang	Rp. 150.000,-
IV.	Biaya Wireless/Wiaphone	Per menit / hari	Rp. 20.000,-
V.	Proyeksi Biaya / Laporan	Per menit / hari	Rp. 300.000,-

NO	JURUSAN / BENTUK DAFTAR	KELOMPOK TARIK	NATURAH	TARIF SPK
	WISATA ALAM			
1.	Kawasan Wisata Alam/Taman Alam/ Taman Botani	Wisatawan Masyarakat		
		• Diskusi	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Aspek - Aspek	/Orang	Rp. 15.000,-
		Wisatawan Remaja		
		• Diskusi	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Aspek - Aspek	/Orang	Rp. 5.000,-
		Manajemen Wisata Alam	/Orang	Rp. 25.000,-

		• Kegiatan Hiburan (Komersi)/ Komersial di Kawasan Wisata Alam	(Event/ Hari/ Areal)	Rp. 4.000.000,-
		• Kegiatan Arakjelaj Alam	(Event/ 10 org)	Rp. 500.000,-
		• Kegiatan Landings/ (event)/ (Areal)	(Event/ Hari / Areal)	Rp. 1.000.000,-
		• Kegiatan MCE/ Komersial	(Event/ Hari/ Areal/ Hari)	Rp. 3.000.000,-
		Terd Muatan Kemas Rak Libat/ Tangkal Merek		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 15.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
2.	Hutan-hutan (Kawasan Agrokultur)	Wisatawan Masyarakat		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 30.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 25.000,-
		Wisatawan Masyarakat		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 15.000,-
		Merek Rak Tanggak	/Orang	Rp. 50.000,-
		Kegiatan Arakjelaj Alam	(Event/ 10 org)	Rp. 1.000.000,-
		Kegiatan Landings/ (event)/ (Areal)	(Event/ Hari / Areal)	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan MCE	(Event/ Hari/ 2 Hari/ Areal)	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan Hiburan (Komersi)/ Komersial	(Event/ Hari / Areal)	Rp. 5.000.000,-
		Terd Muatan Kemas Rak Libat/ Tangkal Merek		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 30.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 25.000,-
	WISATA BUDAYA			
3.	• Kawasan Pengajian Bersejarah • Kawasan Budaya	Wisatawan Masyarakat		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 15.000,-

		Walaupun		
		• Denda	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
		Maukuk Silar	/Orang	Rp. 30.000,-
		Kepolisian Sumatera	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 3.000.000,-
		Kepolisian Lampung	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 2.000.000,-
		Kepolisian Maluku	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 2.000.000,-
		Tarif Monev Khasa		
		Hari Sabtu/ Tanggal		
		• Denda	/Orang	Rp. 20.000,-
4. Kawanan Sabuk		Walaupun		
		Maukuk Silar	/Orang	Rp. 30.000,-
		• Denda	/Orang	Rp. 25.000,-
		Walaupun		
		• Denda	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 15.000,-
		Kepolisian	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 300.000,-
		Kepolisian Lampung	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 2.000.000,-
		Kepolisian	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 50.000,-
		Tarif Monev Khasa		
5. MONYU MURAT 64/2019/ MUKATAS		Walaupun		
		Maukuk Silar	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Denda	/Orang	Rp. 15.000,-
		Walaupun		
		• Denda	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
		Kepolisian	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 3.000.000,-
		Kepolisian Lampung	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 1.500.000,-
		Kepolisian	/Event/ Hari / Jambak	Rp. 1.500.000,-
		Tarif Monev Khasa		

		Kegiatan - Jajanan Kelas	/Kont./12 Org	Rp. 750.000,-
		Buku Siswa Tertentu	/Jenis/100 kg	Rp. 75.000,- s/d Rp. 250.000,-
		Supplies MCE	/Bund./1000 /Jumlah	Rp. 1.000.000,-
		Tarif Makan Katering Hot Lunch/ Tanggal Merah		
		• Dapur	/Org	Rp. 20.000,-
		• Asuk - Asuk	/Org	Rp. 10.000,-
K	Kendaraan Wisata Pemerintah Daerah	Tarif Katering Akut		
		• Katering Dapur		
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 100.000,-
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 50.000,-
		• Katering Dapur		
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 250.000,-
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 150.000,-
		• Peralatan Makan		
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 150.000,-
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 75.000,-
		• Peralatan Pencernaan		
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 75.000,-
		Katering Masyarakat	/Org	Rp. 50.000,-
		• Peralatan Katering Masyarakat Hot Lunch Masyarakat Daerah	/Unit	20% dari harga Indo (continued)
J	Jasa Guide Lokal (jurnal jurnal/lokasi)	Katering Masyarakat	/Org/1000	Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-
		Katering Masyarakat	/Org/1000	Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,-
A	Pengelolaan Gedung/Fasilitas Komersial di Kawasan Wisata	Katering Masyarakat s. Peralatan		Rp. 1.000.000,- Rp. 1.250.000,-

		6. Video Komersial a. Foto Komersial	/Jude/ (Tema/ Ruang)	Rp. 1.000.000,-
		Wawancara Revisi a. Film Komersial b. Video Komersial c. Foto Komersial	/Jude/ (Tema/ Ruang)	Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
Program dan Fasilitas Khusus di Loket Utama				
9.	Panggung/Potret	Reguler: Screenshot	/Direct/ Unit	Rp. 1.500.000,-
		Reguler: Landscape/Portrait/Social	/Direct/ Unit	Rp. 750.000,-
10.	Spot Foto-Buku	Wawancara: Wawancara	/Orang/ Unit	Rp. 10.000,-
		Wawancara: Screenshot	Orang/Type	Rp. 5.000,-
11.	Graphic	Reguler: Screenshot	/Unit	Rp. 100.000,-
		Landscape/Portrait/Social	/Unit	Rp. 50.000,-
12.	Loket Performance	Wawancara: Wawancara	Direct/ Unit	Rp. 1.000.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Direct/ Unit	Rp. 1.000.000,-
13.	Wawancara Performance/ Wawancara Perseorangan (suaras, foto)	Wawancara: Wawancara	/Orang/ Unit	Rp. 50.000,- s/d Rp. 500.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang/ Unit	Rp. 25.000,- s/d Rp. 250.000,-
14.	Kolase: Strong	Wawancara: Wawancara	/Orang	Rp. 25.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang	Rp. 10.000,-
15.	Perangkap: Strong: Transfer	Wawancara: Wawancara	/Orang/ Unit	Rp. 25.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang/ Unit	Rp. 10.000,-
16.	Katung	Wawancara: Wawancara	/Orang/ Unit	Rp. 200.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang/ Unit	Rp. 200.000,-
17.	Wawancara	Wawancara: Wawancara	/Orang	Rp. 50.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang	Rp. 25.000,-
18.	Perangkap: Perangkap: Transfer	Wawancara: Wawancara	Orang/Unit	Rp. 25.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang/ Unit	Rp. 10.000,-
19.	Seni Rupa Tradisional/ Artist	Wawancara: Wawancara	/Orang/ Unit	Rp. 20.000,-
		Wawancara: Screenshot	/Orang/ Unit	Rp. 20.000,-

B. Hibung Budek

No.	Objek Hibung	Plak yang wajib menyertai objek Hibung	Mak. Hibung (Rp.)
1.	Event atau festival Budek	Padaid Nibakawa (Event Organizer)	Rp. 300.000./event
2.	Wesel penyambutan tamu negara atau pejabat setingkat	Plak pengantar jawa	Rp. 100.000./kunjungan
3.	Atletik semi budaya pada acara pameran budaya adat	Plak pengantar jawa	Rp. 50.000./sesuai semi budaya
4.	Atletik semi budaya yang dipersembahkan secara umum	Plak pengantar jawa	Rp. 50.000./sesuai semi budaya
5.	Resolusi pengantar taman budaya		
	a. Anak-anak	Pengantar Taman Budaya	Rp. 5.000./orang
	b. Dewasa	Pengantar Taman Budaya	Rp. 10.000./orang
6.	Pelatung kaki lima di dalam taman budaya		
	a. Mengusahan gitar	Pelatung kaki lima	Rp. 20.000./hari
	b. Mengusahan benda ukuran 4 x 4 m	Pelatung kaki lima	Rp. 30.000./hari
	c. Mengusahan benda ukuran 6 x 6 m	Pelatung kaki lima	Rp. 35.000./hari
	d. Mengusahan benda ukuran 8 x 8 m	Pelatung kaki lima	Rp. 100.000./hari
	e. Usahan benda lebih dari 10 m ²	Pelatung kaki lima	Rp. 150.000./hari

C. Tempat Hibung

NO	JENIS/ HEMEN DASARAN	GOJONGAN TARIF	KATUN	TARIF (Rp)
1.	LAYATUN HEMEN NOLA			
	Pendanaan Sang Hari	Budek/Cab	/Hari /Budek	Rp. 30.000. Rp. 300.000.
	Event Hibung Sang Hari	Instansi/Lembaga/Skalar	/Event/ Kompetisi	Rp. 2.000.000.
	Event Hibung Budek Hari (di luar kade)	Instansi/Lembaga/Skalar	/Event/ Kompetisi	Rp. 2.000.000.
	Regoran Komersial/ Hiburan Sang Hari	Umum	Event (1-5 hari/ Akanlah	Rp. 2.000.000.
	Regoran Komersial/ Hiburan Hibung Hari (di luar kade)	Umum	/event (1-5 hari)	Rp. 2.000.000.

Event / Kegiatan Non Olahraga	Umum	/Tahun (1-2 Hari)	Rp. 1.200.000,-
2. TENNIS STADIUM			
Tennis Luar Ruang Horti	Umum	/Event	Rp. 300.000,-
Tennis Luar Ruang Horti (di Luar Lapangan)	Umum	/Event	Rp. 300.000,-
Kabur Tennis Tennis	Umum	/Event/Unit	Rp. 300.000,-
3. LAPANGAN TENIS			
Pertandingan	Badm/Club	/Hari /Badm	Rp. 50.000,- Rp. 700.000,-
Latihani	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
Event Khusus Challenge (di Luar Lapangan)	Komunitas/Lembaga/ Sosial	/Event/ Hari	Rp. 1.000.000,-
Kegiatan Komunitas/Wilumun di luar lapangan	Umum di Luar Lapangan	/Event/ Hari	Rp. 1.500.000,-
4. LAPANGAN VOLLEY			
Pertandingan	Badm/Club	/Hari /Badm	Rp. 50.000,- Rp. 700.000,-
Latihani	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
Event Khusus Challenge (di Luar Lapangan)	Komunitas/Lembaga/ Sosial	/Event/ Maks. 2 Hari	Rp. 1.000.000,-
Kegiatan Komunitas/Wilumun di luar lapangan	Umum di Luar Lapangan	/Event/ Maks. 2 Hari	Rp. 1.500.000,-
5. LAPANGAN SOFTBALL			
Pertandingan	Badm/Club	/Hari /Badm	Rp. 50.000,- Rp. 700.000,-
Latihani	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
Event Khusus Challenge (di Luar Lapangan)	Komunitas/Lembaga/ Sosial	/Event/ Hari	Rp. 1.000.000,-
Kegiatan Komunitas/Wilumun di luar lapangan	Umum di Luar Lapangan	/Event/ Hari	Rp. 1.500.000,-
6. LAPANGAN TAEKWON			
Pertandingan	Badm/Club	/Hari /Badm	Rp. 50.000,- Rp. 700.000,-
Latihani	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
Event Khusus Challenge (di Luar Lapangan)	Komunitas/Lembaga/ Sosial	/Event/ Hari	Rp. 500.000,-

	Regimen Konservasi / (Konservasi di Luar Lokasi)	Disusun (di Luar Lokasi)	/ (Bulan / Hari)	Rp. 740.000,-
7 LAPANGAN ATHLETIC				
	Pembinaan	Berita/Club	/ (Hari / Bulan)	Rp. 14.000,- Rp. 244.000,-
	Latihkan	Disusun	/ Hari	Rp. 10.000,-
	Event Khusus Gelanggang di Luar Lokasi	Konservasi/Latihan/ Sesuai	/ (Bulan/Hari)	Rp. 1.980.000,-
	Regimen Konservasi / (Konservasi di Luar Lokasi)	Disusun (di Luar Lokasi)	/ (Bulan/Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Pembinaan Pembina (Jurnal)	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
	Nat Challenge	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 20.000,-
8 Olahraga Olahraga RORO				
	Event Khusus Gelanggang di Luar Lokasi	Konservasi/Latihan/ Sesuai	/ (Bulan/Hari) Hari Event/ (Bulan / Hari)	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
	Regimen Konservasi / (Konservasi di Luar Lokasi)	Disusun	/ (Bulan/Hari)	Rp. 2.000.000,-
	Atas Club Kuant	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 10.000,-
	Asosiasi Atlet	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 70.000,-
	Asosiasi Atlet	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 100.000,-
	Lapangan	Disusun	/ (Hari)	Rp. 50.000,-
9 Ekstensi Pening				
	Pembinaan	Berita/Club	/ (Hari / Bulan)	Rp. 30.000,- Rp. 270.000,-
	Latihkan	Disusun	/ (Hari)	Rp. 10.000,-
	Event Khusus	Konservasi/Latihan/ Sesuai	/ (Bulan/Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Regimen Konservasi / (Konservasi di Luar Lokasi)	Disusun	/ (Bulan/Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Pembinaan Disusun	Disusun	/ (Hari)	Rp. 10.000,-
	Pembinaan Peningkatkan	Disusun	/ (Hari / Bulan)	Rp. 20.000,-
10 Latihan Daring				
	Pembinaan	Berita/Club	/ (Hari)	Rp. 30.000,-

			/Bulan	Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 20.000,-
	Event Khusus	Konsumi/Len/Supa/ Sosial	/Event/ Hari	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan	Uraian	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
11	Pusat Training			
	Pembinaan	Waktu/Club	/Hari /Bulan	Rp. 10.000,- Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 20.000,-
	Event Khusus	Konsumi/Len/Supa/ Sosial	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan	Uraian (K. Lum. Lat/Hi)	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
12	Lapangan Padel			
	Pembinaan	Waktu/Club	/Hari /Bulan	Rp. 10.000,- Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 20.000,-
	Event Khusus	Konsumi/Len/Supa/ Sosial	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan	Uraian	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
13	Lapangan Biliar/Dart			
	Pembinaan	Waktu/Club	/Hari	Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 20.000,-
	Event Khusus	Cash/Konsumi/Len/Supa/Sosial	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Event Komersial/ Hiburan	Uraian (K. Lum. Lat/Hi)	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
14	Golfing (Pria)			
	Pembinaan	Waktu/Club	/Jum	Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 200.000,-
	Event Khusus	Cash/Konsumi/Len/Supa/Sosial	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan	Uraian (K. Lum. Lat/Hi)	/Event/ Hari (1-3 Hari)	Rp. 1.000.000,-
	Tim Padel			
15	Lapangan Basket			
	Pembinaan	Waktu/Club	/Hari /Bulan	Rp. 10.000,- Rp. 200.000,-
	Latihan	Uraian	/Jum	Rp. 20.000,-

LAMPIRAN XII
PERUNTUKAN DAERAH KAWILAHIRAN KATAGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
POLAK DAERAH DAN METODEK DAERAH

TAMBAH PERUNTUKAN KAWILAHIRAN PRODUKSI LAMBA PEMERINTAH DAERAH

NO	DAERAH KAWILAHIRAN	UKURAN/ KAWILAHIRAN	SATUAN	TAMBAH (Rp)	REK
1	Metode Tawar Beras Kelangkaan KAWILAHIRAN				
	Jad	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 3.000,-	
		ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 5.000,-	
		ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Jad	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Meter	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 2.000,-	
	Metode Perbaikan/				
	1. Metode / Metode				
	Kawil	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 5.000,-	
		ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 5.000,-	
		ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 5.000,-	
	Kawil	ukuran 1.5 meter 244	Isiung	Rp. 5.000,-	
	2. Perbaikan Tawar (Metode Tawar)	ukuran 1.5 meter 244	Rp	Rp. 100,-	
	Metode dan Metode Metode Perbaikan dan Perbaikan				
	Metode Perbaikan Metode	Metode Perbaikan (Metode)	Rp	Rp. 10.000,-	
		Metode Perbaikan (Metode)	Rp	Rp. 15.000,-	

	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 7.200,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 5.400,-	
- Pantai Unggul Lelaki	Beach Pengasin (DI)	Kg	Rp. 18.000,-	
	Beach Damar (DI)	Kg	Rp. 12.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 6.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 2.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 2.000,-	
- Kudu	Beach Pengasin (DI)	Kg	Rp. 18.000,-	
	Beach Damar (DI)	Kg	Rp. 10.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 9.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 4.400,-	
- Kawang Tengah	Beach Pengasin (DI)	Kg	Rp. 18.000,-	
	Beach Damar (DI)	Kg	Rp. 10.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 9.000,-	
	Beach Dekah (DI)	Kg	Rp. 4.400,-	
- Durian	Beach Damar (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 30.500,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 4.400,-	
- Duta/Lengkap	Beach Damar (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 30.500,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 11.000,-	
- Karabutan	Beach Damar (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 42.000,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 7.200,-	
- Kelengkapan	Beach Damar (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	
	Beach Dekah (DI)	g/box	Rp. 20.000,-	
- Mergan	Beach Damar (DI)	g/box	Rp. 64.200,-	

	Beach Polak (B1)	polak	Rp.22.500,-	
	Beach Selar (B2)	polak	Rp. 9.000,-	
- Managem	Beach Humer (B3)	polak	Rp.14.200,-	
	Beach Polak (B4)	polak	Rp.11.000,-	
	Beach Selar (B5)	polak	Rp. 5.000,-	
- Jambia N1	Beach Damar (B6)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B7)	polak	Rp.12.000,-	
	Beach Selar (B8)	polak	Rp. 5.000,-	
- Jambia N2	Beach Damar (B9)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B10)	polak	Rp.11.500,-	
	Beach Selar (B11)	polak	Rp. 7.000,-	
- Bambi	Beach Damar (B12)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B13)	polak	Rp.12.500,-	
	Beach Selar (B14)	polak	Rp. 7.000,-	
- Belimbing	Beach Damar (B15)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B16)	polak	Rp.10.500,-	
	Beach Selar (B17)	polak	Rp. 9.000,-	
- Aluphar	Beach Damar (B18)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B19)	polak	Rp.12.500,-	
	Beach Selar (B20)	polak	Rp. 7.000,-	
- Petak	Beach Damar (B21)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B22)	polak	Rp.12.500,-	
	Beach Selar (B23)	polak	Rp. 9.000,-	
- Sapo	Beach Damar (B24)	polak	Rp.04.200,-	
	Beach Polak (B25)	polak	Rp.12.500,-	
	Beach Selar (B26)	polak	Rp.12.000,-	
- Sapan	Beach Damar (B27)	polak	Rp.13.000,-	

		Snack Pakek (B)	pakat	Rp. 4.500,-	
		Snack Selat (B)	pakat	Rp. 1.000,-	
	- Cempedak	Snack Damar (B)	pakat	Rp. 64.200,-	
		Snack Pakek (B)	pakat	Rp. 22.500,-	
		Snack Selat (B)	pakat	Rp. 6.000,-	
	- Kelengkeng	Snack Damar (B)	pakat	Rp. 64.200,-	
		Snack Pakek (B)	pakat	Rp. 22.500,-	
		Snack Selat (B)	pakat	Rp. 6.000,-	
	- Leri	Snack Damar (B)	pakat	Rp. 64.200,-	
		Snack Pakek (B)	pakat	Rp. 22.500,-	
		Snack Selat (B)	pakat	Rp. 6.000,-	
	- Rajutan	Snack Damar (B)	pakat	Rp. 64.200,-	
		Snack Pakek (B)	pakat	Rp. 22.500,-	
		Snack Selat (B)	pakat	Rp. 6.000,-	

2. Snack/Mini Bar, Index Bar, dan Index Bar Apak				
No	Jenis Produk	Dimensi	Terd Bar	Ind
A.	1. - Ban Mla	2 - 3 cm	Rp. 100,-	
		3 - 3 cm	Rp. 110,-	
		4 - 6 cm	Rp. 100,-	
		5 - 7 cm	Rp. 200,-	
	- Ban Mla Kemerah	1 kg	Rp. 00.000,-	
	2. - Ban Mla	2 - 3 cm	Rp. 100,-	
		3 - 3 cm	Rp. 400,-	
		4 - 6 cm	Rp. 000,-	
		5 - 7 cm	Rp. 000,-	
	- Ban Mla Kemerah	1 kg	Rp. 20.000,-	
	3. - Ban Leri	2 - 3 cm	Rp. 100,-	
		3 - 4 cm	Rp. 200,-	
		4 - 6 cm	Rp. 400,-	
		5 - 7 cm	Rp. 500,-	
	- Ban Leri Kemerah	1 kg	Rp. 23.000,-	

I.	A. - Baju Garmen	2 - 3 cm	Rp. 1.000,-	
		2 - 5 cm	Rp. 1.500,-	
		4 - 6 cm	Rp. 2.000,-	
		5 - 7 cm	Rp. 3.000,-	
	Dasi Garmen Kasmawan		1 kg	Rp. 40.000,-
	B. - Baju Pakaian	2 - 3 cm	Rp. 250,-	
		2 - 5 cm	Rp. 350,-	
		4 - 6 cm	Rp. 450,-	
		5 - 7 cm	Rp. 700,-	
	- Dasi Pakaian Kasmawan		1 kg	Rp. 27.000,-
II.	Dasi Benih	2 - 3 cm	Rp. 200,-	
		2 - 5 cm	Rp. 300,-	
		4 - 6 cm	Rp. 400,-	
		5 - 7 cm	Rp. 500,-	
	- Dasi Benih Kasmawan		1 kg	Rp. 30.000,-
B.	Dasi Hias			
	1. Dasi	2 - 3 cm	Rp. 1.000,-	
	2. Dasi Indikator	2 - 5 cm	Rp. 2.000,-	
	3. Dasi Kepala Benda	2 - 5 cm	Rp. 300,-	
	4. Dasi Casing	2 - 5 cm	Rp. 30,-	
	5. Dasi Benda Hias	2 - 5 cm	Rp. 1.000,-	
	6. Dasi Adhucing Benda Benda	2 - 5 cm	Rp. 1.000,-	
	7. Dasi Garmen Coklat	2 - 5 cm	Rp. 1.000,-	
	8. Dasi Laki Laki	2 - 5 cm	Rp. 300,-	

3. Penjelasan				
A. Biaya Biaya Labor Biaya Baku, PO, Material, dan Biaya Labor Estimasi Tenaga				
No	Jenis Pekerjaan	Uraian	Tarif/Harga	Am
1.	Umur 8 - 12 Bulan	Jerman	Rp. 10.000.000,-	Proporsional pada kuantitas bag / material
		Belanda	Rp. 8.000.000,-	
2.	Umur 12 - 24 Bulan	Jerman	Rp. 17.000.000,-	
		Belanda	Rp. 15.000.000,-	
3.	Umur 24 Bulan keatas	Jerman	Rp. 25.000.000,-	
		Belanda	Rp. 17.000.000,-	
4.	Formasi Agiler	Jerman	Rp. 25.000.000,-	
		Belanda	Rp. 18.000.000,-	

B. Paket Saji Hewan, Lumut, dan Struktur				
No	Jenis Produk	Uraian	Tarif Hari	Ket
1.	Dekor 8 - 12 Bulat	Jantan	Rp. 18.000.000,-	
		Betina	Rp. 14.000.000,-	
2.	Dekor 12 - 24 Bulat	Jantan	Rp. 22.000.000,-	
		Betina	Rp. 20.000.000,-	
3.	Dekor 24 Bulat Kanan	Jantan	Rp. 40.000.000,-	
		Betina	Rp. 35.000.000,-	
4.	Terak Apta	Jantan	Rp. 25.000.000,-	
		Betina	Rp. 20.000.000,-	

- (3) Indikator untuk sapi yang sudah tidak produktif lagi seperti mulai ada masalah atau hewan sudah tua yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (khusus hewan), dapat (tidak) atau dimanfaatkan untuk keperluan penelitian.

TARIF BETERUK PELAYANAN KEBERHATAN Hewan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Pemangku Hewan - Sapi, Kerbau, Kuda - Senggang atau Denda - Dahi - Unggas	Rp. 30.000,-	
		Rp. 5.000,-	
		Rp. 5.000,-	
		Rp. 1.000,-	
2	Inspeksi Struktur (BB) - Ternak Besar dan Kecil	Rp. 200.000,-	

3	Terdapat Media & Tempel Gastrointestinal (perorale) a. Biotin (sering) - Terbak Besar Rp. 50.000,- - Terbak Kecil Rp. 50.000,- b. Ceftriaxone (sering) - Terbak Besar Rp. 50.000,- - Terbak Kecil Rp. 50.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 55.000,- c. Emetika (kadang-kadang) - Terbak Besar Rp. 100.000,- - Terbak Kecil Rp. 75.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 50.000,- d. Induksi diareksi perorale - Terbak Besar Rp. 90.000,- - Terbak Kecil Rp. 75.000,- e. Injektasi (sering) - Terbak Besar Rp. 55.000,- - Terbak Kecil Rp. 75.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 40.000,- f. Histeresi - Hewan Peliharaan Rp. 60.000,- g. Pankreatitis - Hewan Peliharaan Rp. 80.000,- h. Enteritis Parvovirus (CPV) - Hewan Peliharaan Rp. 60.000,-		
4	Terdapat Media & Tempel Respirasi a. Clostridium (sering) - Hewan Peliharaan Rp. 50.000,- b. Pseudomonas (kadang-kadang) - Terbak Besar Rp. 90.000,- - Terbak Kecil Rp. 80.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 50.000,- c. Rhinotracheitis (kadang-kadang) - Terbak Besar Rp. 90.000,- - Terbak Kecil Rp. 70.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 50.000,-		

3	Teknikas Media & Terapi Infeksi/Enda/Endo-Perut a. Kondisi/Enda/Endo-Perut - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita b. Teknik/Enda/Endo-Perut - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita c. Teknik/Enda/Endo-Perut - Teknik Dasar - Teknik Kiri d. Teknik / Endo-Perut - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita	Rp. 95.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 120.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,-	
4	Teknikas Media & Terapi Reproduksi a. Teknik/Reproduksi - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita b. Teknik/Reproduksi - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita c. Teknik/Reproduksi - Teknik Dasar - Teknik Kiri - Teknik Penderita d. Teknik/Reproduksi - Teknik Dasar - Teknik Kiri	Rp. 125.000,- Rp. 90.000,- Rp. 50.000,- Rp. 280.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	

	a. Pemeriksaan gangguan reproduksi - Termasuk Dokter	Rp. 100.000,-	
	f. NIB pemeriksaan kelainan gigi - Termasuk Dokter	Rp. 100.000,-	
	g. Endapan Gigi (jaring-jaring lunak) - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi - Rumah Perlindungan	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	
	h. Endapan Gigi (jaring-jaring keras) - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi - Rumah Perlindungan	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	
	i. Remot Plakenta (akut/ kronis) - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	
	j. Senda Gigi (akut/kronis) - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	
7	Tindakan Medis & Terapi Infeksi Menstrua		
	a. HEP (kurang 3 hari) - Termasuk Dokter	Rp. 60.000,-	
	b. Gel (kurang 3 hari) - Termasuk Gigi	Rp. 60.000,-	
	c. Bulang masa/ bulak - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi - Rumah Perlindungan	Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	
8	Tindakan Medis & Terapi Gangguan Menstruasi		
	a. Hiperkloridria primer/ sekunder (akut) - Termasuk Dokter - Termasuk Gigi - Rumah Perlindungan	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	
	b. Metropat/ NKA (kurang 3 hari/ antara 3-14 hari) - Termasuk Dokter	Rp. 200.000,-	
9	Tindakan Medis & Terapi Infeksi/ Infeksi Kencing		
	a. Infeksi Saluran Kencing - Rumah Perlindungan	Rp. 60.000,-	
	b. Pilonangitis Kistik	Rp. 400.000,-	

10	Truk/Mobil Mekanik & Transportasi Umum, State of N. Macedonia		
a	Alana (pembelian rumah/ rumah)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 90.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 80.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	
b	Demokrasi (merek dagang)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 90.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 80.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	
c	Produk (pembelian rumah)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 120.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 100.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	
d	Demokrasi (merek dagang/ merek dagang)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 100.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 90.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 100.000,-	
e	Alana (pembelian rumah)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 90.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 80.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	
f	Demokrasi (merek dagang/ merek dagang)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 90.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 80.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	
g	Demokrasi (merek dagang/ merek dagang)		
-	Truk/Mobil Besar	Rp. 90.000,-	
-	Truk/Mobil Kecil	Rp. 80.000,-	
-	Rumah/Perumahan	Rp. 80.000,-	

	h. Otter feeding table: bagan berikut - Terakot Besar Rp. 83.000,- - Terakot Kecil Rp. 70.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 30.000,- i. Pupukkompos (Jenis kecil) - Terakot Besar Rp. 120.000,- - Terakot Kecil Rp. 80.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 30.000,- j. Vaseum (Jenis) - Terakot Besar Rp. 60.000,- - Terakot Kecil Rp. 70.000,- - Hewan Peliharaan Rp. 30.000,-		
1.1	Tindakan Medis dan Terapi dan Anestesi/Hewan Keselamatan (Tindakan Operasi) a. Jarak Vaseum - Hewan Peliharaan Rp. 100.000,- b. Peningkatan - Terakot Besar Rp. 60.000,- c. Tindakan - Hewan Peliharaan Rp. 120.000,- d. Bunkle Feet (Inklusif) Hewan Peliharaan Rp. 40.000,- e. Operasi Hysterectomy / Caeser - Anestesi Rp. 200.000,- - Ransang Rp. 500.000,- f. Kastrasi - Anestesi Rp. 200.000,- - Ransang Rp. 500.000,-		

PENGGUJIAN LINGKUNGAN

NO	PARAMETER	KEFUSILAN	TARIF (Rp)	KET
AIR PERMUKAAN, AIR LERES, AIR HERSIR, AIR MENCAM				
1	Manometer (M)	001 00-0000 30-2000	Rp.181.000,-	
2	Manometer (M) Terkawat	001 0000 30-2000	Rp. 85.000,-	
3	Manometer (M) Total	001 0000 34-2000	Rp.150.000,-	
4	Arasu (Ar)	001 00-0000 30-2000	Rp.181.000,-	
5	Arasu (Ar) Terkawat	001 00-2010 1992	Rp. 85.000,-	
6	Arasu (Ar) Total	001 00-2010 1992	Rp.100.000,-	
7	Barometer (Ba)	001 00-0000 00-2000	Rp.181.000,-	
8	Barometer (Ba) Terkawat	001 00-0000 30-2000	Rp. 85.000,-	
9	Barometer (Ba) Total	001 00-0000 30-2000	Rp.100.000,-	
10	Desl (De)	001 00-0000 00-2000	Rp.181.000,-	
11	Desl (De) Terkawat	001 0000 4-2000	Rp. 75.000,-	
12	Desl (De) Total	001 0000 4-2000	Rp. 90.000,-	
13	DOO	001 0000 71-2000	Rp.130.000,-	
14	Caladum (Ca)	001 00-0000 1-2000	Rp. 57.000,-	
15	Caladum (Ca) Terkawat	001 00-0000 00-2000	Rp. 75.000,-	
16	Caladum (Ca) Total	001 00-0000 00-2000	Rp. 90.000,-	
17	Calah (Cl)	001 00-3473 1991	Rp.181.000,-	
18	Calah (Cl) Terkawat	001 0000 44-2000	Rp. 75.000,-	
19	Calah (Cl) Total	001 0000 44-2000	Rp. 90.000,-	
20	Cal (Calah)	001 00 0000 1-2000	Rp.150.000,-	
21	Cal (Calah)	001 00 0000 1-2000	Rp. 238.000	
22	COO	001 0000 2-2000	Rp.120.000,-	
23	DHE	001 00-0000 1-2000	Rp. 45.000,-	
24	DH	001 00-0000 4-2000	Rp. 60.000,-	
25	Haral	001 00-0000 21-2000	Rp.120.000,-	
26	Haras (H)	001 00-0000 29-2000	Rp. 75.000,-	
27	Profil (PR)	001 00-0000 31-2000	Rp. 50.000,-	
28	Kalidrum (K)	001 00-0000 34-2000	Rp.181.000,-	
29	Kalidrum (K) Terkawat	001 0000 36-2000	Rp. 75.000,-	
30	Kalidrum (K) Total	001 0000 36-2000	Rp. 90.000,-	
31	Kalidum (K) Terkawat	001 0000 65-2000	Rp. 75.000,-	
32	Kalidum (K) Total	001 0000 65-2000	Rp. 90.000,-	
33	Kalidrum (K)	001 00-0000 20-2000	Rp. 45.000,-	
34	Kalidrum (K) Total	001 00-0000 1-2000	Rp.100.000,-	
35	Kalidum (K)	001 0000 15-2000	Rp. 60.000,-	
36	Kalidum (K) (K)	Kalidrum	Rp. 70.000,-	
37	Kalidum (K)	001 0000 60-2000	Rp.181.000,-	
38	Kalidum (K) Total	001 0000 17-2000	Rp. 90.000,-	
39	Kalidum (K) (K) Terkawat	001 0000 71-2000	Rp. 75.000,-	
40	Kalidum (K) (K) Total	001 0000 71-2000	Rp. 80.000,-	
41	Magnesium (Mg) Terkawat	001 00-0000 20-2000	Rp. 70.000,-	
42	Magnesium (Mg) Total	001 00-0000 33-2000	Rp. 90.000,-	
43	Magnesium (Mg)	001 00-0000 42-2000	Rp.181.000,-	
44	Magnesium (Mg)	001 0000 2-2000	Rp. 75.000,-	
45	Magnesium (Mg) Total	001 0000 2-2000	Rp. 90.000,-	
46	Magnesium (Mg)	001 00-0000 1-2000	Rp.100.000,-	
47	Magnesium (Mg)	001 0000 10-2000	Rp.130.000,-	

48	NH ₄ selajene N	080 36-0080.31-2004	kg	62.000,-	
49	NH ₄ (N)	080 36-0080.44-2004	kg	180.000,-	
50	NH ₄ (N) Terlarut	080 36009.14-2004	kg	75.000,-	
51	NH ₄ (N) Total	080 36009.14-2004	kg	92.000,-	
52	NH ₄ Formanogen	080 36-0080.30-2004	kg	67.000,-	
53	Nitrogen Organik	080 36-0080.72-2004	kg	100.000,-	
54	Nitrogen Total	080 4346.2003	kg	173.000,-	
55	NH ₄ selajene N	080 36-0080.9-2004	kg	62.000,-	
56	NH ₄ selajene N	080 36009.76-2004	kg	83.000,-	
57	pH	080 36-0080.11-2004	kg	43.000,-	
58	Salinitas	Salinometer	kg	43.000,-	
59	Seng (Zn)	080 36-0080.44-2004	kg	180.000,-	
60	Seng (Zn) Terlarut	080 36009.7.2004	kg	75.000,-	
61	Seng (Zn) Total	080 36009.7.2004	kg	92.000,-	
62	Standa Bahan (B)	Rech	kg	75.000,-	
63	Sulfur (S)	080 36009.20-2004	kg	75.000,-	
64	Sulfida	080 36009.75-2004	kg	100.000,-	
65	Sulfida	080 36009.70-2004	kg	120.000,-	
66	Sulfidokimia Anorganik	080 36-0080.31-2004	kg	173.000,-	
67	TDS	TDS Meter	kg	43.000,-	
68	Terlarut (Ca)	080 36-0080.11-2004	kg	180.000,-	
69	Terlarut (Ca) Terlarut	080 36009.6.2004	kg	75.000,-	
70	Terlarut (Ca) Total	080 36009.6.2004	kg	92.000,-	
71	Temperatur	080 36-0080.73-2004	kg	23.000,-	
72	Terlarut (P)	080 36-0080.44-2004	kg	180.000,-	
73	Terlarut (P) Terlarut	080 36009.8.2004	kg	75.000,-	
74	Terlarut (P) Total	080 36009.8.2004	kg	92.000,-	
75	Total Organik Karbon (TOC)	080 36-0080.28-2004	kg	223.000,-	
76	TN	080 36-0080.20-2004	kg	60.000,-	
77	TSS	080 36-0080.3-2004	kg	60.000,-	
78	Waktu	080 36-0080.34-2004	kg	43.000,-	

LEBARAN AMBILAN

1	TSP (24 Jam)	080 7118.11-2003	kg	993.000,-	
2	PM 10 (24 Jam)	080 7118.15-2003	kg	993.000,-	
3	PM 2.5 (24 Jam)	080 7118.11-2003	kg	993.000,-	
4	Kebisingan (24 jam)	080 8427-2003	kg	180.000,-	
5	TSP (1 Jam)	080 7118.11-2003	kg	137.000,-	
6	PM 10 (1 Jam)	080 7118.15-2003	kg	137.000,-	
7	NH ₄	080 16.7118.7-2003	kg	122.000,-	
8	NH ₄	080 16.7118.7-2003	kg	122.000,-	
9	CO	CO Meter	kg	120.000,-	
10	O ₃	080 16.7118.8-2003	kg	142.000,-	
11	NO ₂	080 16.7118.1-2003	kg	142.000,-	
12	H ₂ O	080 16.8444.1998	kg	142.000,-	
13	Pb	080 16.7118.4-2003	kg	142.000,-	
14	Kebisingan	Sound Level Meter	kg	170.000,-	
15	Kemungkinan Angin	Anemometer	kg	20.000,-	
16	Temperatur	080 16.2101.1999	kg	20.000,-	

64

17	Pakubalokan	Hipotesmeter	Rp. 25.000,-
18	Tubaman	Desmanter	Rp. 25.000,-
CDARA ERISI			
1	CN _T	Flux Gas Analyser	Rp. 252.000,-
2	NO	IK - 1017 / LGAT	Rp. 252.000,-
3	NO _x	IK - 1012 / LGAT	Rp. 400.000,-
4	O ₂	IK - 1016 / LGAT	Rp. 302.000,-
5	Laju R/R	Flux Gas Analyser	Rp. 25.000,-
6	Temperature standar	Flux Gas Analyser	Rp. 25.000,-
7	Kalorier Air	Calometer	Rp. 177.000,-
8	Perovskite (calorimeter)	Perovskite Analyser	Rp. 1.421.000,-
9	Pb	SP-7119 - 4 - 2017	Rp. 75.000,-
10	Hg	Flux Gas Analyser	Rp. 332.000,-
11	CO	Flux Gas Analyser	Rp. 252.000,-
12	H ₂ S	Flux Gas Analyser	Rp. 332.000,-
13	NH ₃	Flux Gas Analyser	Rp. 252.000,-
14	SO ₂	Flux Gas Analyser	Rp. 352.000,-
15	Opasitas	SP-197119-11-2018	Rp. 75.000,-
16	Perovskite	Perovskite Analyser	Rp. 270.000,-
17	SO _x	Flux Gas Analyser	Rp. 352.000,-
TANPA			
1	Defekt Is	IK - 1016 / LGAT	Rp. 25.000,-
2	Kalorier Jena	IK - 1012 / LGAT	Rp. 25.000,-
3	Days Meter Lincok	SI Meter	Rp. 25.000,-
4	Desmanter Pilsdant Air	IK - 1012 / LGAT	Rp. 30.000,-
5	Temperature Pilsdant	IK - 1016 / LGAT	Rp. 25.000,-
6	pH	SP-9182 - 2012	Rp. 25.000,-
7	Perovskite Total	IK - 1016 / LGAT	Rp. 25.000,-
8	Protein	pH Meter	Rp. 25.000,-
9	C. Grapick	SP-13 - 172011998	Rp. 25.000,-
10	N Total	SP-91 - 088532 - 1998	Rp. 25.000,-
11	P. Densitas	Kalorier	Rp. 15.000,-
12	Superfisius Bone	Calometer	Rp. 60.000,-
13	CTN	Calometer	Rp. 60.000,-
14	Pb Total	SP-9110 - 2021	Rp. 91.000,-
15	Cu Total	SP-9110 - 2021	Rp. 91.000,-
16	Ca Total	SP-9110 - 2021	Rp. 91.000,-
17	Zn Total	SP-9110 - 2021	Rp. 91.000,-
18	Magnesium	IK - 1017 / LGAT	Rp. 25.000,-
19	Kalorier Air	IK - 1016 / LGAT	Rp. 15.000,-

LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO.	NAMA ALAT	JENIS PEMERIKSAAN	TIPE (Rp.)
1	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1	Organoleptik	Yes	Rp. 2.500,-
		Non	Rp. 2.500,-

2	pH meter	Balok	Rp. 2.300,-
		pH	Rp. 11.000,-
3	Sedimentimeter	DAL/Dra. Wacan	Rp. 15.000,-
		TDS/Gal. Padat	Rp. 15.000,-
4	Turbidimeter	Keterbacaan	Rp. 15.000,-
5	Alas Piring	TDS/Gal. Terbang/200	Rp. 20.000,-
6	De-meter	DO	Rp. 20.000,-
		BOD	Rp. 25.000,-
7	Buret	COD	Rp. 25.000,-
8	Sedimentimeter	Warna	Rp. 17.000,-
		Besi	Rp. 30.000,-
		Mangan	Rp. 27.000,-
		Tanah	Rp. 27.000,-
		Tin	Rp. 27.000,-
		Timah	Rp. 27.000,-
		Timbal	Rp. 27.000,-
		Seng	Rp. 27.000,-
		Selada	Rp. 22.500,-
		Fluorida	Rp. 27.000,-
		Cadmium	Rp. 27.000,-
		Barium	Rp. 27.000,-
		Barit	Rp. 27.000,-
		Barium	Rp. 20.000,-
		Barium	Rp. 27.000,-
		Asam Kals	Rp. 24.000,-
		Kalsium	Rp. 17.000,-
		Propan	Rp. 27.000,-
		Kromatografi	Rp. 20.000,-
		Kromatografi	Rp. 17.000,-
		Iron	Rp. 27.000,-
		Kalsium	Rp. 27.000,-
		Propan	Rp. 27.000,-
		Quana	Rp. 40.000,-
		Kalsi	Rp. 40.000,-
		Kalsi	Rp. 40.000,-
9		inchometer	SPN 1000mm
	SPN 1000mm		Rp. 100.000,-
	S. Gal		Rp. 100.000,-

LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU MATERIAL

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF Rp/	SATUAN
SUMBER DAYA AIR			
1	Bekasasi Haidang dan Tara Air a. Pengaliran /Pengaliran Lokrupa		
		Rp. 416.200,-	Per Meter
		Rp. 416.200,-	Per Tish
		Rp. 150.000,-	Per Tish
		Rp. 150.000,-	Per Tish
		Rp. 2.900.000,-	Per Momen
b. Kalsium	1. Alat ukur debit kalsium meter 2. Perlatan Kalsium	Rp. 400.000,-	Per Unit

	a. Thermometer	Rp. 100.000,-	Per Unit
	b. Thermograph	Rp. 175.000,-	Per Unit
	c. Hytograph	Rp. 175.000,-	Per Unit
	d. Barograph	Rp. 200.000,-	Per Unit
	e. Pengukur hujan otomatis	Rp. 175.000,-	Per Unit
	f. Anemometer	Rp. 200.000,-	Per Unit
c. Baran: telemetri data air	1. Model pengolahan DMS/standart	Rp. 175.000.000,-	Per Paket
	2. Analisa Skema/kelembangan	Rp. 100.000.000,-	Per Paket
	3. Model sistem pemrosesan dan pengolahan data hujan	Rp. 150.000.000,-	Per Paket
	4. Analisa Urutan distribusi	Rp. 120.000.000,-	Per Paket
	5. Optimasi Pengapungan waktu	Rp. 90.000.000,-	Per Paket
	6. Analisa vertikalitas waktu	Rp. 50.000.000,-	Per Paket
	7. Pengembangan basis data dan sistem informasi	Rp. 80.000.000,-	Per Paket
2. Bahan-baku Geoteknik dan Logistik	a. M5 Lapangan		
	1. Pasokan tanah	Rp. 100.000,-	Per Meter
	2. Pengambilan sampel tanah	Rp. 80.000,-	Per Taklong
	3. SPT (shallow penetrometer)	Rp. 80.000,-	Per 15'
	4. Pasokan pasir (sieve)	Rp. 200.000,-	Per Meter
	5. Pasokan pasir (sieve)	Rp. 250.000,-	Per Meter
	6. Pengujian infiltrasi air openend test	Rp. 75.000,-	Per 15'
	7. Bantalan uji	Rp. 150.000,-	Per 15'
	8. Saddle ringan	Rp. 2.000.000,-	Per Takla 15'
	9. Saddle berat	Rp. 2.000.000,-	Per Takla 15'
	10. Pemrosesan geologi	Rp. 200.000,-	Per Metode
	11. Plate loading test	Rp. 3.000.000,-	Per 15'
	12. Pile loading test	Rp. 7.000.000,-	Per 15'
	13. Field shear test (rock)	Rp. 5.000.000,-	Per 15'
	14. Field loading/unloading test (rock)	Rp. 5.000.000,-	Per 15'
	15. Permeameter		
	a. Lateral loading test 25kg/cm ²	Rp. 800.000,-	Per 15'
	b. Lateral loading test 100kg/cm ²	Rp. 2.000.000,-	Per 15'
	c. Lateral loading test 300kg/cm ²	Rp. 3.000.000,-	Per 15'
	d. Cambrimeter self boring	Rp. 4.000.000,-	Per 15'
	16. Vane shear test	Rp. 100.000,-	Per 15'
b. Penyelidikan Perekat dan Bahan	1. Tanah	Rp. 60.000.000,-	Per 6M
	2. Benang	Rp. 150.000.000,-	Per Paket
	3. Benang		
	a. Benol	Rp. 120.000.000,-	Per Paket
	b. Benang	Rp. 150.000.000,-	Per Paket
	c. Benar	Rp. 250.000.000,-	Per Paket
c. Laboratorium mekanika tanah	1. Kater air tanah	Rp. 30.000,-	Per Sampel

1	2. Berat Jenis Tanah	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	3. Atterberg limit	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	4. Analisis Saringan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	5. Penetapan / Standard	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	6. Penetapan Moisture	Rp. 125.000,-	Per Sampel
	7. CBR Laboratory	Rp. 140.000,-	Per Sampel
	8. Radometer / (road size)	Rp. 40.000,-	Per Sampel
	9. Shrinkage limit	Rp. 45.000,-	Per Sampel
	10. Unconfined Comp. test	Rp. 40.000,-	Per Sampel
	11. Permeability	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	12. Berat air	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	13. Ksat given langsung	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	14. Permeabilitas (Karatena head)	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	15. Permeabilitas (guling head)	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	16. Triaxial (C/U)	Rp. 70.000,-	Per Sampel
	17. Triaxial (C/A)	Rp. 200.000,-	Per Sampel
g. Laboratorium Material Beton			
1	1. Pengukuran sifat-sifat dasar beton	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	2. Kuat tekan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	3. Kuat tarik	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	4. Kuat geser tak langsung	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	5. Kuat geser langsung	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	6. Pengukuran vektor regang geser dengan strain gage	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	7. Kuat tarik tarik	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	8. Modulus Elastisitas	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	9. Analisis petrografi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	10. Analisis petrografi	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	11. Punch test	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	12. Point Load Strength	Rp. 25.000,-	Per Sampel
h. Laboratorium Bahan Bangunan Kimia			
1	1. Semen		
	a. Komposisi Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	b. Pengukuran Awal	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	c. Kuat Tekan Mortar-Beta-0118	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	d. Berat Jenis Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	e. Sedimentasi Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	f. Saringan Standar	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	2. Agregat		
	a. Abrasi	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	b. Gradasi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	c. Berat Jenis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	d. Berat air	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	e. Kuat Langsung	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	f. Susutbasah	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	g. Organik	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	h. Moist Gravel	Rp. 500.000,-	Per Sampel
	3. Bedak Uji		
	a. Kuat Tekan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	b. Kuat Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	c. Lelehan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	d. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 25.000,-	Per Sampel
i. Mikroskopi Longitudinal Kimia Polimerisasi dan Laboratorium			
1	1. Pengujian Kualitas Air, Sedimen dan Lumpur		
	a. Pindha		
	i. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel

3.	1. DRL	Rp. 8.000,-	/Per Sumpel
	2. Distribusi busi sekrup	Rp. 30.000,-	/Per Sumpel
	4. 100 Volt tangkai (PVC)	Rp. 7.500,-	/Per Sumpel
	5. Kabel air	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	6. Kabel sekrup	Rp. 15.000,-	/Per Sumpel
	7. Kijetrisian	Rp. 6.000,-	/Per Sumpel
	8. Kekeruhan	Rp. 6.000,-	/Per Sumpel
	9. Mesin penggosok	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	10. Mesin sekrup	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	11. Mesin terapan	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	12. Mesin sekrup	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	13. Kabel	Rp. 8.000,-	/Per Sumpel
	14. Voltase tangkai	Rp. 6.000,-	/Per Sumpel
	15. Wawa	Rp. 6.000,-	/Per Sumpel
	16. 200 volt tangkai	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	17. 200 terapan	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
4.	PERBUKMAN		
	1. Busi	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	2. Busi	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	3. Busi	Rp. 7.500,-	/Per Sumpel
	4. Busi 1000	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	5. Busi	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	6. Busi	Rp. 10.000,-	/Per Sumpel
	7. Busi	Rp. 9.000,-	/Per Sumpel
	8. Busi	Rp. 9.000,-	/Per Sumpel
	9. Busi	Rp. 5.000,-	/Per Sumpel
4.	Lampiran		
	U. Koneksi Air Busi / air bersih		
	1. 100 Koneksi air busi / air bersih		
	a. Busi		
	1. Busi	Rp. 2.800,-	/parameter
	2. Busi busi busi (DRL)	Rp. 4.200,-	/parameter
	3. Kekeruhan	Rp. 3.400,-	/parameter
	4. Wawa	Rp. 2.800,-	/parameter
	5. Wawa	Rp. 4.200,-	/parameter
	b. Busi		
	1. Koneksi (DRL)	Rp. 7.000,-	/parameter
	2. Koneksi busi	Rp. 11.200,-	/parameter
	3. Busi	Rp. 11.200,-	/parameter
	4. CCI Busi	Rp. 11.200,-	/parameter
	5. Dregal busi busi (DRL)	Rp. 5.400,-	/parameter
	6. Koneksi (DRL)	Rp. 7.000,-	/parameter
	7. Koneksi busi	Rp. 8.400,-	/parameter
	8. Koneksi (DRL)	Rp. 7.400,-	/parameter
	9. Koneksi busi (DRL)	Rp. 7.000,-	/parameter
	10. Koneksi busi (DRL)	Rp. 11.200,-	/parameter
	11. Koneksi busi (DRL)	Rp. 11.200,-	/parameter
	12. Koneksi busi (DRL)	Rp. 11.200,-	/parameter
	13. Koneksi busi (DRL)	Rp. 13.500,-	/parameter
	14. Koneksi busi	Rp. 120.000,-	/parameter
	2. 100 Pita		
	Pemeriksaan busi busi PVC dan fitting		
	a. Busi		
	1. Busi busi busi busi busi	Rp. 50.000,-	/parameter
	2. Busi busi busi busi	Rp. 55.500,-	/parameter

3. Hidrostatika	Rp. 175.000,-	/Parasetor
4. Kalkulus M.C.	Rp. 449.500,-	/Parasetor
5. Kalkulus M.C.	Rp. 205.000,-	/Parasetor
6. Perhitungan Panjang	Rp. 27.500,-	/Parasetor
7. Sifat Sifat	Rp. 20.500,-	/Parasetor
8. Perambatan tarikan tarik untuk		
1. Kalkulus M.C.	Rp. 195.000,-	/Parasetor
2. Kalkulus M.C.	Rp. 20.500,-	/Parasetor
3. Kalkulus M.C.	Rp. 20.500,-	/Parasetor
1. Derivasi Matrik Komposisi		
Matrik A:		
a. Axioma	Rp. 200.000,-	/Parasetor
b. Derivasi	Rp. 20.500,-	/Parasetor
c. Matrik Lini	Rp. 120.000,-	/Parasetor
d. Matrik	Rp. 200.000,-	/Parasetor
e. Teori	Rp. 120.000,-	/Parasetor
2. Bahan Berwujud		
a. Bahan Berwujud, SPK dan SPK		
1. Analisis Kimia		
a) Al_2O_3	Rp. 15.000,-	/Parasetor
b) Al_2O_3	Rp. 15.000,-	/Parasetor
c) CaO	Rp. 10.000,-	/Parasetor
d) Fe_2O_3	Rp. 15.000,-	/Parasetor
e) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
f) MgO	Rp. 15.000,-	/Parasetor
g) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
h) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
2. Analisis Fisik		
a) Berat Jenis	Rp. 17.000,-	Per Sampel
b) Berat Is	Rp. 12.000,-	Per Sampel
c) Kekakuan dengan Batang	Rp. 15.000,-	Per Sampel
d) Kekakuan dengan Batang	Rp. 24.000,-	Per Sampel
e) Kekakuan	Rp. 15.000,-	Per Sampel
f) Kekakuan Isot	Rp. 20.000,-	Per Sampel
g) Kekakuan dan Pengalihan	Rp. 21.000,-	Per Sampel
h) Kekakuan Isot	Rp. 21.000,-	Per Sampel
i) Kekakuan Isot	Rp. 20.000,-	Per Sampel
b. Bahan Kimia Perakutan untuk		
Bahan, Analisis Fisik		
1. Kalkulus	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kalkulus Teknik	Rp. 22.000,-	Per Sampel
3. Pengalihan	Rp. 21.000,-	Per Sampel
c. Kalkulus		
1. Analisis Kimia		
a) Al_2O_3	Rp. 15.000,-	/Parasetor
b) CaO	Rp. 15.000,-	/Parasetor
c) Fe_2O_3	Rp. 15.000,-	/Parasetor
d) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
e) MgO	Rp. 15.000,-	/Parasetor
f) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
g) SiO_2	Rp. 15.000,-	/Parasetor
2. Analisis Fisik		
a) Berat Is	Rp. 17.000,-	Per Sampel
b) Berat Is	Rp. 10.000,-	Per Sampel
c) Kekakuan	Rp. 20.000,-	Per Sampel
d) Kekakuan Isot	Rp. 20.000,-	Per Sampel
e) Kekakuan Isot	Rp. 18.000,-	Per Sampel
3. Analisis		
1. Analisis Kimia		

d) Al_2O_3	Rp. 15.000,-	Parasetamol
e) CaO	Rp. 15.000,-	Parasetamol
f) $FeSO_4$	Rp. 15.000,-	Parasetamol
g) HF	Rp. 15.000,-	Parasetamol
h) MgO	Rp. 15.000,-	Parasetamol
i) $NaOH$	Rp. 15.000,-	Parasetamol
j) SO_2	Rp. 15.000,-	Parasetamol
2. Analisa Farm		
a) Beker (al)	Rp. 15.000,-	Per Sampel
b) Beker Air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
c) Kertas saring	Rp. 15.000,-	Per Sampel
d) Reaksi Lembar	Rp. 20.000,-	Per Sampel
e) Reaksi Lembar	Rp. 20.000,-	Per Sampel
f) Pengalihan	Rp. 15.000,-	Per Sampel
3. Bahan/Catatan Uji Farm		
1. Buret jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kadar saring	Rp. 10.000,-	Per Sampel
4. Pengalihan / transfer	Rp. 10.000,-	Per Sampel
5. Pengalihan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
4. Sprayer / Buret / Jarak		
1. Analisa Farm		
a) Al_2O_3	Rp. 10.000,-	Parasetamol
b) CaO	Rp. 15.000,-	Parasetamol
c) $FeSO_4$	Rp. 15.000,-	Parasetamol
d) HF	Rp. 15.000,-	Parasetamol
e) MgO	Rp. 15.000,-	Parasetamol
f) $NaOH$	Rp. 15.000,-	Parasetamol
g) SO_2	Rp. 15.000,-	Parasetamol
2. Analisa Farm		
a) Analisa Farm	Rp. 60.000,-	Per Sampel
b) Buret jenis	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c) Beker (al)	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d) Beker air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
e) Kertas saring	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f) Kertas saring	Rp. 15.000,-	Per Sampel
g) Reaksi Lembar	Rp. 60.000,-	Per Sampel
h) Reaksi Lembar	Rp. 60.000,-	Per Sampel
i) Pengalihan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
j) Pengalihan air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
5. Sprayer / Buret / Kertas Analisa		
1. Analisa Farm		
1. Buret jenis	Rp. 60.000,-	Per Sampel
2. Beker (al)	Rp. 60.000,-	Per Sampel
3. Beker air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
4. Kertas saring	Rp. 60.000,-	Per Sampel
5. Reaksi Lembar	Rp. 60.000,-	Per Sampel
6. Reaksi Lembar	Rp. 60.000,-	Per Sampel
7. Pengalihan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
8. Pengalihan air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
6. Buret		
1. Buret Sprayer		
a) Analisa Farm	Rp. 60.000,-	Per Sampel
b) Buret jenis	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
e) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
g) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
h) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
i) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel
j) Buret / Calibration Test	Rp. 60.000,-	Per Sampel

3.	a) Ruang Sidik jari		Rp. 80.000,-	Per Sampel
	b) Ruang Kertas			
	a) Core Drill		Rp. 350.000,-	Per Sampel
	b) Core		Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c) Hammer Test		Rp. 70.000,-	Per Sampel
	d) MHS		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	e) Kiat Testur		Rp. 100.000,-	Per Sampel
	f) Kiat Tark		Rp. 120.000,-	Per Sampel
4.	a) Kiat Tekan		Rp. 120.000,-	Per Sampel
	b) Ulatu mesin		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	c) Analisa Hasil Testur		Rp. 300.000,-	Per Sampel
	d) Perambatan		Rp. 85.000,-	Per Sampel
	e) Gering Testur Uj Baru terkata			
	1. Berat jenis		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kiat testur (hasil)		Rp. 18.000,-	Per Sampel
5.	4. Pengukuran / sampel		Rp. 7.000,-	Per Sampel
	5. Perambatan air		Rp. 18.000,-	Per Sampel
	f) Rpa Kater Uj Baru terkata			
	1. Katerisasi		Rp. 65.000,-	Per Sampel
	2. Katerisasi air		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	3. Kiat testur mesin		Rp. 32.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / sampel		Rp. 20.000,-	Per Sampel
	g) Rpa Kater Uj Baru terkata			
	1. Katerisasi		Rp. 32.000,-	Per Sampel
	2. Katerisasi air		Rp. 35.000,-	Per Sampel
	3. Kiat testur mesin		Rp. 28.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / sampel		Rp. 14.000,-	Per Sampel
6.	h) Ulatu mesin Uj Baru terkata			
	1. Berat jenis		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Katerisasi		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	4. Kiat testur (per hasil)		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	5. Pengukuran / sampel		Rp. 7.000,-	Per Sampel
	6. Perambatan air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	i) Per Lambutan Analisa Hasil Uj Baru terkata			
	1. Berat jenis		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Impact test		Rp. 27.000,-	Per Sampel
7.	4. Katerisasi		Rp. 22.000,-	Per Sampel
	5. Kiat testur (hasil)		Rp. 18.000,-	Per Sampel
	6. Pengukuran / sampel		Rp. 7.000,-	Per Sampel
	7. Perambatan air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	8. Perambatan air		Rp. 22.000,-	Per Sampel
	j) Baru akan Uj Baru terkata			
	1. Berat jenis		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
8.	3. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	4. Kadar testur		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	5. Katerisasi		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	6. Katerisasi		Rp. 25.000,-	Per Sampel
	7. Kiat testur		Rp. 20.000,-	Per Sampel
	8. Perambatan air		Rp. 10.000,-	Per Sampel
	k) Baru Merah Uj Baru terkata			
	1. Berat jenis		Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air		Rp. 10.000,-	Per Sampel

3. Kandungan pasir	Rp. 15.000,-	Per Sampel
4. Kandungan penyusutan	Rp. 16.000,-	Per Sampel
5. Kuat tekan (psi brack)	Rp. 28.000,-	Per Sampel
6. Pengukuran / tampak	Rp. 10.000,-	Per Sampel
7. Penyusutan air	Rp. 12.000,-	Per Sampel
p. Gading keramik UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan	Rp. 17.000,-	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	Rp. 10.000,-	Per Sampel
5. Perembesan air	Rp. 18.000,-	Per Sampel
q. Papan keramik UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 20.000,-	Per Sampel
2. Kandungan air	Rp. 20.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan mekanis	Rp. 20.000,-	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	Rp. 18.000,-	Per Sampel
r. Kayu Bangunan UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat geser	Rp. 20.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 20.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
6. Kuat tekan	Rp. 20.000,-	Per Sampel
7. MRE	Rp. 35.000,-	Per Sampel
s. Kayu Lapis UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan geser	Rp. 18.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 18.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 18.000,-	Per Sampel
6. Tampak/umut	Rp. 12.000,-	Per Sampel
t. Papan pelat UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan geser	Rp. 18.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 18.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 18.000,-	Per Sampel
6. Tampak/umut	Rp. 12.000,-	Per Sampel
u. Papan Waj kayu UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan geser	Rp. 18.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 18.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 18.000,-	Per Sampel
6. Perilaku/tebal	Rp. 18.000,-	Per Sampel
7. Tampak/umut	Rp. 12.000,-	Per Sampel
v. Papan Kayu Simen UJi Sisa mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan geser	Rp. 18.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 18.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 18.000,-	Per Sampel
6. Tampak/umut	Rp. 12.000,-	Per Sampel
w. Bekerai Pengganti Kayu UJi Sisa		

mekanis		
1. Sinterisasi	Rp. 250.000,-	Per Sampel
2. Sinterasi	Rp. 45.000,-	Per Sampel
a. Uji Data mekanis		
1. Ketahanan tekan	Rp. 450.000,-	Per Sampel
2. Keuletan	Rp. 200.000,-	Per Sampel
3. Kuat tarik	Rp. 240.000,-	Per Sampel
b. Uji Tahanan Retensi Uji Data mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
2. Keuletan	Rp. 30.000,-	Per Sampel
3. Uletan & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
c. Uji berat Uji Data mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
2. Uletan & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
ca. Uji berat / berat uji Data mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
2. Uletan & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
da. Uji Berat Uji Data mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kuat air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat air	Rp. 7.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 29.000,-	Per Sampel
5. Pengukuran sampel	Rp. 7.000,-	Per Sampel
6. Pengukuran air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
ea. Lembaran Aerasi Garam-garam Uji Data mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 27.000,-	Per Sampel
2. Berat jenis	Rp. 28.000,-	Per Sampel
3. Kuat air	Rp. 15.000,-	Per Sampel
4. Kuat air	Rp. 20.000,-	Per Sampel
5. Kuat air	Rp. 12.000,-	Per Sampel
6. Pengukuran sampel	Rp. 7.000,-	Per Sampel
7. Pengukuran	Rp. 20.000,-	Per Sampel
8. Pengukuran air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
fa. Uji Berat Uji Data mekanis		
1. Analisis kimia		
a. Al_2O_3	Rp. 15.000,-	Per Sampel
b. CaO	Rp. 15.000,-	Per Sampel
c. Fe_2O_3	Rp. 15.000,-	Per Sampel
d. HF	Rp. 15.000,-	Per Sampel
e. MgO	Rp. 15.000,-	Per Sampel
f. SiO_2	Rp. 15.000,-	Per Sampel
g. SO_4	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Analisis fisik		
a. Analisis berat	Rp. 21.000,-	Per Sampel
b. Analisis berat	Rp. 20.000,-	Per Sampel
c. Berat jenis	Rp. 16.000,-	Per Sampel
d. Berat air	Rp. 12.000,-	Per Sampel
e. Kuat air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
f. Kuat air organik	Rp. 15.000,-	Per Sampel
g. Berat berat	Rp. 27.000,-	Per Sampel
h. Berat berat	Rp. 22.000,-	Per Sampel
i. Berat berat	Rp. 20.000,-	Per Sampel
ga. Lembaran Aerasi Garam-garam Uji Data mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 24.000,-	Per Sampel
2. Pengukuran / sampel	Rp. 10.000,-	Per Sampel

f. Perbaikan bekalan		Rp. 211.000,-	Per Sampel
E. Lantunan Berg Uji 5km maksimum			
1. Kuat Tawak		Rp. 24.000,-	Per Sampel
2. Pengaliran / tampak		Rp. 111.000,-	Per Sampel
3. Uji kelongkat		Rp. 211.000,-	Per Sampel
gg. Pengujian Abadi RealDry dengan Metoda Darang Adukan Uji Tawak Maksimum Pengaliran 1 hari s/d 10 hari		Rp. 650.000,-	Per Sampel
G Struktur dan Konstruksi Bangunan			
a. Lantunan dan Pengaliran			
1. Lantunan Struktur di Kallene		Rp. 370.000,-	Per Uji
2. Lantunan Mekanik Tawak di Tiram		Rp. 115.000,-	Per Sampel
3. Kematangan		Rp. 100.000,-	Per Sampel
a. Persekitaran			
1. Peling Tawak		Rp. 911.000,-	Per Sampel
2. Comenya Tawak		Rp. 911.000,-	Per Sampel
a. Pemukiman Proctor			
1. Miskin		Rp. 200.000,-	Per Sampel
2. Standard		Rp. 200.000,-	Per Sampel
3. Basah		Rp. 3.000.000,-	Per Sampel
1. CBR Lantunan		Rp. 211.000,-	Per Sampel
a. Sifat zarah (Kepadatan lap. dengan komposisi pasir)		Rp. 330.000,-	Per Sampel
3. Analisis bahan			
1. Asykan		Rp. 250.000,-	Per Sampel
2. Hidrostatik		Rp. 110.000,-	Per Sampel
1. Kualiti tanah			
1. Berat jenis tawak		Rp. 110.000,-	Per Sampel
2. Berat CBR (LL)		Rp. 100.000,-	Per Sampel
3. Berat pasir (%)		Rp. 100.000,-	Per Sampel
4. Kadar air		Rp. 50.000,-	Per Sampel
1. Per tarap		Rp. 150.000,-	Per Tawak
PRASARANA TRANSPORTASI			
7. Jalan dan Perkeranan Jalan			
a. Pengaliran Bahan di Lali			
1. Aspal Basah			
a. Daktat		Rp. 132.000,-	Per Sampel
b. Persekitaran dengan jirim		Rp. 650.000,-	Per Sampel
c. Persekitaran dengan kerosok		Rp. 65.000,-	Per Sampel
d. Kerosokan terbalak kerosok		Rp. 60.000,-	Per Sampel
e. Tawak kerosok		Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Tawak kerosok		Rp. 78.000,-	Per Sampel
g. Daktat		Rp. 60.000,-	Per Sampel
h. Lantun Di Hujung LCH		Rp. 60.000,-	Per Sampel
i. Persekitaran LCH		Rp. 72.000,-	Per Sampel
j. Tawak kerosok LCH		Rp. 60.000,-	Per Sampel
k. Daktat LCH		Rp. 78.000,-	Per Sampel
l. Kerosokan kerosok trichostema (CZHL)		Rp. 540.000,-	Per Sampel
m. Berat jenis		Rp. 60.000,-	Per Sampel
n. Kerosokan		Rp. 72.000,-	Per Sampel
o. Kerosokan parafin		Rp. 78.000,-	Per Sampel
p. Persekitaran kerosok (PR)		Rp. 1.080.000,-	Per Sampel

	a. Kekerabatan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	b. Kadar air	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	c. Viscositas absolute	Rp. 780.000,-	Per Sampel
	d. Penyerapan suhu	Rp. 48.000,-	Per Sampel
	e. Datasac Three Kuantum (DDB)	Rp. 900.000,-	Per Sampel
	f. Pemasang Agnes Vasei (PAV)	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	g. Performa suhu percampuran dan penyedotan	Rp. 240.000,-	Per Sampel
	2. Aspal Cair		
	a. Kekerabatan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	b. Kadar air	Rp. 105.000,-	Per Sampel
	c. Titik leleh	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	d. Berat jenis	Rp. 37.200,-	Per Sampel
	e. Penyulingan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	f. Perawatan residu	Rp. 66.000,-	Per Sampel
	g. Dekritasi residu	Rp. 72.000,-	Per Sampel
	h. Kekerabatan dalam (C ₁ HCL ₂)	Rp. 420.000,-	Per Sampel
	i. Kekerabatan	Rp. 45.000,-	Per Sampel
	j. Perawatan komposisi	Rp. 240.000,-	Per Sampel
	3. Aspal Keras		
	a. Kekerabatan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	b. Pengeringan	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	c. Suhu minyak	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	d. Matriks aspal	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	e. Analisis aspal	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	f. Penyulingan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	g. Kadar minyak	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	h. Perawatan residu	Rp. 66.000,-	Per Sampel
	i. Dekritasi residu	Rp. 72.000,-	Per Sampel
	j. Kekerabatan dalam (C ₁ HCL ₂)	Rp. 420.000,-	Per Sampel
	k. Kloridasi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	4. Campuran Aspal		
	a. Elektrik (per analisis)	Rp. 1.000.000,-	Per Sampel
	b. Elektrik (teknis)	Rp. 200.000,-	Per Sampel
	c. Pemasangan	Rp. 72.000,-	Per Sampel
	d. Titik leleh	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	e. Dekritasi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	f. Kadar aspal	Rp. 250.000,-	Per Sampel
	g. Analisis aspal	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	h. Kadar air campuran	Rp. 105.000,-	Per Sampel
	i. Residu residu	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	5. Agregat Keras untuk campuran beton aspal dan semen		
	a. Analisis aspal	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyedotan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	d. Kekerabatan terhadap aspal	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	e. Abrasi	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	f. Impact	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	g. Crushing	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	h. Keplastisan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	i. Lulus saringan no. 200	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	j. Angularity	Rp. 127.000,-	Per Sampel
	k. Polishing stone value	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	l. New index & shape	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	m. Campuran kemping	Rp. 90.000,-	Per Sampel

6. Soundness Agregat kasar	Rp. 600.000,-	Per Sampel
7. Agregat halus untuk campuran beton/aspal dan semen		
a. Analisa saringan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis agregat halus dan penyusutan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Batas equivalensi	Rp. 120.000,-	Per Sampel
e. Atterberg limit	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Soundness Agregat halus	Rp. 600.000,-	Per Sampel
g. Marbled ringed	Rp. 54.000,-	Per Sampel
h. Ashok test	Rp. 240.000,-	Per Sampel
i. Organic impurities	Rp. 90.000,-	Per Sampel
j. Angularity	Rp. 127.600,-	Per Sampel
7. Rencana Campuran beton aspal		
a. Berat jenis campuran	Rp. 78.000,-	Per Sampel
b. Analisa saringan agregat kasar/finer	Rp. 120.000,-	Per Sampel
c. Berat jenis Agregat kasar	Rp. 100.000,-	Per Sampel
d. Analisa equivalensi agregat halus (Quert)	Rp. 120.000,-	Per Sampel
e. Berat jenis Agregat halus (J 1000)	Rp. 60.000,-	Per Sampel
8. Mekanis Marshall (12 unit)	Rp. 600.000,-	Per Sampel
9. Berat Aspal		
a. Parameter Aspal	Rp. 54.000,-	Per Sampel
b. U-MATTA	Rp. 377.500,-	Per Sampel
c. Wheel tracking machine	Rp. 360.000,-	Per Sampel
d. Kapasitas aspal	Rp. 118.400,-	Per Sampel
e. Marshall immersion	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Gyrocomp	Rp. 90.000,-	Per Sampel
g. Viskositas untuk pemadatan dan perkolasi	Rp. 125.400,-	Per Sampel
h. Indirect tensile strength	Rp. 120.400,-	Per Sampel
i. Ductile	Rp. 360.000,-	Per Sampel
9. Agregat untuk base dan sub base		
a. Analisa saringan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis dan penyusutan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Kekakuan including aspal	Rp. 94.000,-	Per Sampel
e. Abrasi	Rp. 250.000,-	Per Sampel
f. Impact	Rp. 54.000,-	Per Sampel
g. Crushing	Rp. 54.000,-	Per Sampel
h. Atterberg limit	Rp. 100.000,-	Per Sampel
i. Permeabilitas (modified)	Rp. 200.000,-	Per Sampel
j. CBR modified	Rp. 250.000,-	Per Sampel
10. Tanah untuk sub base		
a. Berat jenis	Rp. 60.000,-	Per Sampel
b. Atterberg limit	Rp. 100.000,-	Per Sampel
c. Analisa saringan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
d. Permeabilitas standart	Rp. 150.000,-	Per Sampel
e. CBR standart	Rp. 120.000,-	Per Sampel
f. pH	Rp. 20.400,-	Per Sampel

b.	Kalium oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	h. Magnesium oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	i. Fosfor oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	j. Aluminium oksida	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	k. Silikat	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	l. Lem kayu	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	m. Lem airtex	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	n. Gypsum trowel	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	o. Karbon bitumens	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	p. Tektanek jekir	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	q. UOS	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	d. Pengujian Perawatan		
	dipengap		
	1. Lendutan dengan Benihman Beton (BB)	Rp. 120.000,-	Per Titik
	2. Lendutan dengan Faling Weigh Duktometer	Rp. 22.240,-	Per Titik
	3. Kelakuan dengan Benihman Beton Tester (BPT)	Rp. 22.400,-	Per Titik
	4. Tensur dengan sand switch	Rp. 16.000,-	Per Titik
	5. Tensur dengan Mini Tensure Meter	Rp. 28.920,-	Per Km-Jalur
	6. Kelakuan dengan MB-solok	Rp. 61.320,-	Per Km-Jalur
	7. Kelakuan dengan NAAHR	Rp. 14.520,-	Per Km-Jalur
	8. Kerasan dengan korek	Rp. 30.000,-	Per Km-Jalur
	9. Kerasan dengan dipstick	Rp. 120.600,-	Per Km-Jalur
	10. Barret Nonalut visual	Rp. 50.520,-	Per Km-Jalur
	11. Barret nonalut dengan view mirror	Rp. 24.800,-	Per Km-Jalur
	12. Penilaian dengan uji California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetration (DCP)	Rp. 600.000,- Rp. 100.000,-	Per Titik Per Titik
	14. California Bearing Ratio (CBR) selidengan silinder tanpa pengapian	Rp. 100.000,-	Per Titik
	15. California Bearing Ratio (CBR) in-situ tanpa pengapian	Rp. 100.000,-	Per Titik
	16. Pengapian sampel selidengan (Cordell)	Rp. 150.000,-	Per Titik
	17. Pengapian sampel selidengan	Rp. 240.400,-	Per Titik
	18. Kapadatan dengan berat volume	Rp. 250.000,-	Per Titik
	19. Kapadatan dengan rubber bulat	Rp. 50.000,-	Per Titik
p.	Gantukuk jalan		
	a. Pengapian Tampak 80 inch		
	i. Index Prota		
	a. Ayalon selidengan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Hidroamort	Rp. 70.000,-	Per Sampel
	c. Amortung kawat	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	d. Amortung Lemt	Rp. 24.000,-	Per Sampel
	e. Barut in	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	f. Barut jenis tawak	Rp. 60.000,-	Per Sampel

g.	Kadar air	Rp. 36.000,-	Per Sampel
	Kadar abu	Rp. 14.400,-	Per Sampel
	pH curut	Rp. 22.400,-	Per Sampel
	Kadar senyawa organik	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	Kadar organik	Rp. 25.400,-	Per Sampel
	Berat dry ash	Rp. 24.000,-	Per Sampel
j.	Soil Expansion		
	a. Persebaran standar	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Persebaran modified	Rp. 200.000,-	Per Sampel
	c. CIR Standard soaked	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	d. CIR Standard unsoaked	Rp. 144.000,-	Per Sampel
	e. CIR modified soaked	Rp. 168.000,-	Per Sampel
	f. CIR modified unsoaked	Rp. 176.000,-	Per Sampel
	g. Resiliensi test	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	h. Sub grade modified (modified)	Rp. 90.000,-	Per Sampel
k.	Mechanical properties (soil testing)		
	a. Elast index (soil)	Rp. 110.000,-	Per Sampel
	b. Elast point (expanding material)	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c. Elast point (expanding automatic)	Rp. 66.000,-	Per Sampel
	d. Triaxial unconsolidated undrained (manual)	Rp. 78.000,-	Per Sampel
	e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	Rp. 84.000,-	Per Sampel
	f. Triaxial consolidated undrained (manual)	Rp. 198.000,-	Per Sampel
	g. Triaxial consolidated undrained Automatic	Rp. 276.000,-	Per Sampel
	h. Konsolidasi manual	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	i. Konsolidasi automatic	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	j. River cilia ø 250 mm	Rp. 180.000,-	Per Sampel
	k. River cilia ø 75 mm	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	l. Sweeping pressure	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	m. Vane test	Rp. 48.000,-	Per Sampel
	n. Permeability falling head	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	o. Permeability constant head	Rp. 90.000,-	Per Sampel
l.	Pengujian Taruk dan Batuan		
	1. CIR Lampung	Rp. 300.000,-	Per Taruk
	2. GPC	Rp. 100.000,-	Per Taruk
	3. Batul Cokor	Rp. 200.000,-	Per Taruk
	4. Plamoran	Rp. 2.280.000,-	Per Taruk
	5. Pemecan dipeksi per 4 jam	Rp. 720.000,-	Per Batuan
	6. Fatur sampling	Rp. 64.000,-	Per Batuan
	7. Fatur sampling	Rp. 96.000,-	Per Batuan
	8. Fatur sampling	Rp. 36.000,-	Per Batuan
	9. Rantai Hggn. kapasitas 2,3 ton	Rp. 240.000,-	Per Taruk
	10. Rantai berat, kapasitas 10 ton	Rp. 480.000,-	Per Taruk
	11. Pemecan mesin taruk ø 10 ton	Rp. 180.000,-	Per Mesin
	12. Pemecan mesin taruk ø 10 ton	Rp. 204.000,-	Per Mesin
	13. Pemecan mesin taruk ø 10 ton	Rp. 236.000,-	Per Mesin

14. Pengiriman semen batuan x10 ton	Rp. 384.000,-	Per Meter
15. Pengaplikasian cat tembok dengan talsang	Rp. 120.000,-	Per Talsang
16. Pengaplikasian cat tembok batuan	Rp. 75.800,-	Per Talsang
17. Standar pemasangan besi (BPT)	Rp. 72.000,-	Per Uj
18. Pemboran tanger	Rp. 130.000,-	Per Meter
19. Scaffolding	Rp. 40.000,-	Per Talsang
20. Semen	Rp. 13.600,-	Per Meter
21. Cat tembok	Rp. 146.400,-	Per Talsang
22. Varni standar test	Rp. 144.000,-	Per Uj
23. Loading test		
a. 0 s/d 50 ton	Rp. 12.600.000,-	Per Talsang
b. 51 s/d 100 ton	Rp. 16.300.000,-	Per Talsang
c. 101 s/d 200 ton	Rp. 21.600.000,-	Per Talsang
24. Pemasangan instrumen hidrostatik	Rp. 432.000,-	Per Meter
25. Pemasangan instrumen hidrostatik	Rp. 376.000,-	Per Talsang
26. Pemasangan instrumen hidrostatik	Rp. 646.000,-	Per Talsang
27. Pemasangan instrumen hidrostatik	Rp. 300.000,-	Per Talsang
8. Analisis dari Sampel Tanah		
a. Pengujian Bahan di Lab		
1. Air		
a. pH	Rp. 20.400,-	Per Sampel
b. Berat	Rp. 10.800,-	Per Sampel
c. Berat	Rp. 10.800,-	Per Sampel
d. Berat terapan	Rp. 41.400,-	Per Sampel
e. Berat padatan	Rp. 41.400,-	Per Sampel
f. Berat minyak	Rp. 63.000,-	Per Sampel
g. Mikrovisi	Rp. 63.000,-	Per Sampel
h. Berat minyak	Rp. 63.000,-	Per Sampel
i. Berat minyak	Rp. 63.000,-	Per Sampel
j. Berat minyak	Rp. 63.000,-	Per Sampel
2. Berat terapan sampel		
a. Berat terapan	Rp. 108.000,-	Per Sampel
b. Waktu Pengujian	Rp. 41.400,-	Per Sampel
c. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
d. Berat terapan	Rp. 108.000,-	Per Sampel
e. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
f. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
g. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
h. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
i. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
j. Berat terapan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
3. Agregat kasar untuk campuran beton		
a. Agregat kasar	Rp. 170.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis dan perbandingan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Berat air	Rp. 250.000,-	Per Sampel
e. Impact	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Crushing	Rp. 60.000,-	Per Sampel
g. Berat air	Rp. 60.000,-	Per Sampel
h. Berat air	Rp. 60.000,-	Per Sampel

1. Kaskor lengkap	Rp. 35.000,-	Per Sampel
2. Sinarbaca	Rp. 600.000,-	Per Sampel
4. Agregat kelua untuk instrumen		
a. Analisa sarungas	Rp. 150.000,-	Per Sampel
b. Hara print dan penyaringan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Hara lid	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Peralat reagen	Rp. 90.000,-	Per Sampel
e. Searbaca	Rp. 600.000,-	Per Sampel
f. Cigarette inspection	Rp. 100.000,-	Per Sampel
g. Alkali meter	Rp. 100.000,-	Per Sampel
5. Penanganan sampel beton, benda (20 menit)	Rp. 710.000,-	Per Sampel
6. Pengujian Beton		
a. Kuat Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Kuat Tekan	Rp. 45.000,-	Per Sampel
c. Kerasan cet	Rp. 37.500,-	Per Sampel
7. Pengujian mutu beton		
a. Kuat tekan kubus	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Kuat tekan silindris	Rp. 120.000,-	Per Sampel
c. Kuat tarik / splitting	Rp. 100.000,-	Per Sampel
d. Kuat lentur	Rp. 150.000,-	Per Sampel
8. Batasulir beton		
a. Berat = 15 x 30 Kg		
1. Tekan dan geser	Rp. 95.000,-	Per Sampel
2. Over load	Rp. 15.000,-	Per Sampel
b. Berat = 15 Kg		
1. Tekan dan geser	Rp. 95.000,-	Per Sampel
2. Over load	Rp. 15.000,-	Per Sampel
9. Pengujian spread test		
a. Uji Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Gelombang	Rp. 100.000,-	Per Sampel
c. Keras	Rp. 540.000,-	Per Sampel
10. Gering-gering Tekan	Rp. 270.000,-	Per Sampel
11. Pengujian bahan epoxy resin untuk greasing	Rp. 20.000.000,-	Per Paket
12. Sealant	Rp. 5.400.000,-	Per Paket
13. Pengujian beton dari Jembatan Cilacap		
1. Pengujian mutu beton dan caat beton		
a. Hammer test	Rp. 70.000,-	Per Titik
b. Pundak	Rp. 90.000,-	Per Titik
c. Impact nilai	Rp. 112.000,-	Per Titik
d. Windsor probe	Rp. 170.000,-	Per Titik
2. Keras Beton		
a. Karbonasi beton	Rp. 100.000,-	Per Titik
b. Resistivitas	Rp. 150.000,-	Per Titik
3. Aras rata dan close drill & drem	Rp. 640.000,-	Per Titik
4. Pengujian Raksat jembatan		
a. Levisitas	Rp. 11.250.000,-	/ Borong
b. Regangan	Rp. 600.000,-	/ Titik

a. Genset	Rp. 7.500.000,-	/Berling
E. Pengisian cover motor		
a. Pengisian oli motor bensin	Rp. 50.000,-	Per Tolu
b. Pengisian oli turbin	Rp. 90.000,-	Per Tolu
c. Pengisian jenis turbin bensin	Rp. 90.000,-	Per Tolu
G. Pengisian ulang pending dengan PSA dan loading ton	Rp. 3.000.000,-	Per Tolu
H. UG bagian struktur bang		
a. Penambahan 2 s/d 30 ton	Rp. 10.500.000,-	Per Tolu
b. Penambahan 51 s/d 100 ton	Rp. 13.500.000,-	Per Tolu
c. Penambahan 101 s/d 200 ton	Rp. 18.000.000,-	Per Tolu
I. Pengisian ulang lembaran work	Rp. 75.000,-	Per Meter
J. Pemeliharaan kondisi pemukiman sekitar Vostok		
a. Berling s/d 20 m	Rp. 11.250.000,-	/Berling
b. Berling 21 s/d 100 m	Rp. 22.500.000,-	/Berling
c. Berling 101 s/d 400 m	Rp. 28.500.000,-	/Berling
d. Berling > 400 m	Rp. 29.250.000,-	/Berling
K. Penggantian sampel Crew drill	Rp. 450.000,-	Per Tolu
* Biaya ke Kas Daerah sebesar 75% dan untuk operational lainnya sebesar 25% dan biaya test program		



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAIKIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETENSI DAERAH

1. Dengan Online

A. Standar Harga Barang Tertinggi (SHBT)

SHBT adalah berupa instalasi atau jasa aplikasi Perforansi Standar Harga Barang Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Rakyat dan ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Kerja Majelis Eksekutif sebagai berikut:

B. Indeks Lokabilitas (IL)

IL ditetapkan sebesar 0,1% (satu persen) per titik.

C. Indeks Transparansi (IT)

Tabel Indeks Transparansi (IT)

Pengel	Indeks Pengel (I)	Klasifikasi	Batas Parameter Dpt	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Utama	0,7	Transparansi	0,3	a. Indeks b. Indeks	2
Utama (RUMAH-Prinsip)	0,3	Transparansi	0,3	a. Non-Transparansi b. Transparansi	1 2
Rumahnya a. < 100 ml dan = 2 liter	0,15	Kategori	0,5	"Menghitung Tabel Kategori Jumlah Lantai	"Menghitung Tabel Kategori Jumlah Lantai
b. < 100 ml dan = 2 liter	0,17				
Kategori Pengel Utama	1				
Rumahnya	0,3	Faktor Sempit (Fp)		a. Sempit b. Sempit (Sempit Tinggi)	0 1
Indeks/Transparansi a. Sempit < 500 ml dan 2 liter	0,5				
b. Sempit < 500 ml dan 2 liter	0,8				

Tabel Kurfider Jarak-Jarak

Jarak-Jarak	Berkas Jarak-Jarak	Jarak-Jarak	Berkas Jarak-Jarak
Berkas 1 (100 x 10)	1,000 + 0,100	20	1,020
Berkas 2 (100 x 10)	1,000	21	1,040
Berkas 3 (100 x 10)	1,000	22	1,060
Berkas 4 (100 x 10)	1,000	23	1,080
1	1	24	1,100
2	1,000	25	1,120
3	1,000	26	1,140
4	1,000	27	1,160
5	1,000	28	1,180
6	1,000	29	1,200
7	1,000	30	1,220
8	1,000	31	1,240
9	1,000	32	1,260
10	1,000	33	1,280
11	1,000	34	1,300
12	1,000	35	1,320
13	1,000	36	1,340
14	1,000	37	1,360
15	1,000	38	1,380
16	1,000	39	1,400
17	1,000	40	1,420
18	1,000	41	1,440
19	1,000	42	1,460
20	1,000	43	1,480
21	1,000	44	1,500
22	1,000	45	1,520
23	1,000	46	1,540
24	1,000	47	1,560
25	1,000	48	1,580
26	1,000	49	1,600
27	1,000	50	1,620

Jarak-Jarak	Berkas Jarak-Jarak
50	1,640
51	1,660
52	1,680
53	1,700
54	1,720
55	1,740
56	1,760
57	1,780
58	1,800
59	1,820
60	1,840
61-100	1,860 + 0,000 34

41

Keterangan:

- # 1/1000 lusumen diberikan kasidaku jumlah lapis
 # 1/1000 lusum diberikan kasidaku jumlah lantai
 # Kasidaku jumlah lantai/lapis diberikan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis lusumen pada bangunan gedung
 # Di atas 1 lapis lusumen, kasidaku diberikan 0,1 setiap lapisnya
 # Di atas 60 lantai, kasidaku diberikan 0,001 setiap lusumnya

Kasidaku Berlanggah (K) =

$$\frac{\sum (K1 + K2) \times \sum (K3 + K4)}{\sum (K1 + \sum K2)}$$

K1 : Luas Lantai/le 1

K2 : Kasidaku jumlah lantai

K3 : Luas Lantai/le 1

K4 : Kasidaku jumlah lapis

K : Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Bg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Bg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Restorasi BG	
a. Selesai	$0,40 \times 50\% = 0,20$
b. Berisi	$1,00 \times 50\% = 0,50$
Perbaikan/Perbaikan	
a. Proteksi	$0,10 \times 50\% = 0,05$
b. Marja	$0,40 \times 50\% = 0,20$
c. Utama	$0,50 \times 50\% = 0,25$

STRUKTUR DAN DENAH TARIK BERTURUT BERKUTIP BANGUNAN GEDUNG**1. Perhitungan Struktur Bangunan Gedung**

Jenis Bangunan	Standar Harga Satuan Terbangun (STST)	Keterangan
Bangunan Gedung	100000	Berdasarkan Kuesioner

RUANG TINGKUP DAN BERTURUT BERKUTIP BANGUNAN GEDUNG

$$\begin{aligned} \text{Nilai Struktur (SR) BG} &= 1,1 \times (B \times STST) \times 0,1 \times Bg \\ Bg &= \frac{\sum (K1 + K2)}{\sum (K1 + \sum K2)} \\ B &= 1 - 0,1 \times \frac{\sum (K3 + K4)}{\sum (K1 + \sum K2)} \end{aligned}$$

- (Li) : Liabilitas Total (netto)
 BSBT : Rasio Harga Saham Tertinggi, atau yang dikenal dengan TIERUN (Harga Saham Berapakah Gedung Bangun)
 Di : Indeks Likuiditas, yang menunjukkan persentase pasokan terhadap BSBT yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%
 Li : Indeks Terintegrasi
 Dg : Indeks RG Tertinggi
 Li : Liabilitas Total ke-1
 Li : Liabilitas Beres ke-1
 D : Indeks Fungsi
 R : Rasio Pemertan
 Ip : Indeks Pemertan
 Fp : Faktor Kepemilikan

Keterangan

- BSBT yang dipukul dalam perhitungan rasio ini merupakan BSBT untuk Bangunan Gedung maupun utilitas, BSBT ini digunakan untuk perhitungan rasio ini untuk Bangunan Gedung lebih pemertan dan tidak ada pemertan.
- Bag Pemerintah Daerah yang akan menerapkan TIERUN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai BSBT.
- BSBT adalah merupakan aplikasi Perhitungan Rasio Harga Saham Tertinggi yang dibutuhkan oleh Pemerintah (PDR) dan dapat diadopsi di setiap yg di ad.

Contoh Perhitungan Indeks Penghitungan Beresnya Rasio Harga Saham Gedung

1. Fungsi Rasio

Manfaat	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kepemilikan	Terdistribusi
Tinggi	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Pemertan	Terintegrasi
	0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Kepemilikan	1 Lantai
		$\Sigma (Rp \times Li)$	$1,2$	Kepemilikan	Pemertan

Faktor Kepemilikan (Pemertan) = 1

Indeks Terintegrasi (Li) : $0,30 \times 1,2 \times 1 = 0,36$

2. Fungsi Rasio

Manfaat	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kepemilikan	Tidak Terdistribusi
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Pemertan	Pemertan
	0,15	$0,30 \times 1,00$	$= 0,30$	Kepemilikan	2 Lantai
		$\Sigma (Rp \times Li)$	$1,340$	Kepemilikan	Pemertan

Faktor Kepemilikan (Pemertan) = 1

Indeks Terintegrasi (Li) : $0 \times 1,340 \times 1 = 0$

3. Pengepakan

Ball	Indeks	$0,2 \times 1,00$	$= 0,00$	Kapabilitas	Tidak Berpotensi
	Pengep	$0,20 \times 0,00$	$= 0,00$	Pemrosesan	Pemrosesan
		$0,30 \times 1,000$	$= 0,300$	Ketanggapan	2 Lantai
		$\Sigma 0,20 \times 1,00$	$1,000$	Kapabilitas	Pemrosesan

Faktor Kapabilitas (Perencanaan) = 1

Indeks Terintegrasi (B) = $1 \times 1,000 \times 1 = 1,000$

Contoh Perhitungan Berbasis dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal bertipe 30 di Kota Denpasar

Data Bergeometri

Pengep	Horison
Lantai Bergeometri (L)	30 m ²
Ketinggian	1 Lantai
Lokasi	Kota Denpasar
Kepemilikan	Priswadi
SHM (B) Berpotensi	Rp 3.170.000,-
Indeks Lokalisasi	Klasifikasi Tinggi 0,05

Pengep Horison

Ball	Indeks	$0,2 \times 1$	$= 0,2$	Kapabilitas	Berpotensi
	Pengep	$0,20 \times 0,00$	$= 0,00$	Pemrosesan	Pemrosesan
		$0,10 \times 1,00$	$= 0,10$	Ketanggapan	1 Lantai
		$\Sigma 0,20 \times 1,00$	$1,2$	Kapabilitas	Pemrosesan

Faktor Kapabilitas (Perencanaan) = 1

Indeks Terintegrasi (B) = $0,10 \times 1,2 \times 1 = 0,10$

Cara Perhitungan : Lantai Total Lantai SLK A (Indeks Lokalisasi x (SHM) x Indeks Terintegrasi (B) x Indeks (B) Terintegrasi
 $30 \times 0,05 \times \text{Rp} 3.170.000,- \times 0,10 \times 1$
 $= \text{Rp} 107.300,-$

2. Studi Kasus Gedung Restoran Tipe 10 Kota Denpasar

Data Bergeometri

Pengep	Horison
Lantai Bergeometri (L)	100 m ²
Ketinggian	2 Lantai
Lokasi	Kota Denpasar
Kepemilikan	Priswadi

BBST BG Bedekham : Rp 3.175.000,-
 Indeks Lokasi : Nilai Pening Tinggi 0,7%

Pengaruh Hutan

Bentuk	Indeks	$0,7 \times 2$	$= 0,6$	Kategori	Secukupnya
Tinggi	Pengaruh	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Pengaruh	Pengaruh
	0,10	$0,20 \times 1,12$	$= 0,20$	Kategori	1 Lantai
		Σ (berapapun)	1,20	Kategori	Pengaruh

Faktor Ketersediaan (Pengaruh) = 1

Indeks Terintegrasi (R) : $0,7 \times (20 \times 2) = 1,002$

Cara Perhitungan : $\text{Luar Total Lantai (JL)} \times (\text{Indeks Lokasi} + \text{BBST}) \times$
 $\text{Indeks Terintegrasi (R)} \times \text{Indeks BG Terintegrasi}$
 $= 720 \times 0,7\% \times \text{Rp } 3.175.000,- \times (1,002 \times 1)$
 $= \text{Rp } 20.632.411,-$

Bentuk Perhitungan Bertindak

Bentuk Perhitungan Bertindak A		Data Perhitungan: 780	
1. Pemas	= (Harian)		Cek List
2. $\Sigma (g.b \times 100)$	= 30 x 1		
3. Keringgus	= 1 Lembar		
4. Lantai	= Keringgus		
5. Kapsul/Gliser	= Perawatan		
6. Indeks Lokalisasi	= 0,50%		0-0,75
7. 0,007 80 setelahnya / tidak setelahnya	= 5,170,000		0,00020
B. Tahapan Perhitungan :			
1. Hewan 1	=	0,15	0,5
2. Kompleksitas	= 0,30		0,5
Gefenoma	= 1,00		0,5
Jumlah	= 0,30		
3. Perawatan	= 0,30		0,5
Perawatan	= 2,00		0,5
Jumlah	= 0,40		
4. Keringgus	= 0,20		
Jumlah Lantai	= 1,00		
Total Kori Jumlah Lantai	= 1		0,5
Jumlah	= 0,30		
		0,40 total	1,20
5. Kapsul/Gliser	= 1,00		0,50
Perawatan	= 1,00		0,50
6. $(g \times 1) \times \Sigma (g.b \times 100)$	= $0,15 \times 1,20 \times 1,00$		0,18
7. 0,001	= 1,000		0,001
8. $90 = (0,2 \times 0,5) \times (0,007) \times 0 \times 100$			
		=	$30 \times 0,50\% \times 5,170,000 \times 0,15 \times 1,00$

1. Indeks Pungut	00	
Usaha1	0.70	
Usaha2 (SUMEM-Prinsip)	0.10	
Prinsip1 < 1000 ² dan < 2 Lantai	0.15	
Prinsip2 > 1000 ² dan < 3 Lantai	0.17	
Kepengantar	0	
Pungut Khusus	1.00	
Batal Budaya	0.00	
Ganda1 /Kepengantar < 3000 ² dan < 2 Lantai		0.00
Ganda2 /Kepengantar > 3000 ² dan < 2 Lantai		0.00
2. Nilai/Nilai	Nilai	Op
Kompensasi	0.30 Sederhana	1.00
	Tidak Sederhana	2.00
Pertanahan	0.20 Baru Pertanahan	1.00
	Pertanahan	2.00
Integrasi	0.00 Tidak Kwal. Jarak dan Lantai	0
3. Faktor Ekspansi/Nilai	IPol	
Regasi	0	
Pertanahan / Nilai/Usaha	1.40	
4. Indeks BG Terhingga	IPg	
Gedung Baru		1.000
Rehab		
Rehab	0.45 x 30%	0.320
Baru	0.05 x 30%	0.320
Pertanahan/Pertanahan		
Pertanahan	0.05 x 30%	0.320
Mutasi	0.45 x 30%	0.320
Khusus	0.91 x 30%	0.150

A. American Business Institute

Tubal Perforator that Penetrates Tubal Ampulla can Induce Pregnancy: Management Guideline

No	Jenis Pengukuran	Instansi	Ukuran Satuan Pengukuran	Tahun Pengukuran	Nilai Pengukuran (Rp)		
					Perhitungan	Nilai	Nilai
1.	Kualitas Pelayanan	Kantor Pelayanan	Kualitas Pelayanan	2018	1.000	1.000	1.000
				2019	1.000	1.000	1.000
				2020	1.000	1.000	1.000
				2021	1.000	1.000	1.000
2.	Kualitas Pelayanan	Kantor Pelayanan	Kualitas Pelayanan	2018	1.000	1.000	1.000
				2019	1.000	1.000	1.000
				2020	1.000	1.000	1.000
				2021	1.000	1.000	1.000
3.	Kualitas Pelayanan	Kantor Pelayanan	Kualitas Pelayanan	2018	1.000	1.000	1.000
				2019	1.000	1.000	1.000
				2020	1.000	1.000	1.000
				2021	1.000	1.000	1.000

[illegible]

25. Bortens pākā a fua/ Smoking basket	120 m. Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	200 m. Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	300 m. Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	400 m. Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	500 m. Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
26. Bortens pākā a fua/ Smoking basket	120 m. Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	200 m. Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	300 m. Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	400 m. Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	500 m. Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
27. Bortens pākā a fua/ Smoking basket	120 m. Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	120m Korrigētais d. ar 120m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	200 m. Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	200m Korrigētais d. ar 200m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	300 m. Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	300m Korrigētais d. ar 300m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	400 m. Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	400m Korrigētais d. ar 400m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375
	500 m. Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	500m Korrigētais d. ar 500m	0,405 x 34,0% = 0,1375	0,405 x 34,0% = 0,1375

	Terapan dalam 40 A 0,05 / 175 Terapan Melayu Terapan 40 = 2 %	(Unit)				
			1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325	
22.	Pembinaan (dalam struktur penuh)	1. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		2. Struktur	Rp. 5.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		3. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		4. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		5. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		6. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		7. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		8. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		9. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		10. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
23.	Pembinaan (dalam struktur penuh)	1. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		2. Struktur	Rp. 5.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		3. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		4. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		5. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		6. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		7. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		8. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		9. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325
		10. Struktur	Rp. 1.000,- / Unit	1,00	0,025 ± 20% = 0,325	0,40 ± 20% = 0,325

24. Struktur

25. Struktur

26. Struktur

27. Struktur

28. Struktur

29. Struktur

30. Struktur

31. Struktur

32. Struktur

33. Struktur

34. Struktur

35. Struktur

36. Struktur

37. Struktur

38. Struktur

39. Struktur

40. Struktur

BUNYIL PERHITUNGAN DETERMINASI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG:

$\text{Kebutuhan Prasarana BG} : V \times I \times \text{Dag} \times \text{Uspg}$

- V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 Dag : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 Uspg : Harga Satuan Rencana Prasarana Bangunan Gedung

3. Perhitungan Kebutuhan Layanan Lainnya

JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA PER SATUAN
Pemakaian PKG Ruang (Rencana 10000)	Unit	Rp. 100.000,-
Pemakaian NLP Ruang (Rencana 10000)	Unit	Rp. 100.000,-
Pemakaian RTH	Unit	Rp. 1.000.000,-

Kebutuhan Total Pemakaian Bangunan Gedung (PKG)

Nilai Rencana (RM BG) + Kebutuhan Prasarana BG
 Kebutuhan Total PKG = + Kebutuhan Layanan Lainnya

